



**PUTUSAN**  
Nomor **4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TAHIRMAN Bin WAHIR ;**  
Tempat Lahir : Maras (Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma)  
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / 10 juni 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tungkal II Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Ketua TPK PNPM - MP3KI  
: Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan) ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik** : tidak dilakukan penahanan
2. **Penuntut Umum** tanggal 19 juli 2016 Nomor : PRINT-16/ N.7.13/Ft.2/07/2016 sejak tanggal **19 Juli 2016** sampai dengan tanggal **07 Agustus 2016** ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh **Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu** tanggal 28 juli 2016 Nomor : 19/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PN.Bgl Sejak tanggal **08 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **6 September 2016** ;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : 41/Pen.Pid/Tipikor / 2016 / PN.Bgl sejak tanggal **29 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **27 September 2016**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh **Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu** tanggal 22 September 2016 Nomor : 41/Pen.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl sejak tanggal **28 September 2016** sampai dengan tanggal **26 November 2016** ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Ke-1 tanggal 18 November 2016 Nomor : 63/Pen/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Bgl sejak tanggal **27 November 2016** sampai dengan tanggal **26 Desember 2016** ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Ke-2 tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 63/Pen/Pid.Sus-TPK/2016/PT Bgl sejak **27 Desember 2016** sampai dengan tanggal **25 Januari 2017** ;
8. Penahanan Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu TANGGAL 24 Januari 2017 Nomor 63/Pen.Pid.Sus/TPK/2017/PT.BGL, sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d tanggal 18 Pebruari 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor.63/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PT.BGL, tanggal 7 Pebruari 2017 sejak tanggal 19 Pebruari 2017 s/d tanggal 19 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh **SUMITRO, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "**SUMITRO,SH & Rekan**" yang beralamat di Jalan Imam Amran Rt.11 No 31 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 24 Jauari 2017, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor.25/SK/II/2017/PN.Bgl;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

1. Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL., tanggal 27 Pebruari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 4/Pen.Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PT.BGL., tanggal 28 Februari 2017, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2016/ PN Bgl. tanggal 13 Januari 2017 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Tahirman bin Wahir;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. Reg. Perk :PDS-01 /N.7.13/Ft.2/07/2016 tanggal 22 Agustus 2016:

## PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **Tahirman bin Wahir** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Program MP3KI Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 13 Februari 2014, bersama-sama dengan saksi Tri Handayani binti Samal (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 dan saksi Liza Heriani, Amd. binti Mardin (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Bendahara Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (selanjutnya disebut PNPM-MP3KI) sebagaimana Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP-DIPA-010.05.5.269214/2014 Tanggal 05 Desember 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp.3.887.000.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 Perihal Pemotongan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 11,8 %, sehingga Dana PNPM-MP3KI berubah dari sebesar Rp.3.887.000.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.3.428.334.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pelaksanaan PNPM-MP3KI pada Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia sebagaimana Lampiran 2 Surat Dirjen PMD Kemendagri Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 (selanjutnya disebut PTO PNPM-MP3KI) dan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2014 beserta penjelasannya (PTO PNPM Mandiri Perdesaan) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Pino Raya Nomor : 05 Tahun 2014 Tanggal 11 Januari 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang

Halaman 4 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana salah satu fungsi BKAD yang berkaitan dalam pelaksanaan PNPM-MP3KI yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) antara lain merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk mengembangkan UPK dalam bidang *micro finance* (keuangan mikro), pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok, selain itu BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK, dengan susunan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sebagai berikut :

1. Tahirman selaku Ketua.
2. Tri Handayani Selaku Sekretaris.
3. Umisa selaku Bendahara.

- Bahwa pelaksanaan PNPM-MP3KI masih berkaitan erat dengan dengan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dimana Pencairan Dana PNPM-MP3KI dilakukan dari Kas Negara (KPPN Manna) ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya dana tersebut dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI, yang mana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 414.2/378 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Pengurus UPK dan Penetapan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan susunan kepengurusan UPK Kecamatan Pino Raya sebagai berikut :

1. Ketua : Selvan S Pinoria
2. Sekretaris : Sunardi
3. Bendahara : Liza Heriani

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 di Aula Kantor Camat Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan Musyawarah Antar Desa Program MP3KI dan disepakati beberapa hal yang berketetapan dan menjadi keputusan akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa Program MP3KI tertanggal 13 Februari 2014 yaitu :

1. Menetapkan Kepengurusan TPK :
  - 1) Ketua : Tahirman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sekretaris : Tri Handayani
- 3) Bendahara : Liza Heriani
2. Desa harus membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dari program MP3KI.
3. Menetapkan pergantian spesimen atas nama NUNUNG diganti dengan JANARDI (Fasilitator Kabupaten).
4. Batas akhir pengumpulan proposal MP3KI yaitu tanggal 16 Februari 2014.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 di Aula Kantor Camat Pino Raya dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan dengan materi atau topik sebagai berikut :
  1. Kebijakan Program MP3KI.
  2. Pemaparan hasil verifikasi usulan.
  3. Penetapan usulan yang terdani dan besarnya dana.
  4. Pembentukan POKJA.
  5. Rencana Kerja Tindak Lanjut
  6. Penandatanganan Berita Acara.

Dalam musyawarah tersebut menghasilkan keputusan akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu :

1. Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh pelaku tingkat kecamatan dan Kabupaten (Fasilitator Kabupaten).
2. Alokasi dana yang sudah ditetapkan tidak bisa dialihkan pekerjaan lain.
3. Usulan yang layak untuk didanai:
  - 1) Saluran irigasi desa Telaga Dalam
  - 2) Jembatan Gantung Desa Tanjung Aur II
  - 3) Pelatihan Menjahit (Desa Nanjungan, Desa Talang Padang, Desa Bandung Ayu, Desa Pagar Gading)
  - 4) Pelatihan Budidaya lele terpal (Desa Tanggo Raso, Desa Bandung Ayu, Desa Tungkal II, Desa Napal Melintang)
  - 5) Pelatihan memasak kue (Desa Nanjungan, Desa Pagar Gading)
  - 6) Pelatihan ternak itik (Desa Nanjungan, Desa Pagar Gading)
  - 7) Bantuan bibit sapi (13 Desa)
4. Susunan Pokja (Kelompok Kerja) :
  - 1) Koordinator
    - a) Bakri (Ketua)
    - b) Jupitarsi (Sekretaris)
  - 2) Fisik (Irigasi dan Jembatan Gantung) oleh Nahirin, Nihardin.

Halaman 6 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pelatihan oleh Elvi Krista, Nurti Aisyah, Andela Putri, Angelina Juanda, Jupitasari, Dehernia, Elda.
- 4) Pelaksana Pengadaan Barang oleh Bakri Tusandari, Gustian
- 5) Pengawasan oleh Agusman Efendi, Siprianto, Ii Wardoyo, Losita Susti
5. Besarnya insentif pokja Rp.250.000,-/bulan selama 8 bulan.
6. Specimen Bank MP3KI:
  - 1) Yunando, ST Fasilitator Kabupaten
  - 2) Dharmawan Putra Fasilitator Teknik
  - 3) Tahirman Badan Kerjasama Antar Desa
  - 4) Selvan Pinoria Unit Pengelola Kegiatan.

Terhadap usulan diatas berikut besaran dana atas masing-masing kegiatan yang sudah menjadi ketetapan dan Keputusan Akhir dalam Musyawarah Antar Desa tersebut dan ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Pino Raya Nomor : 900/133/CPR/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yaitu :

- 1) Desa Pagar Gading dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 95.038.000,-
2. Pelatihan Menjahit = Rp. 19.750.000,-
3. Pelatihan Memasak Kue = Rp. 10.742.000,-
4. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 25.665.000,-

**Jumlah Rp. 151.195.000,-**

- 2) Desa Napal Melintang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-
2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

**Jumlah Rp. 113.210.500,-**

- 3) Desa Nanjungan dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 24.665.000,-
2. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 24.665.000,-
3. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 24.665.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelatihan Memasak Kue= Rp. 14.742.000,-

5. Pelatihan Menjahit = Rp. 29.850.000,-

6.SPP Tebing Peghaku = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 168.587.000,-**

4) Desa Telaga Dalam dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1.Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 274.195.000,-

2.Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 124.448.000,-

3. Prasarana Saluran Irigasi = Rp. 549.700.000,-

**Jumlah Rp. 948.343.000,-**

5) Desa Air Kemang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1.Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 62.224.000,-

**Jumlah Rp. 62.224.000,-**

6) Desa Cinto Mandi dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1.Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 164.517.000,-

2.Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 62.009.000,-

**Jumlah Rp. 226.526.000,-**

7) Desa Tanjung Aur II dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1.Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

2. Prasarana Jembatan Gantung = Rp. 523.025.000,-

**Jumlah Rp. 632.703.000,-**

8) Desa Tungkal II dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1.Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-

2. SPP Harapan Makmur = Rp. 50.000.000,-

3. SPP Tani Mandiri = Rp. 50.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 124.018.000,-

**Jumlah Rp. 227.550.500,-**

9) Desa Tanggo Raso dana yang dialokasikan untuk kegiatan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 7.532.500,-
2. SPP Melati = Rp. 50.000.000,-
3. SPP Dahlia = Rp. 40.000.000,-
4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 164.517.000,-

**Jumlah Rp. 262.049.500,-**

10) Desa Selali dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. SPP Makmur Bersama = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 50.000.000,-**

11) Desa Pasar Pino dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. SPP Ratu = Rp. 50.000.000,-
2. SPP Anggrek Merah = Rp. 50.000.000,-
3. SPP Mekar Sari = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 150.000.000,-**

12) Desa Tungkal I dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. SPP Harapan Maju = Rp. 30.000.000,-
2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

**Jumlah Rp. 139.678.000,-**

13) Desa Karang Cayo dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. SPP Sinar Pagi = Rp. 50.000.000,-
2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 164.517.000,-

**Jumlah Rp. 214.517.000,-**

14) Desa Bandung Ayu dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-
2. Pelatihan Menjahit = Rp. 29.850.000,-
3. SPP Citra Kencana = Rp. 50.000.000,-
4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 123.678.000,-

**Jumlah Rp. 207.060.500,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Desa Kemang Manis dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

**Jumlah Rp 109.678.000,-**

16) Desa Talang Padang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Menjahit = Rp. 24.000.000,-

**Jumlah Rp. 24.000.000,-**

17) Desa Kembang Seri dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

**Jumlah Rp. 109.678.000,-**

18) DOK (Dana Operasional Kegiatan) MP3KI = Rp. 90.000.000,-

**Jumlah = Rp. 90.000.000,-**

=====

**Jumlah Total = Rp. 3.887.000.000,-**

- Bahwa pada bulan Juli 2014 berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 Perihal Pemotongan DUB (Dana Urusan Bersama) PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 11,8 %, sehingga Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan berubah dari sebesar Rp. 3.887.000.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 3.428.334.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2014 di Aula Kantor Camat Pino Raya dilakukan Musyawarah Antar Desa dengan materi atau topik :

1. Sosialisasi pemotongan dana APBN PNPM MPd dan MP3KI
2. Penetapan kesepakatan pemotongan dana PNPM MPd dan MP3KI.
3. Rencana kerja tindak lanjut.
4. Penandatanganan berita acara.

Dalam musyawarah tersebut menghasilkan keputusan akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu :



- a. Kegiatan Irigasi desa Pagar Gading tidak jadi didanai karena tidak dapat lahan (lahan hibah bermasalah).
- b. Dana dari kegiatan Irigasi Pagar Gading tersebut disepakati dialihkan kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) sebesar Rp.440.000.000,- untuk 9 kelompok dari 5 desa (pengurangan jumlah kelompok dari 12 desa 9 kelompok)
- c. Pengurangan jumlah rencana bibit sapi.
- d. Pengurangan dana jembatan gantung.

Bahwa terhadap kesepakatan Musyawarah Antar Desa tersebut ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Pino Raya Nomor : 900/133/CPR/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan kegiatan dan alokasi dana sebagai berikut :

- 1) Desa Pagar Gading dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi	= Rp.	75.488.000,-
2. Pelatihan Menjahit	= Rp.	19.710.000,-
3. Pelatihan Memasak Kue	= Rp.	10.742.000,-
4. Pelatihan Ternak Itik	= Rp.	23.929.000,-

**Jumlah** **Rp. 129.869.000,-**

- 2) Desa Napal Melintang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele	= Rp.	3.532.500,-
2. Pengadaan Bibit Sapi	= Rp.	92.808.000,-

**Jumlah** **Rp. 96.340.500,-**

- 3) Desa Nanjungan dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Itik	= Rp.	22.645.000,-
2. Pelatihan Ternak Itik	= Rp.	22.645.000,-
3. Pelatihan Ternak Itik	= Rp.	22.645.000,-
4. Pelatihan Memasak Kue	= Rp.	14.742.000,-
5. Pelatihan Menjahit	= Rp.	29.810.000,-
6. SPP Tebing Peghaku	= Rp.	50.000.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** **Rp. 162.487.000,-**

4) Desa Telaga Dalam dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 232.020.000,-

2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

3. Prasarana Saluran Irigasi = Rp. 549.700.000,-

**Jumlah** **Rp. 874.528.000,-**

5) Desa Air Kemang dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 54.759.000,-

**Jumlah** **Rp. 54.759.000,-**

6) Desa Cinto Mandi dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 139.212.000,-

2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 46.404.000,-

**Jumlah** **Rp. 185.616.000,-**

7) Desa Tanjung Aur II dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

2. Prasarana Jembatan Gantung = Rp. 507.925.000,-

**Jumlah** **Rp. 600.733.000,-**

8) Desa Tungkal II dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-

2. SPP Harapan Makmur = Rp. 50.000.000,-

3. SPP Tani Mandiri = Rp. 50.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.518.000,-

**Jumlah** **Rp. 213.050.500,-**

9) Desa Tanggo Raso dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-

2. SPP Melati = Rp. 50.000.000,-

3. SPP Dahlia = Rp. 40.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPP Seroja = Rp. 50.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 139.212.000,-

**Jumlah Rp. 282.744.500,-**

10) Desa Selali dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. SPP Makmur Bersama = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 50.000.000,-**

11) Desa Pasar Pino dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. SPP Ratu = Rp. 50.000.000,-

2. SPP Mekar Sari = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 100.000.000,-**

12) Desa Tungkal I dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

**Jumlah Rp. 92.808.000,-**

13) Desa Karang Cayo dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 139.212.000,-

**Jumlah Rp. 139.212.000,-**

14) Desa Bandung Ayu dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 7.532.500,-

2. Pelatihan Menjahit = Rp. 29.810.000,-

3. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.518.000,-

**Jumlah Rp. 146.860.500,-**

15) Desa Kemang Manis dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

**Jumlah Rp. 92.808.000,-**

16) Desa Talang Padang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Menjahit = Rp. 23.710.000,-

**Jumlah Rp. 23.710.000,-**

17) Desa Kembang Seri dana yang dialokasikan untuk kegiatan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

**Jumlah** **Rp. 92.808.000,-**

18) DOK (Dana Operasional Kegiatan) MP3KI = Rp. 90.000.000,-

**Jumlah** **= Rp. 90.000.000,-**

=====

**Jumlah Total** **= Rp. 3.428.334.000,-**

- Bahwa berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan angka 5.2.4. tentang tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu :

a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam :

- Membuat rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan pada buku Petunjuk Teknis Operasional dan penjelasannya.
- Membuat rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, melakukan pembayaran insentif dan bahan sesuai dengan ketentuan.
- Memastikan bahwa tenaga kerja diutamakan yang berasal dari RTM.
- Memeriksa hasil kerja dan menerima bahan, kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Fasilitator Kecamatan.
- Mengawasi dan mengendalikan kualitas pekerjaan.
- Membuat laporan bulanan.

b. Mengusulkan untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan.

c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi.

d. Membuat dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui pertemuan musyawarah desa.

Halaman 14 dari 202 Put perkara No. 4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (Pjok).
- f. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Bahwa terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan angka 5.2.4. sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa
- b. Menjelaskan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Masyarakat
- c. Memeriksa dan menandatangani rencana Kerja Detail dan RPD
- d. Memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama Fasilitator Kecamatan
- e. Memimpin TPK dalam rapat perencanaan, pra pelaksanaan dan evaluasi
- f. Memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan
- g. Membuat dan menandatangani berita acara revisi hasil musyawarah desa jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana
- h. Menandatangani berkas-berkas penarikan dan pencairan dana
- i. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan
- j. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB), buku kas umum, laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K), surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SF-KAB), dan surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K)
- k. Mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggungjawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan
- l. Mempelajari, menanggapi/mengklarifikasi, dan menindaklanjuti catatan fasilitator kecamatan di buku bimbingan, lalu meneruskan bimbingan kepada anggota TPK yang bersangkutan
- m. Wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan audit PNPM Mandiri Perdesaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Tri Handayani dengan saksi Liza Heriani sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan PNPM-MP3KI tidak menyusun mekanisme kerja internal (Standar Operasi dan Prosedur) sebagaimana yang diwajibkan dalam PTO PNPM-MP3KI Bab 3 Mekanisme Pelaksanaan Sub 3.3 Organisasi Kerja Pelaksanaan Kegiatan Angka 2 TPK wajib menyusun mekanisme kerja internal (Standar Operasi Prosedur) yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab.
- Bahwa Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.428.334.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN telah dicairkan dari Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna (KPPN Manna) ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Pino Raya pada BPD Bengkulu Cabang Pembantu Kecamatan Pino Raya Nomor Rekening 304-02.04.01900-2 an. BLM PNPM MP3KI KECAMATAN PINO RAYA sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yaitu :

1. Pencairan Dana Tahap I tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.1.554.800.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00049 tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dedi Petrizon, S.Kom. An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717166D/121/110 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna. Setelah dana tersebut masuk ke rekening UPK, selanjutnya UPK menyalurkan Dana PNPM-MP3KI ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI secara tunai guna pelaksanaan PNPM-MP3KI sebagai berikut :

No	Penarikan dana dari Rekening UPK			Penyaluran ke TPK	
	Tanggal	Jumlah	Yang melakukan	Dibukukan oleh bendahara TPK	Peruntukan Kegiatan
	Jenis Transaksi				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			penarikan	Tanggal	Jumlah	
1	8/08/2014 Tunai	Rp. 22.490.000,-	Tahir/Selva/Yunando/Dharmawan	8/8/2014	Rp.23.290.000,-	Dana Operasional Kegiatan
2	27/08/2014 Tunai	Rp. 190.800.000,-	Selva Yunando / Tahir / Dharmawan	27/8/2014	Rp.190.000.000,-	Simpan Pinjam Perempuan
3	29/08/2014 Tunai	Rp. 10.500.000,-	Liza	29/8/2014	Rp.10.500.000,-	Dana Operasional Kegiatan
4	03/09/2014 Tunai	Rp. 106.444.000,-	Liza Heriani	3/9/2014	Rp. 106.444.000,-	Pelatihan Lele Pelatihan Itik Peatihan Memasak Dana Operasional Kegiatan
5	22/09/2014 Tunai	Rp.6.050.000,-	Selva Tahirman/ Yunand	22/09/2014	Rp. 6.050.000,-	Dana Operasional Kegiatan
				23/09/2014	Rp.1.200.000,-	Dana Operasional Kegiatan
6	2/10/2014 Tunai	Rp.7.295.000,-	Liza Heriani	2/10/2014	Rp. 6.050.000,-	Dana Operasional Kegiatan
7	8/10/2014 Tunai	Rp. 318.414.200,-	Liza Heriani	8/10/2014	Rp. 318.414.200,-	Saluran Irigasi Pengadaan Sapi Dana Operasional Kegiatan
8	15/10/2014 Tunai	Rp. 76.223.000,-	Liza Heriani	15/10/2014	Rp. 76.223.000,-	Jembatan Gantung Pengadaan Sapi
9	23/10/2014 Tunai	Rp. 116.391.600,-	Liza Heriani	23/10/2014	Rp. 116.391.600,-	Pengadaan Sapi Pelatihan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



						Itik
10	24/10/2014 Tunai	Rp. 5.250.000,-	Selva/Dharmawan/Tahir	24/10/2014	Rp. 5.250.000,-	Dana Operasional Kegiatan
11	28/10/2014 Tunai	Rp. 184.980.000,-	Liza Heriani	28/10/2014	Rp. 184.980.000,-	Jembatan Gantung
12	04/11/2014 Tunai	Rp. 375.104.000,-	Liza Heriani	4/11/2015	Rp. 375.104.000,-	Simpan Pinjam Perempuan Pelatihan Menjahit

2. Pencairan Dana Tahap II tanggal 17 November 2014 sebesar Rp.1.554.800.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00095 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh Dedi Petrizon, S.Kom. An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 811165K/121/110 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna. Setelah dana tersebut masuk ke rekening UPK, selanjutnya UPK menyalurkan Dana PNPM-MP3KI ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI secara tunai guna pelaksanaan PNPM-MP3KI sebagai berikut :

No	Penarikan dana dari Rekening UPK			Penyaluran ke TPK		
	Tanggal	Jumlah	Yang melakukan penarikan	Dibukukan oleh bendahara TPK		Peruntukan Kegiatan
	Jenis Transaksi			Tanggal	Jumlah	
1	19/11/2014 Tunai	Rp. 86.549.000,-	Liza	19/11/2014	Rp. 86.549.000,-	Dana Operasional Kegiatan Pelatihan Memasak Jembatan gantung



2	25/11/2014 Tunai	Rp. 8.120.000,-	Liza	25/11/2014	Rp. 8.120.000,-	Dana Operasional Kegiatan
3	4/12/2014 Tunai	Rp. 91.794.000,-	Liza Heriani	4/12/2014	Rp. 91.794.000,-	Saluran Irigasi Jembatan gantung
4	5/12/2014 Tunai	Rp. 50.356.000,-	Selvan	5/12/2014	Rp. 50.356.000,-	Saluran Irigasi
5	9/12/2014 Tunai	Rp. 148.184.000	Liza Heriani	9/12/2014	Rp. 148.184.000,-	Pengadaan Sapi
6	12/12/2014 Tunai	Rp. 241.037.000	Liza Heriani	12/12/2014	Rp. 241.037.000,-	Jembatan Gantung Pengadaan Sapi Pelatihan Ternak Lele Pelatihan Ternak Itik

3. Pencairan Dana Tahap III tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.318.734.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00107 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dedi Petrizon, S.Kom. An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 812994K/121/110 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna. Setelah dana tersebut masuk ke rekening UPK, selanjutnya UPK menyalurkan Dana PNPM-MP3KI ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI secara tunai guna pelaksanaan PNPM-MP3KI sebagai berikut:

No	Penarikan dana dari Rekening UPK	Penyaluran ke TPK
----	----------------------------------	-------------------



	Tanggal Jenis Transaksi	Jumlah	Yang melakukan penarikan	Dibukukan oleh bendahara TPK		Peruntukan Kegiatan
				Tanggal	Jumlah	
1	18/12/2014 Tunai	Rp. 5.895.000,-	Selvan	18/12/2014	Rp. 5.895.000,-	Dana Operasional Kegiatan
2	22/12/2014 Tunai	Rp. 377.215.000,-	Selvan	26/12/2014	Rp. 377.215.500,-	Jembatan Gantung Pengadaan Sapi
3	29/12/2014 Tunai	Rp. 577.850.000,-	Liza	29/12/2014	Rp. 577.850.000,-	Pengadaan Sapi
4	12/2/2015 Tunai	Rp. 215.253.700,-	Selvan	12/2/2015	Rp. 215.253.700,-	Jembatan Gantung Saluran Irigasi Dana Operasional Kegiatan
5	16/03/2015 Tunai	Rp. 6.050.000,-	Selvan	16/03/2015	Rp. 6.050.000,-	Dana Operasional Kegiatan
6	31/03/2015 Tunai	Rp. 200.088.500,-	Selvan	31/03/2015	Rp. 200.088.500,-	Dana Operasional Kegiatan Saluran Irigasi Pengadaan Sapi Pelatihan Memasak

Jumlah Total Dana yang diterima oleh TPK dan dibukukan saksi Liza Heriani selaku Bendahara sebesar Rp.3.428.289.500,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa ketika dana tersebut diatas diterima TPK seluruhnya secara tunai dari UPK, saksi Liza Heriani membukukan penerimaan dana tersebut yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa Tahirman di dalam Buku Kas Umum TPK dimana Buku Kas Umum tersebut memuat transaksi keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.

- Bahwa terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani dalam mengelola dana kegiatan PNPM-MP3KI yang dilakukan dengan cara pengadaan adalah :

1. Pengadaan Pabrikasi untuk Kandang Sapi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Efran Kuswandi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai kontrak Rp. 94.198.000,- (sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
2. Pengadaan Galian C untuk Kandang Sapi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanpa tanggal bulan September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Helmi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.72.840.000,-(tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
3. Pengadaan Barang Pabrikasi untuk Saluran Irigasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanpa tanggal bulan September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Efran Kuswandi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.139.565.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
4. Pengadaan Galian C untuk Saluran Irigasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Juhari selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.206.380.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan.

Halaman 21 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL



5. Pengadaan Kayu untuk Kandang Sapi dan Jembatan Gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan Asdi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.103.620.000,-(seratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tidak ditentukan.
6. Pengadaan Galian C untuk Jembatan Gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Helmi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.89.782.000,-(delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan.
7. Pengadaan barang pabrikan untuk jembatan gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Efran Kuswandi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.119.170.000,-(seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Pengadaan Material Bangunan Atasan untuk Jembatan Gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan Dodi Suwisno selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.178.376.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan.
9. Pengadaan Peralatan Pelatihan Menjahit sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 9/TPK/MP3KI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Riswan selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.85.860.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan.

Terhadap pembayaran pelaksanaan pengadaan barang tersebut diatas dalam kenyataannya oleh saksi Liza Heriani yang diketahui oleh terdakwa Tahirman dilakukan secara tunai, dimana cara pembayaran secara tunai tersebut diatas *bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan IX* (Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan) angka 9.2 Penyaluran Dana PNPM Mandiri Perdesaan huruf c. bahwa proses pembayaran kepada supplier (pemasok) yang telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara TPK dengan Pemasok harus dilakukan melalui tranfer langsung dari UPK ke Pemasok diatur sebagai berikut :

- TPK membuat surat yang memberikan kuasa kepada UPK untuk mentransfer sejumlah dana untk pembayaran kepada Pemasok sesuai dengan yang tercantum dalam RPD.
- TPK mengajukan RPD kepada UPK yang melampirkan SPK, fotocopy buku rekening pemasok yang namanya harus sama dengan pihak pembuat perjanjian yang tercantum dalam SPK, surat jalan sebagai bukti penerimaan material dan alat, dan surat kuasa.
- UPK menyiapkan KW2 yang berisi total dana yang akan disalurkan kepada TPK sesuai dengan RPD.
- Selain menyiapkan KW2, UPK menyiapkan 2 slip yang terdiri dari slip penarikan dana kolektif untuk penyaluran ke TPK sesuai dengan KW2 dan slip setoran yang berisi sejumlah dana yang akan ditranfer langsung kepada pemasok sesuai dengan yang tercantum didalam SPK dan RPD.
- Berdasarkan KW2, sisa dana tunai yang tidak ditranfer kepada pemasok diserahkan kepada TPK.
- TPK menandatangani KW2 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap bukti transfer untuk memastikan sisa dana tunai yang akan diterima dari UPK. Bukti tranfer ke pemasok yang asli diserahkan kepada TPK, sedangkan UPK mengarsip salinannya.
- Pencatatan administrasi di UPK dicatat seperti halnya penyaluran dana ke desa.
- Pencatatan administrasi di TPK : dicatat sebagai penerimaan dari UPK dengan jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam KW2 dan dicatat

Halaman 23 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pengeluaran dalam buku kas TPK sejumlah dana yang ditranfer ke pemasok oleh UPK (slip tranfer yang asli sebagai bukti transaksi).

- Bahwa terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani dalam melaksanakan dan mengelola serta membuat bukti pertanggungjawaban kegiatan PNPM-MP3KI tidak sesuai dengan realisasinya dan bertentangan dengan PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan PTO PNPM-MP3KI yaitu :

1. Bahwa terdakwa Tahirman dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bibit sapi untuk 13 desa sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor tanpa spesifikasi yang jelas dan tanpa melakukan survei harga. Pengadaan bibit sapi pada awalnya dilakukan dengan cara lelang, namun sampai dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran yang sudah ditentukan ternyata tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran, kemudian dilakukan pengumuman ulang dan yang memasukkan penawaran hanya satu penawar yaitu UD Putra Grup, terhadap penawaran tersebut terdakwa Tahirman tidak melanjutkan pelelangan tersebut melainkan melakukan pembelian langsung, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam *PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan XII Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Masyarakat angka 12.4.2 Cara Pengadaan Oleh Masyarakat yang menyatakan pelelangan tersebut dapat dilanjutkan tetapi Panitia Pengadaan harus menyatakan pada laporan evaluasi penawaran bahwa upaya yang telah dilakukan dan pendekatan ke pemasok barang untuk memperoleh tiga penawaran dan alasan mengapa mendapatkan kurang dari tiga penawaran*. Pada akhirnya pengadaan bibit sapi dilakukan oleh terdakwa Tahirman dengan cara membeli langsung 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor bibit sapi dengan total harga Rp.1.165.250.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pembelian sebagai berikut :

- a. Bahwa sapi yang dibeli langsung oleh terdakwa Tahirman kepada saksi Helmi sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Cara pembelian sapi yang dilakukan oleh terdakwa Tahirman kepada saksi Helmi adalah Terdakwa Tahirman meminta tolong kepada Saksi Helmi untuk dicarikan sapi dengan syarat ukuran sapi kurang dari 1 meter tingginya, jenis kelamin betina, kemudian saksi Helmi mencari sapi sebanyak 26 (dua puluh



enam) ekor sesuai dengan pesanan dari terdakwa Tahirman dengan harga keseluruhan Rp. 178.400.000., (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Sapi yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman dan saksi Liza Heriani dimana saksi Helmi membenarkan kwitansi-kwitansi yang terdapat pada Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Sapi, akan tetapi setiap penerimaan pembayaran bibit sapi tersebut terdakwa Tahirman menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Helmi.

- b. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada saksi Yakinudin sebanyak 5 (lima) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Yakinudin menyediakan sapi sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga keseluruhan Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Sapi yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman dan saksi Liza heriani dimana saksi Yakinudin membenarkan Kwitansi Nomor 21/KK/14 Tanggal 12 Desember 2014, sedangkan kwitansi Nomor 24/KK/14 Tanggal 18 Desember 2014 bukan tanda tangan saksi Yakinudin dan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh saksi Yakinudin sehingga terdapat selisih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terhadap bukti pertanggungjawaban pembelian sapi kwitansi Nomor 24/KK/14 Tanggal 18 Desember 2014 yang tidak diakui oleh saksi Yakinudin, pembayaran dilakukan oleh saksi Liza Heriani kepada terdakwa Tahirman beserta uang sebesar Rp. 20.700.000., (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut bukti pembayaran kemudian diterima kembali oleh Saksi Liza Heriani bukti pembayaran tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban dari terdakwa Tahirman.
- c. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Saksi Agusman sebanyak 4 (empat) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan oleh saksi Liza Heriani kepada saksi Agusman melalui terdakwa Tahirman dengan jumlah sebesar Rp. 27.600.000., (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) berikut bukti pembayaran 25/KK/2014 tanggal 18 Desember 2014, kemudian diterima kembali oleh Saksi Liza Heriani bukti pembayaran tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban dari



terdakwa Tahirman, namun realisasi pembayaran kepada saksi Agusman sejumlah Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

d. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Riki sebanyak 5 (lima) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sebagaimana bukti pertanggungjawaban nomor 27/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014.

e. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Wansito sebanyak 44 ekor (empat puluh empat) dengan jumlah harga sebesar Rp. 299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran kepada Wansito dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 35/KK/2014 tanggal 21 Desember 2014 untuk pembayaran 19 ekor sejumlah Rp. 129.200.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan kwitansi nomor 28/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran 25 ekor sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

f. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Deki sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Pembayaran kepada Deki dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 29/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran 10 ekor sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan kwitansi nomor 30/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran 10 ekor sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

g. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Julian sebanyak 5 (lima) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran kepada Julian dilakukan saksi Liza Heriani langsung kepada Julian dengan nomor kwitansi 32/KK/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran 5 ekor sejumlah Rp. 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

h. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Ramdan sebanyak 10 ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Pembayaran kepada Ramdan dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/KK/2014 tanggal 30 Desember 2014 untuk pembayaran 10 ekor sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

i. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Yulian Kusnadi sebanyak 12 ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Pembayaran kepada Yulian dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 36/KK/2014 tanggal 30 Desember 2014 untuk pembayaran 12 ekor sejumlah Rp. 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

j. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Saksi Erna Rosi sebanyak 41 ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 271.700.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pembayaran kepada Erna Rosi dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 37/KK/2014 tanggal 30 Desember 2014 untuk pembayaran 30 ekor sejumlah Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan kwitansi Nomor 37/KK/14 tanggal 05 Januari 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 73.700.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa bukti pertanggungjawaban 37/KK/14 tanggal 05 Januari 2015 pembelian sapi tidak dibenarkan oleh saksi Erna Rosi karena tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi Erna Rosi dan yang melakukan pembayaran sapi tersebut kepada saksi Erna Rosi adalah saksi Selvan.

Bahwa penyedia bibit sapi tersebut diatas sebagian besar adalah bukan pengusaha ternak sapi yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan berdasarkan harga yang diperoleh dari Saksi H. Milyan Yunir, Saksi Yohanes Alam Pop dan Saksi Hamdani (peternak sapi di Kabupaten Bengkulu Selatan) pada saat pengadaan 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor bibit sapi dilakukan oleh terdakwa Tahirman, terhadap 161 (seratus enam puluh satu) ekor bibit sapi diperiksa dan diukur dengan harga Rp.788.942.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), terhadap 11 (sebelas) ekor bibit sapi tidak bisa diperiksa dan diukur yaitu 7 (tujuh) ekor mati dan 4 (empat) ekor kabur dengan harga keseluruhan sebesar Rp.75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) hal ini dihitung berdasarkan harga tertinggi dalam Laporan Penggunaan Dana sehingga di dalam pengadaan sapi keseluruhan



terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya dan terdapat selisih sebesar Rp.300.408.000,- (tiga ratus juta empat ratus delapan ribu rupiah).

k. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan vitamin sapi sebagaimana dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut senilai Rp.72.284.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dilakukan pembelian langsung oleh terdakwa Tahirman kepada saksi drh. Erwin Affrino, hal ini tidak sesuai dengan *PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan XII Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Masyarakat angka 12.4.2 Cara Pengadaan Oleh Masyarakat huruf b Pengadaan barang dan Jasa dengan cara beli/sewa dari pemasok barang dan penyedia jasa tentang pengadaan barang yang nilainya sama atau lebih besar dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan proses lelang*. Dalam pembelian langsung tersebut terdakwa Tahirman melakukan pembayaran terhadap obat dan vitamin sapi kepada drh. Erwin Affrino sebesar Rp.57.606.400,- (lima puluh tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk bukti pertanggungjawaban dalam Laporan Penggunaan Dana (LPD) Pengadaan Sapi dan buku kas pengadaan sapi pada tanggal 5 Januari 2015 terdapat penggunaan dana untuk pembelian obat-obatan dan vitamin sapi senilai Rp.72.284.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana diketahui pada bukti pertanggungjawaban pada Nota Nomor. 39/kk/2015. Bahwa yang mengeluarkan uang untuk membayar pembelian obat-obatan dan vitamin sapi adalah saksi Liza Heriani sebesar Rp.72.284.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang diberikan langsung kepada terdakwa Tahirman sedangkan yang membuat bukti pertanggungjawaban bukti Nota dan Laporan Pertanggungjawaban adalah saksi Tri Handayani sehingga dalam pembelian obat-obatan dan vitamin sapi tersebut tidak sesuai dengan realisasinya sehingga terdapat selisih sebesar Rp 14.677.600,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pada pembayaran ongkos



angkutan 30 buah mesin jahit dan 6 buah mesin obras, pengadaan 30 mesin jahit senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan 6 mesin obras senilai Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) oleh Andespar Tailor (saksi Riswan) dengan ketentuan harga tersebut sudah termasuk ongkos angkut sampai ke masing-masing tujuan, namun pada tanggal 8 November 2014 terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani menghubungi pihak Andespar Tailor (saksi Riswan) untuk membayar dan membawa sendiri seluruh mesin jahit dan mesin obras tersebut. Pada saat pembayaran ke saksi Riswan, Saksi Liza Heriani melakukan pemotongan pembayaran untuk biaya angkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap mesin sehingga jumlah pemotongan pembayaran untuk biaya angkut sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan jumlah pembayaran setelah dilakukan pemotongan tersebut menjadi sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk mesin jahit dan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mesin obras, sedangkan realisasi biaya untuk mengangkut semua mesin jahit dan mesin obras ke tempat tujuan dilakukan dengan menyewa truk dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehinggabukti pertanggungjawaban biaya angkut yang tidak sesuai dengan realisasinya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

3. Pada kegiatan pelatihan ternak itik dan pelatihan ternak lele pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi masing-masing sebesar Rp 9.510.000,- (sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan pelatihan ternak itik dan pelatihan ternak lele saksi Liza Heriani dan saksi Tri Handayani melakukan pembelian langsung terhadap barang-barang untuk kegiatan tersebut sebagai berikut:

- Bukti kwitansi Nomor 02/KK/14 tanggal 3 September 2014 terhadap Pembelian 280 meter kawat ram dengan harga Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) per meter atau harga keseluruhan Rp.6.440.000,-(enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi Iwan Hendra Gunawan (Toko Sinar Intan) harga kawat ram permeternya Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) atau jumlah harga keseluruhan Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Iwan Hendra Gunawan (Toko Sinar Intan).

- Bukti kwitansi dari Toko Ajen (saksi Merwan Pendri) Nomor 03/KK/14 tanggal 3 September 2014 terhadap pembelian konsentrat, jagung, mineral, BB-II, Vita-Chick, Neo Bro, Tempat Pakan, Tempat Minum senilai Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan dari saksi Merwan Pendri dalam nota pembelian tersebut tidak sesuai dengan harga sebenarnya sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Iwan Hendra Gunawan (Toko Sinar Intan).
  - Bukti kwitansi dari Toko Ajen Nomor 06/KK/14 Tgl 03 September 2014 terhadap pembelian 8 botol disinfektan senilai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan keterangan dari saksi Merwan Pendri (Toko Ajen) bahwa nota pembelian tersebut tidak pernah dibuat oleh saksi Merwan Pendri (Toko Ajen).
  - Bukti kwitansi Nomor 11/KK/14 tanpa tanggal, pembelian bibit itik sebanyak 400 ekor per ekor Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau jumlah harga keseluruhan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun realisasinya pembelian tersebut senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - Bukti kwitansi nomor 03/KK/2014 tanggal 3 September 2014 untuk pembelian bahan pelatihan ternak lele dari Toko Ajen sebesar Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), terdapat selisih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - Bukti kwitansi Nomor 06/KK/14 tanpa tanggal pembelian bibit ikan lele sebanyak 10.000 ekor per ekor Rp.300,- (tiga ratus rupiah) atau jumlah harga keseluruhan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun realisasinya pembelian tersebut harga per ekornya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Nedi.
4. Pada pembangunan saluran irigasi tersier terdapat pembayaran biaya lansir sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasinya dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.256.768.500,- (dua ratus

Halaman 30 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Kegiatan pembangunan saluran irigasi tersier PNPM-MP3KI dilaksanakan di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan 2 item pekerjaan yaitu pengadaan galian Cyang prosesnya dilakukan secara lelang sederhana dan pekerjaan fisik yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan menggunakan tenaga kerjasetempat.

- a. Pada pengadaan bahan galian C dilakukan proses lelang sederhana dan terdapat 3 penawar yaitu saksi Helmi dengan nilai penawaran sebesar Rp.176.190.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), Sinar Surya dengan nilai penawaran sebesar Rp.199.610.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan TBS Putra Grup dengan nilai penawaran sebesar Rp.206.380.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Pemenang dari pelelangan atas pengadaan galian C tersebut adalah Sinar Surya namun saat itu menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan itu dikarenakan sulitnya medan yang akan tempuh dengan membuat surat pengunduran diri sebagai pemenang lelang atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saksi Helmi dengan alasan yang sama, saksi Helmi pun mengundurkan diri. Proses berikutnya pekerjaan ditawarkan kepada TBS Putra Grup sebagai penawar tertinggi dan dia menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai ke lokasi pekerjaan. Dalam Laporan Penggunaan Dana Saluran Tersier (saluran irigasi desa telaga dalam) telah mengeluarkan biaya lansir atau biaya angkut ke lokasi sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal biaya tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab TBS Putra Grup sesuai dengan perjanjian kontrak sehingga bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya lansir tidak sesuai dengan realisasinya.

ITEM PEKERJAAN	VOLUME		SELISIH
	AWAL	HASIL LAPANGAN	
Panjang Saluran	1.230 M <sup>1</sup>	1.050 M <sup>1</sup>	( - ) 180 M <sup>1</sup>
Pembersihan	2 x 1.230 M <sup>1</sup>	1,5 x 1.050	



	2.460 M <sup>2</sup>	1.575 M <sup>2</sup>	( - ) 885 M <sup>2</sup>
Galian Tanah	(0,6 x 0,2) x 1230	(0,6 x 0,2) x 1.050	
	147,60 M <sup>3</sup>	126,00 M <sup>3</sup>	( - ) 21,6 M <sup>3</sup>
Pas. Batu Kali	1.230 x ((0,2 + 0,3 / 2) x 0,5) + (0,1 x 0,3))		
	565,80 M <sup>3</sup>	236,93 M <sup>3</sup>	( - ) 328,87 M <sup>3</sup>
Plesteran	1.230 x (2,9)		
	3.567,00 M <sup>2</sup>	562,6 M <sup>2</sup>	( - ) 3.004,4 M <sup>2</sup>
<b>ANALISA</b>			
1 M <sup>2</sup> PEMBERSIHAN			
Pekerja	0,1 x 2.460	0,1 x 1.575	
	246 HOK	157 HOK	( - ) 89 HOK
1 M <sup>3</sup> GALIAN TANAH BIASA SEDALAM 1 M			
Pekerja	0,400 x 147,60	0,400 x 126	
	59,04 HOK	50,4 HOK	( - ) 8,64 HOK
1 M <sup>3</sup> PASANGAN BATU KALI 1 PC : 4 PS			
Batu Kali 15 / 20 cm	1.100 x 565,80 : 622,38 M <sup>3</sup>	1.100 x 236,93 : 260,62 M <sup>3</sup>	( - ) 361,76 M <sup>3</sup>
Semen 50 Kg	3.260 x 565,80 : 1.844,51 Zak	3.260 x 236,93 : 772,4 Zak	( - ) 1.072,11 Zak
Pasir	0,520 x 565,80 : 294,22 M <sup>3</sup>	0,520 x 236,93 : 123,2 M <sup>3</sup>	( - ) 171,02 M <sup>3</sup>
Pekerja	1.500 x 565,80 : 848,70 HOK	1.500 x 236,93 : 355,4 HOK	( - ) 493,3 HOK
Tukang	0,600 x 565,80 : 339,48 HOK	0,600 x 236,93 : 142,2 HOK	( - ) 197,28 HOK
1 M <sup>3</sup> PLESTERAN 1 : 4 TEBAL 1,5 CM + ACIAN			
Semen 50 Kg	0,104 x 3567,00 : 370,97 zak	0,104 x 562,6 : 58,51 zak	( - ) 312,46 zak
Pasir	0,020 x 3567,00 : 71,34 M <sup>3</sup>	0,020 x 562,6 : 11,25 M <sup>3</sup>	( - ) 60,69 M <sup>3</sup>
Pekerja	0,200 x 3567,00 : 713,40 HOK	0,200 x 562,6 : 112,52 HOK	( - ) 600,88 HOK
Tukang	0,150 x 3567,00 : 535,05 HOK	0,150 x 562,6 : 84,39 HOK	( - ) 450,66 HOK
TOTAL KEBUTUHAN BAHAN DAN HOK			



Semen 50 Kg tipe I	2215,48 zak	830,91 zak	- ) 1384 zak
Batu kali 15/20 cm	622,38 M <sup>3</sup>	260,62 M <sup>3</sup>	( - ) 361 M <sup>3</sup>
Pasir	365,56 M <sup>3</sup>	134,45 M <sup>3</sup>	( - ) 232 M <sup>3</sup>
Pipa PVC 3 Inc	8 btg	8 btg	8 btg
Pekerja	1867,14 HOK	675,32 HOK	(-) 1192 HOK
Tukang	874,53 HOK	226,59 HOK	( - ) 648 HOK
LANSIR			
Biaya Lansir Semen ke Lokasi	2215 zak	831 zak	( - ) 1384 zak
Biaya Lansir semen ke desa	2215 zak	831 zak	( - ) 1384 zak
Biaya Lansir pasir	366 M <sup>3</sup>	134 M <sup>3</sup>	( - ) 232 M <sup>3</sup>
Biaya Lansir batu	622 M <sup>3</sup>	261 M <sup>3</sup>	( - ) 361 M <sup>3</sup>

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tertanggal 29 Juli 2015 yang dilakukan oleh ahli yaitu Septi Erwadi, ST dan Yen Suhadi, ST terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

Perhitungan ahli terhadap volume pekerjaan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Uraian	Total	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Bahan</b>				
Semen 50 Kg Type I	831,00	Zak	65.000,00	89.960.000,00
Batu Kali	261,00	M <sup>3</sup>	170.000,00	61.370.000,00
Pasir	134,00	M <sup>3</sup>	130.000,00	30.160.000,00
<b>Sub Total I</b>				<b>116.285.000,00</b>
<b>Alat</b>				
Lori	4	Buah	340.000,00	1.360.000,00
Cangkul	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Sekop jari	2	Buah	80.000,00	160.000,00
Ember sedang	5	Buah	10.000,00	50.000,00
Benang nilon	10	Rol	3.000,00	30.000,00
Selang	20	M <sup>1</sup>	2.500,00	50.000,00



Meteran 7,5 m	1	Buah	30.000,00	30.000,00
Meteran 50 m	1	Buah	90.000,00	90.000,00
Papan nama kegiatan	1	Unit	300.000,00	300.000,00
Papan tugu kegiatan	1	Unit	450.000,00	450.000,00
<b>Sub Total II</b>				<b>2.670.000,00</b>
<b>Upah Konstruksi</b>				
Pekerja	675	HOK	50.000,00	33.750.000,00
Tukang	227	Hok	60.000,00	13.620.000,00
<b>Sub Total III</b>				<b>47.370.000,00</b>
<b>Upah Lansir</b>				
Biaya lansir Semen ke Lokasi	831	Zak	8000,00	6.648.000
Biaya lansir semen ke desa	831	Zak	3.000,00	2.493.000,00
Biaya lansir pasir	134	M <sup>3</sup>	80.000,00	10.720.000,00
Biaya lansir batu	261	M <sup>3</sup>	80.000,00	20.880.000,00
<b>Sub Total IV</b>				<b>40.741.000,00</b>
<b>Total (Sub I+ Sub II+ Sub III+ Sub IV)</b>				<b>207.066.000,00</b>

Berdasarkan Laporan Penggunaan Dana atas kegiatan pembangunan saluran irigasi tersier tersebut jumlah dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.463.834.500,- (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan hasil pemeriksaan oleh ahli dihitung volume yang dilaksanakan sebesar Rp.207.066.000,- (dua ratus tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.256.768.500,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

5. Pada pembangunan jembatan gantung terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.123.376.800,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), Pekerjaan pembangunan jembatan gantung dilaksanakan di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan secara swakelola kecuali untuk pengadaan material C dan bahan/alat pabrikan bangunan atas jembatan gantung dilakukan pelelangan sederhana. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tertanggal 29 Juli 2015 yang dilakukan oleh ahli Ir. Dian Irawan bin Badaruddin terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.123.376.800,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pembangunan konstruksi bangunan bawah sebesar Rp.18.494.800,- (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
- b. Pembangunan bangunan atas sebesar Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- c. TPT jembatan panjang 10 m dibuat 4 sisi sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Jalan rabat beton sebesar Rp.79.332.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Bahwa di dalam Laporan Penggunaan Dana terdapat bukti kwitansi lansir material galian C untuk pekerjaan jembatan gantung tidak sesuai dengan realisasinya sebagai berikut :

- 1) Kwitansi Nomor 23-KK-14, tanggal 23 November 2014 untuk pembayaran lansir koral dan pasir kepada saksi Helmi sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- 2) Kwitansi Nomor 28-KK-14, tanggal, bulan kosong 2014 untuk pembayaran lansir koral dan pasir kepada saksi Helmi sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 3) Kwitansi Nomor 31-KK-14, tanggal kosong Desember 2014 untuk pembayaran lansir koral dan pasir kepada saksi Helmi sebesar Rp. 3.224.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 4) Kwitansi Nomor 39-KK-14, tanggal 04 Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 5) Kwitansi Nomor 49-KK-14, tanggal 13 Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- 6) Kwitansi Nomor 56-KK-14, tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 35 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Kwitansi Nomor 61-KK-14, tanggal kosong Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Seluruh kwitansi tersebut diatas dibuat oleh saksi Tri Handayani yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi Liza Heriani dan terdakwa Tahirman namun pembayaran kepada saksi Helmi yang jumlah keseluruhan Rp. 42.924.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) tidak sesuai dengan realisasinya karena pembayaran tersebut tidak dilaksanakan.

- Bahwa terdakwa Tahirman, saksi Liza Heriani, saksi Tri Handayani memperoleh honor/insentif masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Dana Operasional Kegiatan (DOK) MP3KI Kecamatan Pino Raya TA 2014 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2014 sesuai dengan Surat Penetapan Camat(SPC) Kec. Pino Raya Nomor : 900/133/CPR/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan telah diterima oleh masing-masing sebagaimana bukti pembayaran dalam Laporan Penggunaan Dana Operasional Kegiatan (LPD DOK).
- Bahwa dalam kegiatan PNPM-MP3KI Kecamatan Pino raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 ditemukan nilai kerugian negara sebesar Rp.759.740.900., (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Rp. 1.821.012.500,-

b. Biaya yang bisa diakui Rp. 1.184.648.400,-

**Jumlah I = Jumlah a – Jumlah b Rp. 636.364.100,-**

c. Kekurangan volume hasil perhitungan ahli teknik

**Kekurangan volume jembatan gantung Rp. 123.376.800,-Jumlah II**

**Total Kerugian Negara = Jumlah I + Jumlah II Rp. 759.740.900,-**

- Bahwa perbuatan terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani dalam pengelolaan kegiatan PNPM-MP3KI Tahun Anggaran 2014 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.759.740.900., (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-2424/PW06/5/2015 tanggal 23 November 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Perbuatan terdakwa Tahirman bin Wahir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Huruf a,b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Tahirman bin Wahir** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Program MP3KI Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 13 Februari 2014, secara bersama-sama dengan saksi Tri Handayani binti Samal (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 dan saksi Liza Heriani, Amd. binti Mardin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 37 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (selanjutnya disebut PNPM-MP3KI) sebagaimana Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP-DIPA-010.05.5.269214/2014 Tanggal 05 Desember 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp.3.887.000.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 Perihal Pemotongan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 11,8 %, sehingga Dana PNPN-MP3KI berubah dari sebesar Rp.3.887.000.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.3.428.334.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pelaksanaan PNPM-MP3KI pada Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia sebagaimana Lampiran 2 Surat Dirjen PMD Kemendagri Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 (selanjutnya disebut PTO PNPM-MP3KI) dan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2014 beserta penjelasannya (PTO PNPM Mandiri Perdesaan) yang dikeluarkan oleh

Halaman 38 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Pino Raya Nomor : 05 Tahun 2014 Tanggal 11 Januari 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana salah satu fungsi BKAD yang berkaitan dalam pelaksanaan PNPM-MP3KI yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) antara lain merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk mengembangkan UPK dalam bidang *micro finance* (keuangan mikro), pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok, selain itu BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK, dengan susunan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sebagai berikut :
  1. Tahirman selaku Ketua.
  2. Tri Handayani Selaku Sekretaris.
  3. Umisa selaku Bendahara.
- Bahwa pelaksanaan PNPM-MP3KI masih berkaitan erat dengan dengan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dimana Pencairan Dana PNPM-MP3KI dilakukan dari Kas Negara (KPPN Manna) ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya dana tersebut dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI, yang mana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 414.2/378 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Pengurus UPK dan Penetapan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan susunan kepengurusan UPK Kecamatan Pino Raya sebagai berikut :
  1. Ketua : Selvan S Pinoria
  2. Sekretaris : Sunardi
  3. Bendahara : Liza Heriani
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 di Aula Kantor Camat Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan Musyawarah Antar Desa Program MP3KI dan disepakati beberapa hal

Halaman 39 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berketetapan dan menjadi keputusan akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa Program MP3KI tertanggal 13 Februari 2014 yaitu :

1. Menetapkan Kepengurusan TPK :
  - 1) Ketua : Tahirman
  - 2) Sekretaris : Tri Handayani
  - 3) Bendahara : Liza Heriani
2. Desa harus membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dari program MP3KI.
3. Menetapkan pergantian spesimen atas nama NUNUNG diganti dengan JANARDI (Fasilitator Kabupaten).
4. Batas akhir pengumpulan proposal MP3KI yaitu tanggal 16 Februari 2014.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 di Aula Kantor Camat Pino Raya dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan dengan materi atau topik sebagai berikut :
  1. Kebijakan Program MP3KI.
  2. Pemaparan hasil verifikasi usulan.
  3. Penetapan usulan yang terdani dan besarnya dana.
  4. Pembentukan POKJA.
  5. Rencana Kerja Tindak Lanjut
  6. Penandatanganan Berita Acara.

Dalam musyawarah tersebut menghasilkan keputusan akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu :

1. Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh pelaku tingkat kecamatan dan Kabupaten (Fasilitator Kabupaten).
2. Alokasi dana yang sudah ditetapkan tidak bisa dialihkan pekerjaan lain.
3. Usulan yang layak untuk didanai :
  - 1) Saluran irigasi desa Telaga Dalam
  - 2) Jembatan Gantung Desa Tanjung Aur II
  - 3) Pelatihan Menjahit (Desa Nanjungan, Desa Talang Padang, Desa Bandung Ayu, Desa Pagar Gading)
  - 4) Pelatihan Budidaya lele terpal (Desa Tanggo Raso, Desa Bandung Ayu, Desa Tungkal II, Desa Napal Melintang)
  - 5) Pelatihan memasak kue (Desa Nanjungan, Desa Pagar Gading)
  - 6) Pelatihan temak itik (Desa Nanjungan, Desa Pagar Gading)
  - 7) Bantuan bibit sapi (13 Desa)

Halaman 40 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Susunan Pokja (Kelompok Kerja) :

### 1) Koordinator

a) Bakri (Ketua)

b) Jupitasari (Sekretaris)

2) Fisik (Irigasi dan Jembatan Gantung) oleh Nahirin, Nihardin.

3) Pelatihan oleh Elvi Krista, Nurti Aisyah, Andela Putri, Angelina Juanda, Jupitasari, Dehernia, Elda.

4) Pelaksana Pengadaan Barang oleh Bakri Tusandari, Gustian

5) Pengawasan oleh Agusman Efendi, Siprianto, Ii Wardoyo, Losita Susti

5. Besarnya insentif pokja Rp.250.000,-/bulan selama 8 bulan.

## 6. Specimen Bank MP3KI:

1) Yunando, ST Fasilitator Kabupaten

2) Dharmawan Putra Fasilitator Teknik

3) Tahirman Badan Kerjasama Antar Desa

4) Selvan Pinoria Unit Pengelola Kegiatan.

Terhadap usulan diatas berikut besaran dana atas masing-masing kegiatan yang sudah menjadi ketetapan dan Keputusan Akhir dalam Musyawarah Antar Desa tersebut dan ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Pino Raya Nomor : 900/133/CPR/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yaitu :

### 1) Desa Pagar Gading dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 95.038.000,-

2. Pelatihan Menjahit = Rp. 19.750.000,-

3. Pelatihan Memasak Kue = Rp. 10.742.000,-

4. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 25.665.000,-

**Jumlah Rp. 151.195.000,-**

### 2) Desa Napal Melintang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-

2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

**Jumlah Rp. 113.210.500,-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Desa Nanjungan dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

- 1. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 24.665.000,-
- 2. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 24.665.000,-
- 3. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 24.665.000,-
- 4. Pelatihan Memasak Kue = Rp. 14.742.000,-
- 5. Pelatihan Menjahit = Rp. 29.850.000,-
- 6. SPP Tebing Peghaku = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 168.587.000,-**

4) Desa Telaga Dalam dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

- 1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 274.195.000,-
- 2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 124.448.000,-
- 3. Prasarana Saluran Irigasi = Rp. 549.700.000,-

**Jumlah Rp. 948.343.000,-**

5) Desa Air Kemang dana yang dialokasikan untuk kegiatan

- 1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 62.224.000,-

**Jumlah Rp. 62.224.000,-**

6) Desa Cinto Mandi dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

- 1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 164.517.000,-
- 2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 62.009.000,-

**Jumlah Rp. 226.526.000,-**

7) Desa Tanjung Aur II dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

- 1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-
- 2. Prasarana Jembatan Gantung = Rp. 523.025.000,-

**Jumlah Rp. 632.703.000,-**

8) Desa Tungkal II dana yang dialokasikan untuk kegiatan

- 1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-
- 2. SPP Harapan Makmur = Rp. 50.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPP Tani Mandiri = Rp. 50.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 124.018.000,-

**Jumlah Rp. 227.550.500,-**

9) Desa Tanggo Raso dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 7.532.500,-

2. SPP Melati = Rp. 50.000.000,-

3. SPP Dahlia = Rp. 40.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 164.517.000,-

**Jumlah Rp. 262.049.500,-**

10) Desa Selali dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. SPP Makmur Bersama = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 50.000.000,-**

11) Desa Pasar Pino dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. SPP Ratu = Rp. 50.000.000,-

2. SPP Anggrek Merah = Rp. 50.000.000,-

3. SPP Mekar Sari = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 150.000.000,-**

12) Desa Tungkal I dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. SPP Harapan Maju = Rp. 30.000.000,-

2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

**Jumlah Rp. 139.678.000,-**

13) Desa Karang Cayo dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. SPP Sinar Pagi = Rp. 50.000.000,-

2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 164.517.000,-

**Jumlah Rp. 214.517.000,-**

14) Desa Bandung Ayu dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelatihan Menjahit = Rp. 29.850.000,-
3. SPP Citra Kencana = Rp. 50.000.000,-
4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp.123.678.000,-

**Jumlah Rp. 207.060.500,-**

15) Desa Kemang Manis dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

- 1.Pengadaan Bibit Sapi = Rp.109.678.000,-

**Jumlah Rp 109.678.000,-**

16) Desa Talang Padang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

- 1.Pelatihan Menjahit = Rp. 24.000.000,-

**Jumlah Rp. 24.000.000,-**

17) Desa Kembang Seri dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

- 1.Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

**Jumlah Rp. 109.678.000,-**

18) DOK (Dana Operasional Kegiatan) MP3KI = Rp. 90.000.000,-

**Jumlah = Rp. 90.000.000,-**

=====

**Jumlah Total = Rp.3.887.000.000,-**

- Bahwa pada bulan Juli 2014 berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 Perihal Pemotongan DUB(Dana Urusan Bersama) PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 11,8 %,sehingga Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan berubah dari sebesar Rp.3.887.000.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)menjadi sebesar Rp.3.428.334.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2014 di Aula Kantor Camat Pino Raya dilakukan Musyawarah Antar Desa dengan materi atau topik :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sosialisasi pemotongan dana APBN PNPM MPd dan MP3KI
2. Penetapan kesepakatan pemotongan dana PNPM MPd dan MP3KI.
3. Rencana kerja tindak lanjut.
4. Penandatanganan berita acara.

Dalam musyawarah tersebut menghasilkan keputusan akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu :

- a. Kegiatan Irigasi desa Pagar Gading tidak jadi didanai karena tidak dapat lahan (lahan hibah bermasalah).
- b. Dana dari kegiatan Irigasi Pagar Gading tersebut disepakati dialihkan kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) sebesar Rp.440.000.000,- untuk 9 kelompok dari 5 desa (pengurangan jumlah kelompok dari 12 desa 9 kelompok)
- c. Pengurangan jumlah rencana bibit sapi.
- d. Pengurangan dana jembatan gantung.

Bahwa terhadap kesepakatan Musyawarah Antar Desa tersebut ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Pino Raya Nomor : 900/133/CPR/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan kegiatan dan alokasi dana sebagai berikut :

- 1) Desa Pagar Gading dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi	= Rp. 75.488.000,-
2. Pelatihan Menjahit	= Rp. 19.710.000,-
3. Pelatihan Memasak Kue	= Rp. 10.742.000,-
4. Pelatihan Ternak Itik	= Rp. 23.929.000,-

**Jumlah Rp.129.869.000,-**

- 2) Desa Napal Melintang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele	= Rp. 3.532.500,-
2. Pengadaan Bibit Sapi	= Rp. 92.808.000,-

**Jumlah Rp. 96.340.500,-**

- 3) Desa Nanjungan dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

Halaman 45 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 22.645.000,-
2. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 22.645.000,-
3. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 22.645.000,-
4. Pelatihan Memasak Kue = Rp. 14.742.000,-
5. Pelatihan Menjahit = Rp. 29.810.000,-
6. SPP Tebing Peghaku = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 162.487.000,-**

- 4) Desa Telaga Dalam dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 232.020.000,-
2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-
3. Prasarana Saluran Irigasi = Rp. 549.700.000,-

**Jumlah Rp. 874.528.000,-**

- 5) Desa Air Kemang dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 54.759.000,-

**Jumlah Rp. 54.759.000,-**

- 6) Desa Cinto Mandi dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 139.212.000,-
2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 46.404.000,-

**Jumlah Rp. 185.616.000,-**

- 7) Desa Tanjung Aur II dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-
2. Prasarana Jembatan Gantung = Rp. 507.925.000,-

**Jumlah Rp. 600.733.000,-**

- 8) Desa Tungkal II dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-
2. SPP Harapan Makmur = Rp. 50.000.000,-
3. SPP Tani Mandiri = Rp. 50.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.518.000,-

**Jumlah** **Rp. 213.050.500,-**

9) Desa Tanggo Raso dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-

2. SPP Melati = Rp. 50.000.000,-

3. SPP Dahlia = Rp. 40.000.000,-

4. SPP Seroja = Rp. 50.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 139.212.000,-

**Jumlah** **Rp. 282.744.500,-**

10) Desa Selali dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. SPP Makmur Bersama = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah** **Rp. 50.000.000,-**

11) Desa Pasar Pino dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. SPP Ratu = Rp. 50.000.000,-

2. SPP Mekar Sari = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah** **Rp. 100.000.000,-**

12) Desa Tungkal I dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

**Jumlah** **Rp. 92.808.000,-**

13) Desa Karang Cayo dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 139.212.000,-

**Jumlah** **Rp. 139.212.000,-**

14) Desa Bandung Ayu dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 7.532.500,-

2. Pelatihan Menjahit = Rp. 29.810.000,-

3. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.518.000,-

**Jumlah** **Rp. 146.860.500,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Desa Kemang Manis dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

**Jumlah** **Rp. 92.808.000,-**

16) Desa Talang Padang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Menjahit = Rp. 23.710.000,-

**Jumlah** **Rp. 23.710.000,-**

17) Desa Kembang Seri dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

**Jumlah** **Rp. 92.808.000,-**

18) DOK (Dana Operasional Kegiatan) MP3KI = Rp. 90.000.000,-

**Jumlah** **= Rp. 90.000.000,-**

=====

**Jumlah Total** **= Rp. 3.428.334.000,-**

- Bahwa berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan angka 5.2.4. tentang tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu :

a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam :

- Membuat rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan pada buku Petunjuk Teknis Operasional dan penjelasannya.
- Membuat rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, melakukan pembayaran insentif dan bahan sesuai dengan ketentuan.
- Memastikan bahwa tenaga kerja diutamakan yang berasal dari RTM.
- Memeriksa hasil kerja dan menerima bahan, kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Fasilitator Kecamatan.
- Mengawasi dan mengendalikan kualitas pekerjaan.
- Membuat laporan bulanan.



- b. Mengusulkan untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi.
- d. Membuat dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui pertemuan musyawarah desa.
- e. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (Pjok).
- f. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Bahwa terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan angka 5.2.4. sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa
- b. Menjelaskan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Masyarakat
- c. Memeriksa dan menandatangani rencana Kerja Detail dan RPD
- d. Memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama Fasilitator Kecamatan
- e. Memimpin TPK dalam rapat perencanaan, pra pelaksanaan dan evaluasi
- f. Memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan
- g. Membuat dan menandatangani berita acara revisi hasil musyawarah desa jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana
- h. Menandatangani berkas-berkas penarikan dan pencairan dana
- i. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan
- j. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB), buku kas umum, laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K), surat



kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SF-KAB), dan surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K)

- k. Mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggungjawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan
  - l. Mempelajari, menanggapi/mengklarifikasi, dan menindaklanjuti catatan fasilitator kecamatan di buku bimbingan, lalu meneruskan bimbingan kepada anggota TPK yang bersangkutan
  - m. Wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan audit PNPM Mandiri Perdesaan
- Bahwa terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Tri Handayani dengan saksi Liza Heriani sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan PNPM-MP3KI tidak menyusun mekanisme kerja internal (Standar Operasi dan Prosedur) sebagaimana yang diwajibkan dalam PTO PNPM-MP3KI Bab 3 Mekanisme Pelaksanaan Sub 3.3 Organisasi Kerja Pelaksanaan Kegiatan Angka 2 TPK wajib menyusun mekanisme kerja internal (Standar Operasi Prosedur) yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab.
  - Bahwa Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.428.334.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN telah dicairkan dari Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna (KPPN Manna) ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Pino Raya pada BPD Bengkulu Cabang Pembantu Kecamatan Pino Raya Nomor Rekening 304-02.04.01900-2 an. BLM PNPM MP3KI KECAMATAN PINO RAYA sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yaitu :
    1. Pencairan Dana Tahap I tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.1.554.800.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00049 tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dedi Petrizon, S.Kom. An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717166D/121/110 tanggal 22 Juli 2014 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna. Setelah dana tersebut masuk ke rekening UPK, selanjutnya UPK menyalurkan Dana PNPM-MP3KI ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI secara tunai guna pelaksanaan PNPM-MP3KI sebagai berikut :

No	Penarikan dana dari Rekening UPK			Penyaluran ke TPK		
	Tanggal Jenis Transaksi	Jumlah	Yang melakukan penarikan	Dibukukan oleh bendahara TPK		Peruntukan Kegiatan
				Tanggal	Jumlah	
1	8/08/2014 Tunai	Rp. 22.490.000,-	Tahir/Selva Yunando/Dharmawan	8/8/2014	Rp.23.290.000,-	Dana Operasional Kegiatan
2	27/08/2014 Tunai	Rp. 190.800.000,-	Selva Yunando / Tahir /Dharmawan	27/8/2014	Rp.190.000.000,-	Simpan Pinjam Perempuan
3	29/08/2014 Tunai	Rp.10.500.000,-	Liza	29/8/2014	Rp.10.500.000,-	Dana Operasional Kegiatan
4	03/09/2014 Tunai	Rp. 106.444.000,-	Liza Heriani	3/9/2014	Rp. 106.444.000,-	Pelatihan Lele Pelatihan Itik Peatihan Memasak Dana Operasional Kegiatan
5	22/09/2014 Tunai	Rp. 6.050.000,-	Selva Tahirman/ Yunand	22/09/2014	Rp. 6.050.000,-	Dana Operasional Kegiatan
				23/09/2014	Rp.1.200.000,-	Dana Operasional Kegiatan



6	2/10/2014 Tunai	Rp. 7.295.000,-	Liza Heriani	2/10/2014	Rp. 6.050.000,-	Dana Operasional Kegiatan
7	8/10/2014 Tunai	Rp. 318.414.200,-	Liza Heriani	8/10/2014	Rp. 318.414.200,-	Saluran Irigasi Pengadaa n Sapi Dana Operasional Kegiatan
8	15/10/2014 Tunai	Rp. 76.223.000,-	Liza Heriani	15/10/2014	Rp. 76.223.000,-	Jembatan Gantung Pengadaan Sapi
9	23/10/2014 Tunai	Rp. 116.391.600,-	Liza Heriani	23/10/2014	Rp. 116.391.600,-	Pengadaan Sapi Pelatihan Itik
10	24/10/2014 Tunai	Rp. 5.250.000,-	Selva/Dharm awan/Tahir	24/10/2014	Rp. 5.250.000,-	Dana Operasional Kegiatan
11	28/10/2014 Tunai	Rp. 184.980.000,-	Liza Heriani	28/10/2014	Rp. 184.980.000,-	Jembatan Gantung
12	04/11/2014 Tunai	Rp. 375.104.000,-	Liza Heriani	4/11/2015	Rp. 375.104.000,-	Simpan Pinjam Perempuan Pelatihan Menjahit

2. Pencairan Dana Tahap II tanggal 17 November 2014 sebesar Rp.1.554.800.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00095 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh Dedi Petrizon, S.Kom. An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Perintah Pencairan Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 811165K/121/110 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna. Setelah dana tersebut masuk ke rekening UPK, selanjutnya UPK menyalurkan Dana PNPM-MP3KI ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI secara tunai guna pelaksanaan PNPM-MP3KI sebagai berikut:

No	Penarikan dana dari Rekening UPK			Penyaluran ke TPK		
	Tanggal	Jumlah	Yang melakukan penarikan	Dibukukan oleh bendahara TPK		Peruntukan Kegiatan
	Jenis Transaksi			Tanggal	Jumlah	
1	19/11/2014 Tunai	Rp. 86.549.000,-	Liza	19/11/2014	Rp. 86.549.000,-	Dana Operasional Kegiatan Pelatihan Memasak Jembatan gantung
2	25/11/2014 Tunai	Rp. 8.120.000,-	Liza	25/11/2014	Rp. 8.120.000,-	Dana Operasional Kegiatan
3	4/12/2014 Tunai	Rp. 91.794.000,-	Liza Heriani	4/12/2014	Rp. 91.794.000,-	Saluran Irigasi Jembatan gantung
4	5/12/2014 Tunai	Rp. 50.356.000,-	Selvan	5/12/2014	Rp. 50.356.000,-	Saluran Irigasi
5	9/12/2014 Tunai	Rp. 148.184.000	Liza Heriani	9/12/2014	Rp. 148.184.000,-	Pengadaan Sapi
6	12/12/2014 Tunai	Rp. 241.037.000	Liza Heriani	12/12/2014	Rp. 241.037.000,-	Jembatan Gantung Pengadaan Sapi Pelatihan Ternak Lele



						Pelatihan
						Ternak Itik

3. Pencairan Dana Tahap III tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.318.734.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00107 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dedi Petrizon, S.Kom. An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 812994K/121/110 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna. Setelah dana tersebut masuk ke rekening UPK, selanjutnya UPK menyalurkan Dana PNPM-MP3KI ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI secara tunai guna pelaksanaan PNPM-MP3KI sebagai berikut :

No	Penarikan dana dari Rekening UPK			Penyaluran ke TPK		
	Tanggal	Jumlah	Yang melakukan penarikan	Dibukukan oleh bendahara TPK		Peruntukan Kegiatan
	Jenis Transaksi			Tanggal	Jumlah	
1	18/12/2014 Tunai	Rp. 5.895.000,-	Selvan	18/12/2014	Rp. 5.895.000,-	Dana Operasional Kegiatan
2	22/12/2014 Tunai	Rp. 377.215.000,-	Selvan	26/12/2014	Rp. 377.215.500,-	Jembatan Gantung Pengadaan Sapi
3	29/12/2014 Tunai	Rp. 577.850.000,-	Liza	29/12/2014	Rp. 577.850.000,-	Pengadaan Sapi
4	12/2/2015 Tunai	Rp. 215.253.700,-	Selvan	12/2/2015	Rp. 215.253.700,-	Jembatan Gantung Saluran Irigasi Dana Operasional Kegiatan



5	16/03/2015 Tunai	Rp. 6.050.000,-	Selvan	16/03/2015	Rp. 6.050.000,-	Dana Operasional Kegiatan
6	31/03/2015 Tunai	Rp. 200.088.500,-	Selvan	31/03/2015	Rp. 200.088.500,-	Dana Operasional Kegiatan Saluran Irigasi Pengadaan Sapi Pelatihan Memasak

Jumlah Total Dana yang diterima oleh TPK dan dibukukan saksi Liza Heriani selaku Bendahara sebesar Rp.3.428.289.500,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa ketika dana tersebut diatas diterima TPK seluruhnya secara tunai dari UPK, saksi Liza Heriani membukukan penerimaan dana tersebut yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa Tahirman di dalam Buku Kas Umum TPK dimana Buku Kas Umum tersebut memuat transaksi keuangan TPK sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.
- Bahwa terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani dalam mengelola dana kegiatan PNPM-MP3KI yang dilakukan dengan cara pengadaan adalah :
  1. Pengadaan Pabrikasi untuk Kandang Sapi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Efran Kuswandi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai kontrak Rp. 94.198.000,- (sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
  2. Pengadaan Galian C untuk Kandang Sapi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanpa tanggal bulan September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Helmi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.72.840.000,-(tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

3. Pengadaan Barang Pabrikasi untuk Saluran Irigasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanpa tanggal bulan September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Efran Kuswandi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.139.565.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
4. Pengadaan Galian C untuk Saluran Irigasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Juhari selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.206.380.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan.
5. Pengadaan Kayu untuk Kandang Sapi dan Jembatan Gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan Asdi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.103.620.000,-(seratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tidak ditentukan.
6. Pengadaan Galian C untuk Jembatan Gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Helmi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.89.782.000,-(delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan.
7. Pengadaan barang pabrikasi untuk jembatan gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Efran Kuswandi selaku Suplier

Halaman 56 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.119.170.000,-(seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

8. Pengadaan Material Bangunan Atasan untuk Jembatan Gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan Dodi Suwisno selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.178.376.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan.
9. Pengadaan Peralatan Pelatihan Menjahit sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 9/TPK/MP3KI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Riswan selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.85.860.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan.

Terhadap pembayaran pelaksanaan pengadaan barang tersebut diatas dalam kenyataannya oleh saksi Liza Heriani yang diketahui oleh terdakwa Tahirman dilakukan secara tunai, dimana cara pembayaran secara tunai tersebut diatas *bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan IX* (Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan) angka 9.2 Penyaluran Dana PNPM Mandiri Perdesaan huruf c. bahwa proses pembayaran kepada suplier (pemasok) yang telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara TPK dengan Pemasok harus dilakukan melalui tranfer langsung dari UPK ke Pemasok diatur sebagai berikut :

- TPK membuat surat yang memberikan kuasa kepada UPK untuk mentransfer sejumlah dana untk pembayaran kepada Pemasok sesuai dengan yang tercantum dalam RPD.
- TPK mengajukan RPD kepada UPK yang melampirkan SPK, fotocopy buku rekening pemasok yang namanya harus sama dengan pihak pembuat perjanjian yang tercantum dalam SPK, surat jalan sebagai bukti penerimaan material dan alat, dan surat kuasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPK menyiapkan KW2 yang berisi total dana yang akan disalurkan kepada TPK sesuai dengan RPD.
  - Selain menyiapkan KW2, UPK menyiapkan 2 slip yang terdiri dari slip penarikan dana kolektif untuk penyaluran ke TPK sesuai dengan KW2 dan slip setoran yang berisi sejumlah dana yang akan ditransfer langsung kepada pemasok sesuai dengan yang tercantum didalam SPK dan RPD.
  - Berdasarkan KW2, sisa dana tunai yang tidak ditransfer kepada pemasok diserahkan kepada TPK.
  - TPK menandatangani KW2 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap bukti transfer untuk memastikan sisa dana tunai yang akan diterima dari UPK. Bukti tranfer ke pemasok yang asli diserahkan kepada TPK, sedangkan UPK mengarsip salinannya.
  - Pencatatan administrasi di UPK dicatat seperti halnya penyaluran dana ke desa.
  - Pencatatan administrasi di TPK : dicatat sebagai penerimaan dari UPK dengan jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam KW2 dan dicatat sebagai pengeluaran dalam buku kas TPK sejumlah dana yang ditransfer ke pemasok oleh UPK (slip tranfer yang asli sebagai bukti transaksi).
- Bahwa terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani dalam melaksanakan dan mengelola serta membuat bukti pertanggungjawaban kegiatan PNPM-MP3KI tidak sesuai dengan realisasinya dan bertentangan dengan PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan PTO PNPM-MP3KI yaitu :
1. Bahwa terdakwa Tahirman dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bibit sapi untuk 13 desa sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor tanpa spesifikasi yang jelas dan tanpa melakukan survei harga. Pengadaan bibit sapi pada awalnya dilakukan dengan cara lelang, namun sampai dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran yang sudah ditentukan ternyata tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran, kemudian dilakukan pengumuman ulang dan yang memasukkan penawaran hanya satu penawar yaitu UD Putra Grup, terhadap penawaran tersebut terdakwa Tahirman tidak melanjutkan pelelangan tersebut melainkan melakukan pembelian langsung, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam *PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan XII Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Masyarakat angka*

Halaman 58 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.4.2 Cara Pengadaan Oleh Masyarakat yang menyatakan pelelangan tersebut dapat dilanjutkan tetapi Panitia Pengadaan harus menyatakan pada laporan evaluasi penawaran bahwa upaya yang telah dilakukan dan pendekatan ke pemasok barang untuk memperoleh tiga penawaran dan alasan mengapa mendapatkan kurang dari tiga penawaran. Pada akhirnya pengadaan bibit sapi dilakukan oleh terdakwa Tahirman dengan cara membeli langsung 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor bibit sapi dengan total harga Rp.1.165.250.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian sebagai berikut :

- a. Bahwa sapi yang dibeli langsung oleh terdakwa Tahirman kepada saksi Helmi sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Cara pembelian sapi yang dilakukan oleh terdakwa Tahirman kepada saksi Helmi adalah Terdakwa Tahirman meminta tolong kepada Saksi Helmi untuk dicarikan sapi dengan syarat ukuran sapi kurang dari 1 meter tingginya, jenis kelamin betina, kemudian saksi Helmi mencari sapi sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor sesuai dengan pesanan dari terdakwa Tahirman dengan harga keseluruhan Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Sapi yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman dan saksi Liza Heriani dimana saksi Helmi membenarkan kwitansi-kwitansi yang terdapat pada Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Sapi, akan tetapi setiap penerimaan pembayaran bibit sapi tersebut terdakwa Tahirman menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Helmi.
- b. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada saksi Yakinudin sebanyak 5 (lima) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Yakinudin menyediakan sapi sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga keseluruhan Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Sapi yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman dan saksi Liza heriani dimana saksi Yakinudin membenarkan Kwitansi Nomor 21/KK/14 Tanggal 12 Desember 2014, sedangkan kwitansi Nomor 24/KK/14 Tanggal 18 Desember 2014 bukan tanda tangan saksi Yakinudin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh saksi Yakinudin sehingga terdapat selisih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terhadap bukti pertanggungjawaban pembelian sapi kwitansi Nomor 24/KK/14 Tanggal 18 Desember 2014 yang tidak diakui oleh saksi Yakinudin, pembayaran dilakukan oleh saksi Liza Heriani kepada terdakwa Tahirman beserta uang sebesar Rp. 20.700.000., (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut bukti pembayaran kemudian diterima kembali oleh Saksi Liza Heriani bukti pembayaran tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban dari terdakwa Tahirman.

- c. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Saksi Agusman sebanyak 4 (empat) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan oleh saksi Liza Heriani kepada saksi Agusman melalui terdakwa Tahirman dengan jumlah sebesar Rp. 27.600.000., (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) berikut bukti pembayaran 25/KK/2014 tanggal 18 Desember 2014, kemudian diterima kembali oleh Saksi Liza Heriani bukti pembayaran tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban dari terdakwa Tahirman, namun realisasi pembayaran kepada saksi Agusman sejumlah Rp. 27.200.000., (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Riki sebanyak 5 (lima) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sebagaimana bukti pertanggungjawaban nomor 27/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014.
- e. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Wansito sebanyak 44 ekor (empat puluh empat) dengan jumlah harga sebesar Rp. 299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran kepada Wansito dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 35/KK/2014 tanggal 21 Desember 2014 untuk pembayaran 19 ekor sejumlah Rp. 129.200.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan kwitansi nomor 28/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran 25 ekor sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- f. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Deki sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 136.000.000,-

Halaman 60 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tiga puluh enam juta rupiah). Pembayaran kepada Deki dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 29/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran 10 ekor sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan kwitansi nomor 30/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran 10 ekor sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

- g. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Julian sebanyak 5 (lima) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran kepada Julian dilakukan saksi Liza Heriani langsung kepada Julian dengan nomor kwitansi 32/KK/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran 5 ekor sejumlah Rp. 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Ramdan sebanyak 10 ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Pembayaran kepada Ramdan dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 34/KK/2014 tanggal 30 Desember 2014 untuk pembayaran 10 ekor sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- i. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Yulian Kusnadi sebanyak 12 ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Pembayaran kepada Yulian dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 36/KK/2014 tanggal 30 Desember 2014 untuk pembayaran 12 ekor sejumlah Rp. 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- j. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Saksi Erna Rosi sebanyak 41 ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 271.700.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pembayaran kepada Erna Rosi dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 37/KK/2014 tanggal 30 Desember 2014 untuk pembayaran 30 ekor sejumlah Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan kwitansi Nomor 37/KK/14 tanggal 05 Januari 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 73.700.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa bukti pertanggungjawaban 37/KK/14 tanggal 05 Januari 2015 pembelian sapi tidak dibenarkan oleh saksi Erna Rosi karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi Erna Rosi dan yang melakukan pembayaran sapi tersebut kepada saksi Erna Rosi adalah saksi Selvan.

Bahwa penyedia bibit sapi tersebut diatas sebagian besar adalah bukan pengusaha ternak sapi yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan berdasarkan harga yang diperoleh dari Saksi H. Milyan Yunir, Saksi Yohanes Alam Pop dan Saksi Hamdani (peternak sapi di Kabupaten Bengkulu Selatan) pada saat pengadaan 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor bibit sapi dilakukan oleh terdakwa Tahirman, terhadap 161 (seratus enam puluh satu) ekor bibit sapi diperiksa dan diukur dengan harga Rp.788.942.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), terhadap 11 (sebelas) ekor bibit sapi tidak bisa diperiksa dan diukur yaitu 7 (tujuh) ekor mati dan 4 (empat) ekor kabur dengan harga keseluruhan sebesar Rp.75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) hal ini dihitung berdasarkan harga tertinggi dalam Laporan Penggunaan Dana sehingga di dalam pengadaan sapi keseluruhan terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya dan terdapat selisih sebesar Rp.300.408.000,- (tiga ratus juta empat ratus delapan ribu rupiah).

- k. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan vitamin sapi sebagaimana dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut senilai Rp.72.284.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dilakukan pembelian langsung oleh terdakwa Tahirman kepada saksi drh. Erwin Affrino, hal ini tidak sesuai dengan *PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan XII Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Masyarakat angka 12.4.2 Cara Pengadaan Oleh Masyarakat huruf b Pengadaan barang dan Jasa dengan cara beli/sewa dari pemasok barang dan penyedia jasa tentang pengadaan barang yang nilainya sama atau lebih besar dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan proses lelang*. Dalam pembelian langsung tersebut terdakwa Tahirman melakukan pembayaran terhadap obat dan vitamin sapi kepada drh.Erwin Affrino sebesar Rp.57.606.400,- (lima puluh tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk bukti pertanggungjawaban dalam Laporan Penggunaan Dana (LPD) Pengadaan Sapi dan buku kas pengadaan sapi pada tanggal 5

Halaman 62 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2015 terdapat penggunaan dana untuk pembelian obat-obatan dan vitamin sapi senilai Rp.72.284.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana diketahui pada bukti pertanggungjawaban pada Nota Nomor. 39/kk/2015. Bahwa yang mengeluarkan uang untuk membayar pembelian obat-obatan dan vitamin sapi adalah saksi Liza Heriani sebesar Rp.72.284.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang diberikan langsung kepada terdakwa Tahirman sedangkan yang membuat bukti pertanggungjawaban bukti Nota dan Laporan Pertanggungjawaban adalah saksi Tri Handayani sehingga dalam pembelian obat-obatan dan vitamin sapi tersebut tidak sesuai dengan realisasinyasehingga terdapat selisih sebesar Rp 14.677.600,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pada pembayaran ongkos angkut 30 buah mesin jahit dan 6 buah mesin obras, pengadaan 30 mesin jahit senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan 6 mesin obras senilai Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) oleh Andespar Tailor (saksi Riswan) dengan ketentuan harga tersebut sudah termasuk ongkos angkut sampai ke masing-masing tujuan, namun pada tanggal 8 November 2014 terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani menghubungi pihak Andespar Tailor (saksi Riswan) untuk membayar dan membawa sendiri seluruh mesin jahit dan mesin obras tersebut. Pada saat pembayaran ke saksi Riswan, Saksi Liza Heriani melakukan pemotongan pembayaran untuk biaya angkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap mesin sehingga jumlah pemotongan pembayaran untuk biaya angkut sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan jumlah pembayaran setelah dilakukan pemotongan tersebut menjadi sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk mesin jahit dan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mesin obras, sedangkan realisasi biaya untuk mengangkut semua mesin jahit dan mesin obras ke tempat tujuan dilakukan dengan menyewa truk dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehinggabukti pertanggungjawaban biaya angkut



yang tidak sesuai dengan realisasinya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

3. Pada kegiatan pelatihan ternak itik dan pelatihan ternak lele pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi masing-masing sebesar Rp 9.510.000,- (sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan pelatihan ternak itik dan pelatihan ternak lele saksi Liza Heriani dan saksi Tri Handayani melakukan pembelian langsung terhadap barang-barang untuk kegiatan tersebut sebagai berikut:

- Bukti kwitansi Nomor 02/KK/14 tanggal 3 September 2014 terhadap Pembelian 280 meter kawat ram dengan harga Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) per meter atau harga keseluruhan Rp.6.440.000,-(enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi Iwan Hendra Gunawan (Toko Sinar Intan) harga kawat ram permeternya Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) atau jumlah harga keseluruhan Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Iwan Hendra Gunawan (Toko Sinar Intan).
- Bukti kwitansi dari Toko Ajen (saksi Merwan Pendri) Nomor 03/KK/14 tanggal 3 September 2014 terhadap pembelian konsentrat, jagung, mineral, BB-II, Vita-Chick, Neo Bro, Tempat Pakan, Tempat Minum senilai Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan dari saksi Merwan Pendri dalam nota pembelian tersebut tidak sesuai dengan harga sebenarnya sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Iwan Hendra Gunawan (Toko Sinar Intan).
- Bukti kwitansi dari Toko Ajen Nomor 06/KK/14 Tgl 03 September 2014 terhadap pembelian 8 botol disinfektan senilai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan keterangan dari saksi Merwan Pendri (Toko Ajen) bahwa nota pembelian tersebut tidak pernah dibuat oleh saksi Merwan Pendri (Toko Ajen).
- Bukti kwitansi Nomor 11/KK/14 tanpa tanggal, pembelian bibit itik sebanyak 400 ekor per ekor Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau jumlah harga keseluruhan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta



rupiah) namun realisasinya pembelian tersebut senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bukti kwitansi nomor 03/KK/2014 tanggal 3 September 2014 untuk pembelian bahan pelatihan ternak lele dari Toko Ajen sebesar Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), terdapat selisih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - Bukti kwitansi Nomor 06/KK/14 tanpa tanggal pembelian bibit ikan lele sebanyak 10.000 ekor per ekor Rp.300,- (tiga ratus rupiah) atau jumlah harga keseluruhan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun realisasinya pembelian tersebut harga per ekornya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Nedi.
4. Pada pembangunan saluran irigasi tersier terdapat pembayaran biaya lansir sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasinya dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.256.768.500,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Kegiatan pembangunan saluran irigasi tersier PNPM-MP3KI dilaksanakan di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan 2 item pekerjaan yaitu pengadaan galian Cyang prosesnya dilakukan secara lelang sederhana dan pekerjaan fisik yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan menggunakan tenaga kerjasempat.
- a. Pada pengadaan bahan galian C dilakukan proses lelang sederhana dan terdapat 3 penawar yaitu saksi Helmi dengan nilai penawaran sebesar Rp.176.190.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), Sinar Surya dengan nilai penawaran sebesar Rp.199.610.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan TBS Putra Grup dengan nilai penawaran sebesar Rp.206.380.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Pemenang dari pelelangan atas pengadaan galian C tersebut adalah Sinar Surya namun saat itu menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan itu dikarenakan sulitnya medan yang akan tempuh dengan membuat surat pengunduran diri sebagai pemenang lelang atas pekerjaan tersebut.



Selanjutnya pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saksi Helmi dengan alasan yang sama, saksi Helmi pun mengundurkan diri. Proses berikutnya pekerjaan ditawarkan kepada TBS Putra Grup sebagai penawar tertinggi dan dia menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai ke lokasi pekerjaan. Dalam Laporan Penggunaan Dana Saluran Tersier (saluran irigasi desa telaga dalam) telah mengeluarkan biaya lansir atau biaya angkut ke lokasi sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal biaya tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab TBS Putra Grup sesuai dengan perjanjian kontrak sehingga bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya lansir tidak sesuai dengan realisasinya.

ITEM PEKERJAAN	VOLUME		SELISIH
	AWAL	HASIL LAPANGAN	
Panjang Saluran	1.230 M <sup>1</sup>	1.050 M <sup>1</sup>	( - ) 180 M <sup>1</sup>
Pembersihan	2 x 1.230 M <sup>1</sup>	1,5 x 1.050	
	2.460 M <sup>2</sup>	1.575 M <sup>2</sup>	( - ) 885 M <sup>2</sup>
Galian Tanah	(0,6 x 0,2) x 1230	(0,6 x 0,2) x 1.050	
	147,60 M <sup>3</sup>	126,00 M <sup>3</sup>	( - ) 21,6 M <sup>3</sup>
Pas. Batu Kali	1.230 x ((0,2 + 0,3 / 2) x 0,5) + (0,1 x 0,3))		
	565,80 M <sup>3</sup>	236,93 M <sup>3</sup>	( - ) 328,87 M <sup>3</sup>
Plesteran	1.230 x (2,9)		
	3.567,00 M <sup>2</sup>	562,6 M <sup>2</sup>	( - ) 3.004,4 M <sup>2</sup>
<b>ANALISA</b>			
1 M <sup>2</sup> PEMBERSIHAN			
Pekerja	0,1 x 2.460	0,1 x 1.575	
	246 HOK	157 HOK	( - ) 89 HOK
1 M <sup>3</sup> GALIAN TANAH BIASA SEDALAM 1 M			
Pekerja	0,400 x 147,60	0,400 x 126	
	59,04 HOK	50,4 HOK	( - ) 8,64 HOK
1 M <sup>3</sup> PASANGAN BATU KALI 1 PC : 4 PS			
Batu Kali 15 / 20 cm	1.100 x 565,80 : 622,38 M <sup>3</sup>	1.100 x 236,93	( - ) 361,76 M <sup>3</sup>



		: 260,62 M <sup>3</sup>	
Semen 50 Kg	3.260 x 565,80 : 1.844,51 Zak	3.260 x 236,93 : 772,4 Zak	( - ) 1.072,11 Zak
Pasir	0,520 x 565,80 : 294,22 M <sup>3</sup>	0,520 x 236,93 : 123,2 M <sup>3</sup>	( - ) 171,02 M <sup>3</sup>
Pekerja	1.500 x 565,80 : 848,70 HOK	1.500 x 236,93 : 355,4 HOK	( - ) 493,3 HOK
Tukang	0,600 x 565,80 : 339,48 HOK	0,600 x 236,93 : 142,2 HOK	( - ) 197,28 HOK
1 M <sup>3</sup> PLESTERAN 1 : 4 TEBAL 1,5 CM + ACIAN			
Semen 50 Kg	0,104 x 3567,00 : 370,97 zak	0,104 x 562,6 : 58,51 zak	( - ) 312,46 zak
Pasir	0,020 x 3567,00 : 71,34 M <sup>3</sup>	0,020 x 562,6 : 11,25 M <sup>3</sup>	( - ) 60,69 M <sup>3</sup>
Pekerja	0,200 x 3567,00 : 713,40 HOK	0,200 x 562,6 : 112,52 HOK	( - ) 600,88 HOK
Tukang	0,150 x 3567,00 : 535,05 HOK	0,150 x 562,6 : 84,39 HOK	( - ) 450,66 HOK
TOTAL KEBUTUHAN BAHAN DAN HOK			
Semen 50 Kg tipe I	2215,48 zak	830,91 zak	- ) 1384 zak
Batu kali 15/20 cm	622,38 M <sup>3</sup>	260,62 M <sup>3</sup>	( - ) 361 M <sup>3</sup>
Pasir	365,56 M <sup>3</sup>	134,45 M <sup>3</sup>	( - ) 232 M <sup>3</sup>
Pipa PVC 3 Inc	8 btg	8 btg	8 btg
Pekerja	1867,14 HOK	675,32 HOK	(-) 1192 HOK
Tukang	874,53 HOK	226,59 HOK	( - ) 648 HOK
LANSIR			
Biaya Lansir Semen ke Lokasi	2215 zak	831 zak	( - ) 1384 zak
Biaya Lansir semen ke desa	2215 zak	831 zak	( - ) 1384 zak
Biaya Lansir pasir	366 M <sup>3</sup>	134 M <sup>3</sup>	( - ) 232 M <sup>3</sup>
Biaya Lansir batu	622 M <sup>3</sup>	261 M <sup>3</sup>	( - ) 361 M <sup>3</sup>

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tertanggal 29 Juli 2015 yang dilakukan oleh ahli yaitu Septi Erwadi, ST dan Yen Suhadi, ST terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut:

Perhitungan ahli terhadap volume pekerjaan yang dilaksanakan sebagai berikut:



Uraian	Total	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Bahan</b>				
Semen 50 Kg Type I	831,00	Zak	65.000,00	89.960.000,00
Batu Kali	261,00	M <sup>3</sup>	170.000,00	61.370.000,00
Pasir	134,00	M <sup>3</sup>	130.000,00	30.160.000,00
<b>Sub Total I</b>				<b>116.285.000,00</b>
<b>Alat</b>				
Lori	4	Buah	340.000,00	1.360.000,00
Cangkul	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Sekop jari	2	Buah	80.000,00	160.000,00
Ember sedang	5	Buah	10.000,00	50.000,00
Benang nilon	10	Rol	3.000,00	30.000,00
Selang	20	M <sup>1</sup>	2.500,00	50.000,00
Meteran 7,5 m	1	Buah	30.000,00	30.000,00
Meteran 50 m	1	Buah	90.000,00	90.000,00
Papan nama kegiatan	1	Unit	300.000,00	300.000,00
Papan tugu kegiatan	1	Unit	450.000,00	450.000,00
<b>Sub Total II</b>				<b>2.670.000,00</b>
<b>Upah Konstruksi</b>				
Pekerja	675	HOK	50.000,00	33.750.000,00
Tukang	227	Hok	60.000,00	13.620.000,00
<b>Sub Total III</b>				<b>47.370.000,00</b>
<b>Upah Lansir</b>				
Biaya lansir Semen ke Lokasi	831	Zak	8000,00	6.648.000
Biaya lansir semen ke desa	831	Zak	3.000,00	2.493.000,00
Biaya lansir pasir	134	M <sup>3</sup>	80.000,00	10.720.000,00
Biaya lansir batu	261	M <sup>3</sup>	80.000,00	20.880.000,00
<b>Sub Total IV</b>				<b>40.741.000,00</b>
<b>Total (Sub I+ Sub II+ Sub III+ Sub IV)</b>				<b>207.066.000,00</b>



Berdasarkan Laporan Penggunaan Dana atas kegiatan pembangunan saluran irigasi tersier tersebut jumlah dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.463.834.500,- (empat ratus enampuluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan hasil pemeriksaan oleh ahli dihitung volume yang dilaksanakan sebesar Rp.207.066.000,- (dua ratus tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.256.768.500,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

5. Pada pembangunan jembatan gantung terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.123.376.800,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), Pekerjaan pembangunan jembatan gantung dilaksanakan di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Pekerjaan tersebut dilakukan secara swakelola kecuali untuk pengadaan material C dan bahan/alat pabrikan bangunan atas jembatan gantung dilakukan pelelangan sederhana. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tertanggal 29 Juli 2015 yang dilakukan oleh ahli Ir. Dian Irawan bin Badaruddin terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.123.376.800,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pembangunan konstruksi bangunan bawah sebesar Rp.18.494.800,- (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
- b. Pembangunan bangunan atas sebesar Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- c. TPT jembatan panjang 10 m dibuat 4 sisi sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Jalan rabat beton sebesar Rp.79.332.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Bahwa di dalam Laporan Penggunaan Dana terdapat bukti kwitansi lansir material galian C untuk pekerjaan jembatan gantung tidak sesuai dengan realisasinya sebagai berikut :

- 1) Kwitansi Nomor 23-KK-14, tanggal 23 November 2014 untuk pembayaran lansir koral dan pasir kepada saksi Helmi sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kwitansi Nomor 28-KK-14, tanggal, bulan kosong 2014 untuk pembayaran lansir koral dan pasir kepada saksi Helmi sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 3) Kwitansi Nomor 31-KK-14, tanggal kosong Desember 2014 untuk pembayaran lansir koral dan pasir kepada saksi Helmi sebesar Rp. 3.224.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 4) Kwitansi Nomor 39-KK-14, tanggal 04 Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 5) Kwitansi Nomor 49-KK-14, tanggal 13 Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- 6) Kwitansi Nomor 56-KK-14, tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 7) Kwitansi Nomor 61-KK-14, tanggal kosong Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Seluruh kwitansi tersebut diatas dibuat oleh saksi Tri Handayani yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi Liza Heriani dan terdakwa Tahirman namun pembayaran kepada saksi Helmi yang jumlah keseluruhan Rp. 42.924.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) tidak sesuai dengan realisasinya karena pembayaran tersebut tidak dilaksanakan.

- Bahwa terdakwa Tahirman, saksi Liza Heriani, saksi Tri Handayani memperoleh honor/insentif masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Dana Operasional Kegiatan (DOK) MP3KI Kecamatan Pino Raya TA 2014 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2014 sesuai dengan Surat Penetapan Camat(SPC) Kec. Pino Raya Nomor : 900/133/CPR/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan telah diterima oleh masing-masing sebagaimana bukti pembayaran dalam Laporan Penggunaan Dana Operasional Kegiatan (LPD DOK).
- Bahwa dalam kegiatan PNPM-MP3KI Kecamatan Pino raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 ditemukan nilai kerugian negara sebesar Rp.759.740.900., (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Rp. 1.821.012.500,-

b. Biaya yang bisa diakui Rp. 1.184.648.400,-

**Jumlah I = Jumlah a – Jumlah b Rp. 636.364.100,-**

c. Kekurangan volume hasil perhitungan ahli teknik

**Kekurangan volume jembatan gantung Rp. 123.376.800,-Jumlah II**

**Total Kerugian Negara = Jumlah I + Jumlah II Rp. 759.740.900,-**

- Bahwa perbuatan terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani dalam pengelolaan kegiatan PNPM-MP3KI Tahun Anggaran 2014 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.759.740.900., (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-2424/PW06/5/2015 tanggal 23 November 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Perbuatan terdakwa Tahirman bin Wahir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **Tahirman bin Wahir** selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Program MP3KI Kecamatan Pino Raya

Halaman 71 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 13 Februari 2014, secara bersama-sama dengan saksi Tri Handayani binti Samal (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 dan saksi Liza Heriani, Amd. binti Mardin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu lain dalam Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (selanjutnya disebut PNPM-MP3KI) sebagaimana Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP-DIPA-010.05.5.269214/2014 Tanggal 05 Desember 2013 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp.3.887.000.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 dan



berdasarkan surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 Perihal Pemotongan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 11,8 %, sehingga Dana PNPN-MP3KI berubah dari sebesar Rp.3.887.000.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.3.428.334.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Pelaksanaan PNPM-MP3KI pada Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia sebagaimana Lampiran 2 Surat Dirjen PMD Kemendagri Nomor : 402/303/PMD tanggal 13 Januari 2014 (selanjutnya disebut PTO PNPM-MP3KI) dan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2014 beserta penjelasannya (PTO PNPM Mandiri Perdesaan) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Pino Raya Nomor : 05 Tahun 2014 Tanggal 11 Januari 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana salah satu fungsi BKAD yang berkaitan dalam pelaksanaan PNPM-MP3KI yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) antara lain merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk mengembangkan UPK dalam bidang *micro finance* (keuangan mikro), pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok, selain itu BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK, dengan susunan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sebagai berikut:
  1. Tahirman selaku Ketua.
  2. Tri Handayani Selaku Sekretaris.
  3. Umissa selaku Bendahara.
- Bahwa pelaksanaan PNPM-MP3KI masih berkaitan erat dengan dengan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dimana Pencairan Dana PNPM-MP3KI dilakukan dari Kas Negara (KPPN Manna) ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang selanjutnya dana tersebut dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI, yang mana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 414.2/378 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Pengurus UPK dan Penetapan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan susunan kepengurusan UPK Kecamatan Pino Raya sebagai berikut :

1. Ketua : Selvan S Pinoria
  2. Sekretaris : Sunardi
  3. Bendahara : Liza Heriani
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 di Aula Kantor Camat Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan Musyawarah Antar Desa Program MP3KI dan disepakati beberapa hal yang berketetapan dan menjadi keputusan akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa Program MP3KI tertanggal 13 Februari 2014 yaitu :
1. Menetapkan Kepengurusan TPK :
    - 1) Ketua : Tahirman
    - 2) Sekretaris : Tri Handayani
    - 3) Bendahara : Liza Heriani
  2. Desa harus membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dari program MP3KI.
  3. Menetapkan pergantian spesimen atas nama NUNUNG diganti dengan JANARDI (Fasilitator Kabupaten).
  4. Batas akhir pengumpulan proposal MP3KI yaitu tanggal 16 Februari 2014.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 di Aula Kantor Camat Pino Raya dilaksanakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan dengan materi atau topik sebagai berikut :
1. Kebijakan Program MP3KI.
  2. Pemaparan hasil verifikasi usulan.
  3. Penetapan usulan yang terdantai dan besarnya dana.
  4. Pembentukan POKJA.
  5. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Halaman 74 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Penandatanganan Berita Acara.

Dalam musyawarah tersebut menghasilkan keputusan akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu :

1. Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh pelaku tingkat kecamatan dan Kabupaten (Fasilitator Kabupaten).
2. Alokasi dana yang sudah ditetapkan tidak bisa dialihkan pekerjaan lain.
3. Usulan yang layak untuk didanai:

- 1) Saluran irigasi desa Telaga Dalam
- 2) Jembatan Gantung Desa Tanjung Aur II
- 3) Pelatihan Menjahit (Desa Nanjungan, Desa Talang Padang, Desa Bandung Ayu, Desa Pagar Gading)
- 4) Pelatihan Budidaya Ile terpal (Desa Tanggo Raso, Desa Bandung Ayu, Desa Tungkal II, Desa Napal Melintang)
- 5) Pelatihan memasak kue (Desa Nanjungan, Desa Pagar Gading)
- 6) Pelatihan ternak itik (Desa Nanjungan, Desa Pagar Gading)
- 7) Bantuan bibit sapi (13 Desa)

## 4. Susunan Pokja (Kelompok Kerja) :

- 1) Koordinator
  - a) Bakri (Ketua)
  - b) Jupitasari (Sekretaris)
- 2) Fisik (Irigasi dan Jembatan Gantung) oleh Nahirin, Nihardin.
- 3) Pelatihan oleh Elvi Krista, Nurti Aisyah, Andela Putri, Angelina Juanda, Jupitasari, Dehernia, Elda.
- 4) Pelaksana Pengadaan Barang oleh Bakri Tusandari, Gustian
- 5) Pengawasan oleh Agusman Efendi, Siprianto, Ii Wardoyo, Losita Sustris

## 5. Besarnya insentif pokja Rp.250.000,-/bulan selama 8 bulan.

## 6. Specimen Bank MP3KI:

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 1) Yunando, ST     | Fasilitator Kabupaten      |
| 2) Dharmawan Putra | Fasilitator Teknik         |
| 3) Tahirman        | Badan Kerjasama Antar Desa |
| 4) Selvan Pinoria  | Unit Pengelola Kegiatan.   |

Terhadap usulan diatas berikut besaran dana atas masing-masing kegiatan yang sudah menjadi ketetapan dan Keputusan Akhir dalam Musyawarah Antar Desa tersebut dan ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Pino Raya Nomor : 900/133/CPR/VI/2014 tanggal 19 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yaitu :

- 1) Desa Pagar Gading dana yang dialokasikan untuk kegiatan :
  1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 95.038.000,-
  2. Pelatihan Menjahit = Rp. 19.750.000,-
  3. Pelatihan Memasak Kue = Rp. 10.742.000,-
  4. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 25.665.000,-
  - Jumlah Rp. 151.195.000,-**
- 2) Desa Napal Melintang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :
  1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-
  2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-
  - Jumlah Rp. 113.210.500,-**
- 3) Desa Nanjungan dana yang dialokasikan untuk kegiatan :
  1. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 24.665.000,-
  2. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 24.665.000,-
  3. Pelatihan Ternak Itik = Rp. 24.665.000,-
  4. Pelatihan Memasak Kue = Rp. 14.742.000,-
  5. Pelatihan Menjahit = Rp. 29.850.000,-
  6. SPP Tebing Peghaku = Rp. 50.000.000,-
  - Jumlah Rp. 168.587.000,-**
- 4) Desa Telaga Dalam dana yang dialokasikan untuk kegiatan :
  1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 274.195.000,-
  2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 124.448.000,-
  3. Prasarana Saluran Irigasi = Rp. 549.700.000,-
  - Jumlah Rp. 948.343.000,-**
- 5) Desa Air Kemang dana yang dialokasikan untuk kegiatan
  1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 62.224.000,-

Halaman 76 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** **Rp. 62.224.000,-**

6) Desa Cinto Mandi dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 164.517.000,-

2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 62.009.000,-

**Jumlah** **Rp. 226.526.000,-**

7) Desa Tanjung Aur II dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

2. Prasarana Jembatan Gantung = Rp. 523.025.000,-

**Jumlah** **Rp. 632.703.000,-**

8) Desa Tungkal II dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-

2. SPP Harapan Makmur = Rp. 50.000.000,-

3. SPP Tani Mandiri = Rp. 50.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 124.018.000,-

**Jumlah** **Rp. 227.550.500,-**

9) Desa Tango Raso dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 7.532.500,-

2. SPP Melati = Rp. 50.000.000,-

3. SPP Dahlia = Rp. 40.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 164.517.000,-

**Jumlah** **Rp. 262.049.500,-**

10) Desa Selali dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. SPP Makmur Bersama = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah** **Rp. 50.000.000,-**

11) Desa Pasar Pino dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. SPP Ratu = Rp. 50.000.000,-

2. SPP Anggrek Merah = Rp. 50.000.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPP Mekar Sari = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp. 150.000.000,-**

12) Desa Tungkal I dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. SPP Harapan Maju = Rp. 30.000.000,-

2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

**Jumlah Rp. 139.678.000,-**

13) Desa Karang Cayo dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. SPP Sinar Pagi = Rp. 50.000.000,-

2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 164.517.000,-

**Jumlah Rp. 214.517.000,-**

14) Desa Bandung Ayu dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-

2. Pelatihan Menjahit = Rp. 29.850.000,-

3. SPP Citra Kencana = Rp. 50.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 123.678.000,-

**Jumlah Rp. 207.060.500,-**

15) Desa Kemang Manis dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

**Jumlah Rp. 109.678.000,-**

16) Desa Talang Padang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Menjahit = Rp. 24.000.000,-

**Jumlah Rp. 24.000.000,-**

17) Desa Kembang Seri dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.678.000,-

**Jumlah Rp. 109.678.000,-**

18) DOK (Dana Operasional Kegiatan) MP3KI = Rp. 90.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 90.000.000,-

=====

Jumlah Total = Rp.3.887.000.000,-

- Bahwa pada bulan Juli 2014 berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 Perihal Pemotongan DUB (Dana Urusan Bersama) PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 11,8 %, sehingga Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan berubah dari sebesar Rp.3.887.000.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.3.428.334.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), kemudian tanggal 18 Agustus 2014 di Aula Kantor Camat Pino Raya dilakukan Musyawarah Antar Desa dengan materi atau topik :

1. Sosialisasi pemotongan dana APBN PNPM MPd dan MP3KI
2. Penetapan kesepakatan pemotongan dana PNPM MPd dan MP3KI.
3. Rencana kerja tindak lanjut.
4. Penandatanganan berita acara.

Dalam musyawarah tersebut menghasilkan keputusan akhir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) yaitu :

- a. Kegiatan Irigasi desa Pagar Gading tidak jadi didanai karena tidak dapat lahan (lahan hibah bermasalah).
- b. Dana dari kegiatan Irigasi Pagar Gading tersebut disepakati dialihkan kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) sebesar Rp.440.000.000,- untuk 9 kelompok dari 5 desa (pengurangan jumlah kelompok dari 12 desa 9 kelompok)
- c. Pengurangan jumlah rencana bibit sapi.
- d. Pengurangan dana jembatan gantung.

Bahwa terhadap kesepakatan Musyawarah Antar Desa tersebut ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Pino Raya Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/133/CPR/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan kegiatan dan alokasi dana sebagai berikut :

1) Desa Pagar Gading dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi	= Rp.	75.488.000,-
2. Pelatihan Menjahit	= Rp.	19.710.000,-
3. Pelatihan Memasak Kue	= Rp.	10.742.000,-
4. Pelatihan Ternak Itik	= Rp.	23.929.000,-

**Jumlah Rp. 129.869.000,-**

2) Desa Napal Melintang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele	= Rp.	3.532.500,-
2. Pengadaan Bibit Sapi	= Rp.	92.808.000,-

**Jumlah Rp. 96.340.500,-**

3) Desa Nanjungan dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Itik	= Rp.	22.645.000,-
2. Pelatihan Ternak Itik	= Rp.	22.645.000,-
3. Pelatihan Ternak Itik	= Rp.	22.645.000,-
4. Pelatihan Memasak Kue	= Rp.	14.742.000,-
5. Pelatihan Menjahit	= Rp.	29.810.000,-
6. SPP Tebing Peghaku	= Rp.	50.000.000,-

**Jumlah Rp. 162.487.000,-**

4) Desa Telaga Dalam dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi	= Rp.	232.020.000,-
2. Pengadaan Bibit Sapi	= Rp.	92.808.000,-
3. Prasarana Saluran Irigasi	= Rp.	549.700.000,-

**Jumlah Rp. 874.528.000,-**

5) Desa Air Kemang dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. Pengadaan Bibit Sapi	= Rp.	54.759.000,-
-------------------------	-------	--------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** **Rp. 54.759.000,-**

6) Desa Cinto Mandi dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 139.212.000,-

2. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 46.404.000,-

**Jumlah** **Rp. 185.616.000,-**

7) Desa Tanjung Aur II dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

2. Prasarana Jembatan Gantung = Rp. 507.925.000,-

**Jumlah** **Rp. 600.733.000,-**

8) Desa Tungkal II dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-

2. SPP Harapan Makmur = Rp. 50.000.000,-

3. SPP Tani Mandiri = Rp. 50.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 109.518.000,-

**Jumlah** **Rp. 213.050.500,-**

9) Desa Tanggo Raso dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 3.532.500,-

2. SPP Melati = Rp. 50.000.000,-

3. SPP Dahlia = Rp. 40.000.000,-

4. SPP Seroja = Rp. 50.000.000,-

4. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 139.212.000,-

**Jumlah** **Rp. 282.744.500,-**

10) Desa Selali dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. SPP Makmur Bersama = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah** **Rp. 50.000.000,-**

11) Desa Pasar Pino dana yang dialokasikan untuk kegiatan

1. SPP Ratu = Rp. 50.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPPMekar Sari = Rp. 50.000.000,-

**Jumlah Rp.100.000.000,-**

12) Desa Tungkal I dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

**Jumlah Rp. 92.808.000,-**

13) Desa Karang Cayo dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp.139.212.000,-

**Jumlah Rp. 139.212.000,-**

14) Desa Bandung Ayu dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Ternak Lele = Rp. 7.532.500,-

2. Pelatihan Menjahit = Rp. 29.810.000,-

3. Pengadaan Bibit Sapi = Rp.109.518.000,-

**Jumlah Rp.146.860.500,-**

15) Desa Kemang Manis dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp.92.808.000,-

**Jumlah Rp 92.808.000,-**

16) Desa Talang Padang dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pelatihan Menjahit = Rp.23.710.000,-

**Jumlah Rp.23.710.000,-**

17) Desa Kembang Seri dana yang dialokasikan untuk kegiatan :

1. Pengadaan Bibit Sapi = Rp. 92.808.000,-

**Jumlah Rp. 92.808.000,-**

18) DOK (Dana Operasional Kegiatan) MP3KI = Rp. 90.000.000,-

**Jumlah =Rp. 90.000.000,-**

**Jumlah Total = Rp.3.428.334.000,-**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan angka 5.2.4. tentang tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu :
  - a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam :
    - Membuat rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan.
    - Menyiapkan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan pada buku Petunjuk Teknis Operasional dan penjelasannya.
    - Membuat rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, melakukan pembayaran insentif dan bahan sesuai dengan ketentuan.
    - Memastikan bahwa tenaga kerja diutamakan yang berasal dari RTM.
    - Memeriksa hasil kerja dan menerima bahan, kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Fasilitator Kecamatan.
    - Mengawasi dan mengendalikan kualitas pekerjaan.
    - Membuat laporan bulanan.
  - b. Mengusulkan untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan, termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan.
  - c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi.
  - d. Membuat dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui pertemuan musyawarah desa.
  - e. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (Pjok).
  - f. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Bahwa terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa memiliki tugas dan tanggung jawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan angka 5.2.4. sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.
  - b. Menjelaskan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Masyarakat.
  - c. Memeriksa dan menandatangani rencana Kerja Detail dan RPD.
  - d. Memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama Fasilitator Kecamatan.
  - e. Memimpin TPK dalam rapat perencanaan, pra pelaksanaan dan evaluasi
  - f. Memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan.
  - g. Membuat dan menandatangani berita acara revisi hasil musyawarah desa jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana.
  - h. Menandatangani berkas-berkas penarikan dan pencairan dana.
  - i. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan.
  - j. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB), buku kas umum, laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K), surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SF-KAB), dan surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K).
  - k. Mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggungjawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan.
  - l. Mempelajari, menanggapi/mengklarifikasi, dan menindaklanjuti catatan fasilitator kecamatan di buku bimbingan, lalu meneruskan bimbingan kepada anggota TPK yang bersangkutan.
  - m. Wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan audit PNPM Mandiri Perdesaan.
- Bahwa terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Tri Handayani dengan saksi Liza Heriani sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan PNPM-MP3KI tidak menyusun mekanisme kerja internal (Standar Operasi dan Prosedur) sebagaimana yang diwajibkan dalam PTO PNPM-MP3KI Bab 3 Mekanisme Pelaksanaan Sub 3.3 Organisasi Kerja Pelaksanaan Kegiatan Angka 2 TPK wajib menyusun mekanisme kerja internal (Standar Operasi Prosedur) yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab.

Halaman 84 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Pola Khusus Percepatan dan Penguatan MP3KI Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.3.428.334.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN telah dicairkan dari Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna (KPPN Manna) ke Rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Pino Raya pada BPD Bengkulu Cabang Pembantu Kecamatan Pino Raya Nomor Rekening 304-02.04.01900-2 an. BLM PNPM MP3KI KECAMATAN PINO RAYA sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yaitu :

1. Pencairan Dana Tahap I tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp.1.554.800.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00049 tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dedi Petrizon, S.Kom. An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717166D/121/110 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna. Setelah dana tersebut masuk ke rekening UPK, selanjutnya UPK menyalurkan Dana PNPM-MP3KI ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI secara tunai guna pelaksanaan PNPM-MP3KI sebagai berikut :

No	Penarikan dana dari Rekening UPK			Penyaluran ke TPK		
	Tanggal  Jenis Transaksi	Jumlah	Yang melakukan penarikan	Dibukukan oleh bendahara TPK		Peruntukan Kegiatan
				Tanggal	Jumlah	
1	8/08/2014  Tunai	Rp. 22.490.000,-	Tahir/Selva/Yunando/Dharmawan	8/8/2014	Rp.23.290.000,-	Dana Operasional Kegiatan
2	27/08/2014  Tunai	Rp. 190.800.000,-	Selva / Yunando / Tahir /Dharmawan	27/8/2014	Rp.190.000.000,-	Simpan Pinjam Perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	29/08/2014 Tunai	Rp. 10.500.000,-	Liza	29/8/2014	Rp.10.500.000,-	Dana Operasional Kegiatan
4	03/09/2014 Tunai	Rp. 106.444.000,-	Liza Heriani	3/9/2014	Rp. 106.444.000,-	Pelatihan Lele Pelatihan Itik Pelatihan Memasak Dana Operasional Kegiatan
5	22/09/2014 Tunai	Rp.6.050.000,-	Selva Tahirman/ Yunand	22/09/2014	Rp. 6.050.000,-	Dana Operasional Kegiatan
				23/09/2014	Rp.1.200.000,-	Dana Operasional Kegiatan
6	2/10/2014 Tunai	Rp.7.295.000,-	Liza Heriani	2/10/2014	Rp. 6.050.000,-	Dana Operasional Kegiatan
7	8/10/2014 Tunai	Rp. 318.414.200,-	Liza Heriani	8/10/2014	Rp. 318.414.200,-	Saluran Irigasi Pengadaan Sapi Dana Operasional Kegiatan
8	15/10/2014 Tunai	Rp. 76.223.000,-	Liza Heriani	15/10/2014	Rp. 76.223.000,-	Jembatan Gantung Pengadaan Sapi
9	23/10/2014 Tunai	Rp. 116.391.600,-	Liza Heriani	23/10/2014	Rp. 116.391.600,-	Pengadaan Sapi Pelatihan Itik
10	24/10/2014 Tunai	Rp. 5.250.000,-	Selva/Dharmawan/ Tahir	24/10/2014	Rp. 5.250.000,-	Dana Operasional Kegiatan
11	28/10/2014 Tunai	Rp. 184.980.000,-	Liza Heriani	28/10/2014	Rp. 184.980.000,-	Jembatan Gantung

Halaman 86 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL



12	04/11/2014 Tunai	Rp. 375.104.000,-	Liza Heriani	4/11/2015	Rp. 375.104.000,-	Simpan Pinjam Perempuan  Pelatihan Menjahit
----	---------------------	-------------------	--------------	-----------	-------------------	--

2. Pencairan Dana Tahap II tanggal 17 November 2014 sebesar Rp.1.554.800.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00095 tanggal 14 November 2014 yang ditandatangani oleh Dedi Petrizon, S.Kom. An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 811165K/121/110 tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna. Setelah dana tersebut masuk ke rekening UPK, selanjutnya UPK menyalurkan Dana PNPM-MP3KI ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI secara tunai guna pelaksanaan PNPM-MP3KI sebagai berikut :

No	Penarikan dana dari Rekening UPK			Penyaluran ke TPK		
	Tanggal Jenis Transaksi	Jumlah	Yang melakukan penarikan	Dibukukan oleh bendahara TPK		Peruntukan Kegiatan
				Tanggal	Jumlah	
1	19/11/2014 Tunai	Rp. 86.549.000,-	Liza	19/11/2014	Rp. 86.549.000,-	Dana Operasional Kegiatan Pelatihan Memasak Jembatan gantung
2	25/11/2014 Tunai	Rp. 8.120.000,-	Liza	25/11/2014	Rp. 8.120.000,-	Dana Operasional Kegiatan
3	4/12/2014 Tunai	Rp. 91.794.000,-	Liza Heriani	4/12/2014	Rp. 91.794.000,-	Saluran Irigasi Jembatan



						gantung
4	5/12/2014 Tunai	Rp. 50.356.000,-	Selvan	5/12/2014	Rp. 50.356.000,-	Saluran Irigasi
5	9/12/2014 Tunai	Rp. 148.184.000	Liza Heriani	9/12/2014	Rp. 148.184.000,-	Pengadaan Sapi
6	12/12/2014 Tunai	Rp. 241.037.000	Liza Heriani	12/12/2014	Rp. 241.037.000,-	Jembatan Gantung Pengadaan Sapi Pelatihan Ternak Lele Pelatihan Ternak Itik

3. Pencairan Dana Tahap III tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.318.734.000,- (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00107 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dedi Petrizon, S.Kom. An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 812994K/121/110 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Abdul Latif Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna. Setelah dana tersebut masuk ke rekening UPK, selanjutnya UPK menyalurkan Dana PNPM-MP3KI ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM-MP3KI secara tunai guna pelaksanaan PNPM-MP3KI sebagai berikut :

No	Penarikan dana dari Rekening UPK			Penyaluran ke TPK		
	Tanggal	Jumlah	Yang melakukan penarikan	Dibukukan oleh bendahara TPK		Peruntukan Kegiatan
	Jenis Transaksi			Tanggal	Jumlah	
1	18/12/2014 Tunai	Rp. 5.895.000,-	Selvan	18/12/2014	Rp. 5.895.000,-	Dana Operasional Kegiatan



2	22/12/2014 Tunai	Rp. 377.215.000,-	Selvan	26/12/2014	Rp. 377.215.500,-	Jembatan Gantung  Pengadaan Sapi
3	29/12/2014 Tunai	Rp. 577.850.000,-	Liza	29/12/2014	Rp. 577.850.000,-	Pengadaan Sapi
4	12/2/2015 Tunai	Rp. 215.253.700,-	Selvan	12/2/2015	Rp. 215.253.700,-	Jembatan Gantung  Saluran Irigasi  Dana Operasiona l Kegiatan
5	16/03/2015 Tunai	Rp. 6.050.000,-	Selvan	16/03/2015	Rp. 6.050.000,-	Dana Operasiona l Kegiatan
6	31/03/2015 Tunai	Rp. 200.088.500,-	Selvan	31/03/2015	Rp. 200.088.500,-	Dana Operasiona l Kegiatan  Saluran Irigasi  Pengadaan Sapi  Pelatihan Memasak

Jumlah Total Dana yang diterima oleh TPK dan dibukukan saksi Liza Heriani selaku Bendahara sebesar Rp.3.428.289.500,- (tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa ketika dana tersebut diatas diterima TPK seluruhnya secara tunai dari UPK, saksi Liza Heriani membukukan penerimaan dana tersebut yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa Tahirman di dalam Buku Kas Umum TPK dimana Buku Kas Umum tersebut memuat transaksi keuangan TPK sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.
- Bahwa terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani dalam mengelola dana kegiatan PNPM-MP3KI yang dilakukan dengan cara pengadaan adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Pabrikasi untuk Kandang Sapi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Efran Kuswandi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai kontrak Rp. 94.198.000,- (sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
2. Pengadaan Galian C untuk Kandang Sapi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanpa tanggal bulan September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Helmi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.72.840.000,-(tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
3. Pengadaan Barang Pabrikasi untuk Saluran Irigasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanpa tanggal bulan September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Efran Kuswandi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.139.565.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
4. Pengadaan Galian C untuk Saluran Irigasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Juhari selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.206.380.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan.
5. Pengadaan Kayu untuk Kandang Sapi dan Jembatan Gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan Asdi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan

Halaman 90 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL



nilai Rp.103.620.000,-(seratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tidak ditentukan.

6. Pengadaan Galian C untuk Jembatan Gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Helmi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.89.782.000,-(delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan.
7. Pengadaan barang pabrikan untuk jembatan gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Efran Kuswandi selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.119.170.000,-(seratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Pengadaan Material Bangunan Atasan untuk Jembatan Gantung sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 17 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan Dodi Suwisno selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.178.376.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari sejak penandatanganan.
9. Pengadaan Peralatan Pelatihan Menjahit sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 9/TPK/MP3KI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai Pihak Pertama dengan saksi Riswan selaku Suplier sebagai Pihak Kedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengan nilai Rp.85.860.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan.

Terhadap pembayaran pelaksanaan pengadaan barang tersebut diatas dalam kenyataannya oleh saksi Liza Heriani yang diketahui oleh terdakwa Tahirman dilakukan secara tunai, dimana cara pembayaran secara tunai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas *bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan IX* (Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan) angka 9.2 Penyaluran Dana PNPM Mandiri Perdesaan huruf c. bahwa proses pembayaran kepada suplier (pemasok) yang telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara TPK dengan Pemasok harus dilakukan melalui tranfer langsung dari UPK ke Pemasok diatur sebagai berikut :

- TPK membuat surat yang memberikan kuasa kepada UPK untuk mentransfer sejumlah dana untk pembayaran kepada Pemasok sesuai dengan yang tercantum dalam RPD.
  - TPK mengajukan RPD kepada UPK yang melampirkan SPK, fotocopy buku rekening pemasok yang namanya harus sama dengan pihak pembuat perjanjian yang tercantum dalam SPK, surat jalan sebagai bukti penerimaan material dan alat, dan surat kuasa.
  - UPK menyiapkan KW2 yang berisi total dana yang akan disalurkan kepada TPK sesuai dengan RPD.
  - Selain menyiapkan KW2, UPK menyiapkan 2 slip yang terdiri dari slip penarikan dana kolektif untuk penyaluran ke TPK sesuai dengan KW2 dan slip setoran yang berisi sejumlah dana yang akan ditransfer langsung kepada pemasok sesuai dengan yang tercantum didalam SPK dan RPD.
  - Berdasarkan KW2, sisa dana tunai yang tidak ditransfer kepada pemasok diserahkan kepada TPK.
  - TPK menandatangani KW2 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap bukti transfer untuk memastikan sisa dana tunai yang akan diterima dari UPK. Bukti tranfer ke pemasok yang asli diserahkan kepada TPK, sedangkan UPK mengarsip salinannya.
  - Pencatatan administrasi di UPK dicatat seperti halnya penyaluran dana ke desa.
  - Pencatatan administrasi di TPK : dicatat sebagai penerimaan dari UPK dengan jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam KW2 dan dicatat sebagai pengeluaran dalam buku kas TPK sejumlah dana yang ditransfer ke pemasok oleh UPK (slip tranfer yang asli sebagai bukti transaksi).
- Bahwa terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani dalam melaksanakan dan mengelola serta membuat bukti pertanggungjawaban kegiatan PNPM-MP3KI tidak sesuai dengan

Halaman 92 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasinya dan bertentangan dengan PTO PNPM Mandiri Perdesaan dan PTO PNPM-MP3KI yaitu :

1. Bahwa terdakwa Tahirman dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bibit sapi untuk 13 desa sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor tanpa spesifikasi yang jelas dan tanpa melakukan survei harga. Pengadaan bibit sapi pada awalnya dilakukan dengan cara lelang, namun sampai dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran yang sudah ditentukan ternyata tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran, kemudian dilakukan pengumuman ulang dan yang memasukkan penawaran hanya satu penawar yaitu UD Putra Grup, terhadap penawaran tersebut terdakwa Tahirman tidak melanjutkan pelelangan tersebut melainkan melakukan pembelian langsung, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam *PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan XII Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Masyarakat angka 12.4.2 Cara Pengadaan Oleh Masyarakat yang menyatakan pelelangan tersebut dapat dilanjutkan tetapi Panitia Pengadaan harus menyatakan pada laporan evaluasi penawaran bahwa upaya yang telah dilakukan dan pendekatan ke pemasok barang untuk memperoleh tiga penawaran dan alasan mengapa mendapatkan kurang dari tiga penawaran*. Pada akhirnya pengadaan bibit sapi dilakukan oleh terdakwa Tahirman dengan cara membeli langsung 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor bibit sapi dengan total harga Rp.1.165.250.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pembelian sebagai berikut :

a. Bahwa sapi yang dibeli langsung oleh terdakwa Tahirman kepada saksi Helmi sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Cara pembelian sapi yang dilakukan oleh terdakwa Tahirman kepada saksi Helmi adalah Terdakwa Tahirman meminta tolong kepada Saksi Helmi untuk dicarikan sapi dengan syarat ukuran sapi kurang dari 1 meter tingginya, jenis kelamin betina, kemudian saksi Helmi mencari sapi sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor sesuai dengan pesanan dari terdakwa Tahirman dengan harga keseluruhan Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Sapi yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman dan saksi Liza Heriani dimana saksi Helmi membenarkan kwitansi-kwitansi yang terdapat pada Laporan



Penggunaan Dana Pengadaan Sapi, akan tetapi setiap penerimaan pembayaran bibit sapi tersebut terdakwa Tahirman menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Helmi.

- b. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada saksi Yakinudin sebanyak 5 (lima) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Yakinudin menyediakan sapi sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga keseluruhan Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), hal ini sesuai dengan Laporan Penggunaan Dana Pengadaan Sapi yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman dan saksi Liza heriani dimana saksi Yakinudin membenarkan Kwitansi Nomor 21/KK/14 Tanggal 12 Desember 2014, sedangkan kwitansi Nomor 24/KK/14 Tanggal 18 Desember 2014 bukan tanda tangan saksi Yakinudin dan jumlah yang tertera di dalam kwitansi tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh saksi Yakinudin sehingga terdapat selisih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terhadap bukti pertanggungjawaban pembelian sapi kwitansi Nomor 24/KK/14 Tanggal 18 Desember 2014 yang tidak diakui oleh saksi Yakinudin, pembayaran dilakukan oleh saksi Liza Heriani kepada terdakwa Tahirman beserta uang sebesar Rp. 20.700.000., (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) berikut bukti pembayaran kemudian diterima kembali oleh Saksi Liza Heriani bukti pembayaran tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban dari terdakwa Tahirman.
- c. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Saksi Agusman sebanyak 4 (empat) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan oleh saksi Liza Heriani kepada saksi Agusman melalui terdakwa Tahirman dengan jumlah sebesar Rp. 27.600.000., (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) berikut bukti pembayaran 25/KK/2014 tanggal 18 Desember 2014, kemudian diterima kembali oleh Saksi Liza Heriani bukti pembayaran tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban dari terdakwa Tahirman, namun realisasi pembayaran kepada saksi Agusman sejumlah Rp. 27.200.000., (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih pembayaran sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Riki sebanyak 5 (lima) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) sebagaimana bukti pertanggungjawaban nomor 27/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014.

- e. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Wansito sebanyak 44 ekor (empat puluh empat) dengan jumlah harga sebesar Rp. 299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran kepada Wansito dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 35/KK/2014 tanggal 21 Desember 2014 untuk pembayaran 19 ekor sejumlah Rp. 129.200.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan kwitansi nomor 28/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran 25 ekor sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- f. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Deki sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Pembayaran kepada Deki dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 29/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran 10 ekor sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan kwitansi nomor 30/KK/2014 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran 10 ekor sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- g. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Julian sebanyak 5 (lima) ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran kepada Julian dilakukan saksi Liza Heriani langsung kepada Julian dengan nomor kwitansi 32/KK/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran 5 ekor sejumlah Rp. 34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Ramdan sebanyak 10 ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Pembayaran kepada Ramdan dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 34/KK/2014 tanggal 30 Desember 2014 untuk pembayaran 10 ekor sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- i. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Yulian Kusnadi sebanyak 12 ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Pembayaran kepada Yulian dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan

Halaman 95 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PTBGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kwitansi 36/KK/2014 tanggal 30 Desember 2014 untuk pembayaran 12 ekor sejumlah Rp. 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

- j. Bahwa sapi yang dibeli langsung kepada Saksi Erna Rosi sebanyak 41 ekor dengan jumlah harga sebesar Rp. 271.700.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pembayaran kepada Erna Rosi dilakukan saksi Liza Heriani melalui terdakwa Tahirman dengan nomor kwitansi 37/KK/2014 tanggal 30 Desember 2014 untuk pembayaran 30 ekor sejumlah Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan kwitansi Nomor 37/KK/14 tanggal 05 Januari 2015 dengan jumlah uang sebesar Rp. 73.700.000., (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa bukti pertanggungjawaban 37/KK/14 tanggal 05 Januari 2015 pembelian sapi tidak dibenarkan oleh saksi Erna Rosi karena tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi Erna Rosi dan yang melakukan pembayaran sapi tersebut kepada saksi Erna Rosi adalah saksi Selvan.

Bahwa penyedia bibit sapi tersebut diatas sebagian besar adalah bukan pengusaha ternak sapi yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan berdasarkan harga yang diperoleh dari Saksi H. Milyan Yunir, Saksi Yohanes Alam Pop dan Saksi Hamdani (peternak sapi di Kabupaten Bengkulu Selatan) pada saat pengadaan 172 (seratus tujuh puluh dua) ekor bibit sapi dilakukan oleh terdakwa Tahirman, terhadap 161 (seratus enam puluh satu) ekor bibit sapi diperiksa dan diukur dengan harga Rp.788.942.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), terhadap 11 (sebelas) ekor bibit sapi tidak bisa diperiksa dan diukur yaitu 7 (tujuh) ekor mati dan 4 (empat) ekor kabur dengan harga keseluruhan sebesar Rp.75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) hal ini dihitung berdasarkan harga tertinggi dalam Laporan Penggunaan Dana sehingga di dalam pengadaan sapi keseluruhan terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya dan terdapat selisih sebesar Rp.300.408.000,- (tiga ratus juta empat ratus delapan ribu rupiah).

- k. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan obat dan vitamin sapi sebagaimana dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut senilai Rp.72.284.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus



delapan puluh empat ribu rupiah) dilakukan pembelian langsung oleh terdakwa Tahirman kepada saksi drh. Erwin Affrino, hal ini tidak sesuai dengan *PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan XII Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Masyarakat angka 12.4.2 Cara Pengadaan Oleh Masyarakat huruf b Pengadaan barang dan Jasa dengan cara beli/sewa dari pemasok barang dan penyedia jasa tentang pengadaan barang yang nilainya sama atau lebih besar dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan proses lelang*. Dalam pembelian langsung tersebut terdakwa Tahirman melakukan pembayaran terhadap obat dan vitamin sapi kepada drh.Erwin Affrino sebesar Rp.57.606.400,- (lima puluh tujuh juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah) sedangkan untuk bukti pertanggungjawaban dalam Laporan Penggunaan Dana (LPD) Pengadaan Sapi dan buku kas pengadaan sapi pada tanggal 5 Januari 2015 terdapat penggunaan dana untuk pembelian obat-obatan dan vitamin sapi senilai Rp.72.284.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana diketahui pada bukti pertanggungjawaban pada Nota Nomor. 39/kk/2015. Bahwa yang mengeluarkan uang untuk membayar pembelian obat-obatan dan vitamin sapi adalah saksi Liza Heriani sebesar Rp.72.284.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang diberikan langsung kepada terdakwa Tahirman sedangkan yang membuat bukti pertanggungjawaban bukti Nota dan Laporan Pertanggungjawaban adalah saksi Tri Handayani sehingga dalam pembelian obat-obatan dan vitamin sapi tersebut tidak sesuai dengan realisasinyasehingga terdapat selisih sebesar Rp 14.677.600,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pada pembayaran ongkos angkut 30 buah mesin jahit dan 6 buah mesin obras, pengadaan 30 mesin jahit senilai Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan 6 mesin obras senilai Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) oleh Andespar Tailor (saksi Riswan) dengan ketentuan harga tersebut sudah termasuk ongkos angkut sampai ke masing-masing tujuan, namun pada tanggal 8 November 2014 terdakwa Tahirman bersama-



sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani menghubungi pihak Andespar Tailor (saksi Riswan) untuk membayar dan membawa sendiri seluruh mesin jahit dan mesin obras tersebut. Pada saat pembayaran ke saksi Riswan, Saksi Liza Heriani melakukan pemotongan pembayaran untuk biaya angkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap mesin sehingga jumlah pemotongan pembayaran untuk biaya angkut sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan jumlah pembayaran setelah dilakukan pemotongan tersebut menjadi sebesar [Rp.39.000.000,-](#) (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk mesin jahit dan [Rp. 7.500.000,- \(tujuh juta lima ratus ribu rupiah\)](#) untuk mesin obras, sedangkan realisasi biaya untuk mengangkut semua mesin jahit dan mesin obras ke tempat tujuan dilakukan dengan menyewa truk dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehinggabukti pertanggungjawaban biaya angkut yang tidak sesuai dengan realisasinya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

3. Pada kegiatan pelatihan ternak itik dan pelatihan ternak lele pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi masing-masing sebesar Rp 9.510.000,- (sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan pelatihan ternak itik dan pelatihan ternak lele saksi Liza Heriani dan saksi Tri Handayani melakukan pembelian langsung terhadap barang-barang untuk kegiatan tersebut sebagai berikut:

- Bukti kwitansi Nomor 02/KK/14 tanggal 3 September 2014 terhadap Pembelian 280 meter kawat ram dengan harga Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) per meter atau harga keseluruhan Rp.6.440.000,-(enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi Iwan Hendra Gunawan (Toko Sinar Intan) harga kawat ram permeternya Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) atau jumlah harga keseluruhan Rp 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Iwan Hendra Gunawan (Toko Sinar Intan).
- Bukti kwitansi dari Toko Ajen (saksi Merwan Pendri) Nomor 03/KK/14 tanggal 3 September 2014 terhadap pembelian konsentrat, jagung, mineral, BB-II, Vita-Chick, Neo Bro, Tempat Pakan, Tempat Minum senilai Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah),



berdasarkan keterangan dari saksi Merwan Pendri dalam nota pembelian tersebut tidak sesuai dengan harga sebenarnya sehingga ada selisih sebesar Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Iwan Hendra Gunawan (Toko Sinar Intan).

- Bukti kwitansi dari Toko Ajen Nomor 06/KK/14 Tgl 03 September 2014 terhadap pembelian 8 botol disinfektan senilai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan keterangan dari saksi Merwan Pendri (Toko Ajen) bahwa nota pembelian tersebut tidak pernah dibuat oleh saksi Merwan Pendri (Toko Ajen).
  - Bukti kwitansi Nomor 11/KK/14 tanpa tanggal, pembelian bibit itik sebanyak 400 ekor per ekor Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau jumlah harga keseluruhan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun realisasinya pembelian tersebut senilai Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - Bukti kwitansi nomor 03/KK/2014 tanggal 3 September 2014 untuk pembelian bahan pelatihan ternak lele dari Toko Ajen sebesar Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), terdapat selisih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - Bukti kwitansi Nomor 06/KK/14 tanpa tanggal pembelian bibit ikan lele sebanyak 10.000 ekor per ekor Rp.300,- (tiga ratus rupiah) atau jumlah harga keseluruhan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun realisasinya pembelian tersebut harga per ekornya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau senilai [Rp. 2.500.000,-](#) (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tidak diterima oleh saksi Nedi.
4. Pada pembangunan saluran irigasi tersier terdapat pembayaran biaya lansir sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasinya dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.256.768.500,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Kegiatan pembangunan saluran irigasi tersier PNPM-MP3KI dilaksanakan di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan 2 item pekerjaan yaitu pengadaan galian Cyang prosesnya dilakukan secara lelang sederhana



dan pekerjaan fisik yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan menggunakan tenaga kerjasetempat.

- a. Pada pengadaan bahan galian C dilakukan proses lelang sederhana dan terdapat 3 penawar yaitu saksi Helmi dengan nilai penawaran sebesar Rp.176.190.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), Sinar Surya dengan nilai penawaran sebesar Rp.199.610.000,-(seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan TBS Putra Grup dengan nilai penawaran sebesar Rp.206.380.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Pemenang dari pelelangan atas pengadaan galian C tersebut adalah Sinar Surya namun saat itu menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan itu dikarenakan sulitnya medan yang akan tempuh dengan membuat surat pengunduran diri sebagai pemenang lelang atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saksi Helmi dengan alasan yang sama, saksi Helmi pun mengundurkan diri. Proses berikutnya pekerjaan ditawarkan kepada TBS Putra Grup sebagai penawar tertinggi dan dia menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sampai ke lokasi pekerjaan. Dalam Laporan Penggunaan Dana Saluran Tersier (saluran irigasi desa telaga dalam) telah mengeluarkan biaya lansir atau biaya angkut ke lokasi sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal biaya tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab TBS Putra Grup sesuai dengan perjanjian kontrak sehingga bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.50.700.000,- (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya lansir tidak sesuai dengan realisasinya.

ITEM PEKERJAAN	VOLUME		SELISIH
	AWAL	HASIL LAPANGAN	
Panjang Saluran	1.230 M <sup>1</sup>	1.050 M <sup>1</sup>	( - ) 180 M <sup>1</sup>
Pembersihan	2 x 1.230 M <sup>1</sup>	1,5 x 1.050	
	2.460 M <sup>2</sup>	1.575 M <sup>2</sup>	( - ) 885 M <sup>2</sup>
Galian Tanah	(0,6 x 0,2) x 1230	(0,6 x 0,2) x 1.050	
	147,60 M <sup>3</sup>	126,00 M <sup>3</sup>	( - ) 21,6 M <sup>3</sup>
Pas. Batu Kali	1.230 x ((0,2 + 0,3 / 2) x 0,5) + (0,1 x 0,3))		
	565,80 M <sup>3</sup>	236,93 M <sup>3</sup>	( - ) 328,87 M <sup>3</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plesteran	1.230 x (2,9)		
	3.567,00 M <sup>2</sup>	562,6 M <sup>2</sup>	( - ) 3.004,4 M <sup>2</sup>
<b>ANALISA</b>			
1 M <sup>2</sup> PEMBERSIHAN			
Pekerja	0,1 x 2.460	0,1 x 1.575	
	246 HOK	157 HOK	( - ) 89 HOK
1 M <sup>3</sup> GALIAN TANAH BIASA SEDALAM 1 M			
Pekerja	0,400 x 147,60	0,400 x 126	
	59,04 HOK	50,4 HOK	( - ) 8,64 HOK
1 M <sup>3</sup> PASANGAN BATU KALI 1 PC : 4 PS			
Batu Kali 15 / 20 cm	1.100 x 565,80 : 622,38 M <sup>3</sup>	1.100 x 236,93 : 260,62 M <sup>3</sup>	( - ) 361,76 M <sup>3</sup>
Semen 50 Kg	3.260 x 565,80 : 1.844,51 Zak	3.260 x 236,93 : 772,4 Zak	( - ) 1.072,11 Zak
Pasir	0,520 x 565,80 : 294,22 M <sup>3</sup>	0,520 x 236,93 : 123,2 M <sup>3</sup>	( - ) 171,02 M <sup>3</sup>
Pekerja	1.500 x 565,80 : 848,70 HOK	1.500 x 236,93 : 355,4 HOK	( - ) 493,3 HOK
Tukang	0,600 x 565,80 : 339,48 HOK	0,600 x 236,93 : 142,2 HOK	( - ) 197,28 HOK
1 M <sup>3</sup> PLESTERAN 1 : 4 TEBAL 1,5 CM + ACIAN			
Semen 50 Kg	0,104 x 3567,00 : 370,97 zak	0,104 x 562,6 : 58,51 zak	( - ) 312,46 zak
Pasir	0,020 x 3567,00 : 71,34 M <sup>3</sup>	0,020 x 562,6 : 11,25 M <sup>3</sup>	( - ) 60,69 M <sup>3</sup>
Pekerja	0,200 x 3567,00 : 713,40 HOK	0,200 x 562,6 : 112,52 HOK	( - ) 600,88 HOK
Tukang	0,150 x 3567,00 : 535,05 HOK	0,150 x 562,6 : 84,39 HOK	( - ) 450,66 HOK
TOTAL KEBUTUHAN BAHAN DAN HOK			
Semen 50 Kg tipe I	2215,48 zak	830,91 zak	( - ) 1384 zak
Batu kali 15/20 cm	622,38 M <sup>3</sup>	260,62 M <sup>3</sup>	( - ) 361 M <sup>3</sup>
Pasir	365,56 M <sup>3</sup>	134,45 M <sup>3</sup>	( - ) 232 M <sup>3</sup>
Pipa PVC 3 Inc	8 btg	8 btg	8 btg
Pekerja	1867,14 HOK	675,32 HOK	( - ) 1192 HOK



Tukang	874,53 HOK	226,59 HOK	( - ) 648 HOK
LANSIR			
Biaya Lansir Semen ke Lokasi	2215 zak	831 zak	( - ) 1384 zak
Biaya Lansir semen ke desa	2215 zak	831 zak	( - ) 1384 zak
Biaya Lansir pasir	366 M <sup>3</sup>	134 M <sup>3</sup>	( - ) 232 M <sup>3</sup>
Biaya Lansir batu	622 M <sup>3</sup>	261 M <sup>3</sup>	( - ) 361 M <sup>3</sup>

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tertanggal 29 Juli 2015 yang dilakukan oleh ahli yaitu Septi Erwadi, ST dan Yen Suhadi, ST terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

Perhitungan ahli terhadap volume pekerjaan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Uraian	Total	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Bahan</b>				
Semen 50 Kg Type I	831,00	Zak	65.000,00	89.960.000,00
Batu Kali	261,00	M <sup>3</sup>	170.000,00	61.370.000,00
Pasir	134,00	M <sup>3</sup>	130.000,00	30.160.000,00
<b>Sub Total I</b>				<b>116.285.000,00</b>
<b>Alat</b>				
Lori	4	Buah	340.000,00	1.360.000,00
Cangkul	2	Buah	75.000,00	150.000,00
Sekop jari	2	Buah	80.000,00	160.000,00
Ember sedang	5	Buah	10.000,00	50.000,00
Benang nilon	10	Roll	3.000,00	30.000,00
Selang	20	M <sup>3</sup>	2.500,00	50.000,00
Meteran 7,5 m	1	Buah	30.000,00	30.000,00
Meteran 50 m	1	Buah	90.000,00	90.000,00
Papan nama kegiatan	1	Unit	300.000,00	300.000,00
Papan tugu kegiatan	1	Unit	450.000,00	450.000,00



<b>Sub Total II</b>				<b>2.670.000,00</b>
<b>Upah Konstruksi</b>				
Pekerja	675	HOK	50.000,00	33.750.000,00
Tukang	227	Hok	60.000,00	13.620.000,00
<b>Sub Total III</b>				<b>47.370.000,00</b>
<b>Upah Lansir</b>				
Biaya lansir Semen ke Lokasi	831	Zak	8000,00	6.648.000
Biaya lansir semen ke desa	831	Zak	3.000,00	2.493.000,00
Biaya lansir pasir	134	M <sup>3</sup>	80.000,00	10.720.000,00
Biaya lansir batu	261	M <sup>3</sup>	80.000,00	20.880.000,00
<b>Sub Total IV</b>				<b>40.741.000,00</b>
<b>Total (Sub I+ Sub II+ Sub III+ Sub IV)</b>				<b>207.066.000,00</b>

Berdasarkan Laporan Penggunaan Dana atas kegiatan pembangunan saluran irigasi tersier tersebut jumlah dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.463.834.500,- (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan hasil pemeriksaan oleh ahli dihitung volume yang dilaksanakan sebesar Rp.207.066.000,- (dua ratus tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.256.768.500,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

5. Pada pembangunan jembatan gantung terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.123.376.800,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), Pekerjaan pembangunan jembatan gantung dilaksanakan di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Pekerjaan tersebut dilakukan secara swakelola kecuali untuk pengadaan material C dan bahan/alat pabrikan bangunan atas jembatan gantung dilakukan pelelangan sederhana. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tertanggal 29 Juli 2015 yang dilakukan oleh ahli Ir. Dian Irawan bin Badaruddin terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.123.376.800,-



(seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pembangunan konstruksi bangunan bawah sebesar Rp.18.494.800,- (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
- b. Pembangunan bangunan atas sebesar Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- c. TPT jembatan panjang 10 m dibuat 4 sisi sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Jalan rabat beton sebesar Rp.79.332.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Bahwa di dalam Laporan Penggunaan Dana terdapat bukti kwitansi lansir material galian C untuk pekerjaan jembatan gantung tidak sesuai dengan realisasinya sebagai berikut :

- 1) Kwitansi Nomor 23-KK-14, tanggal 23 November 2014 untuk pembayaran lansir koral dan pasir kepada saksi Helmi sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- 2) Kwitansi Nomor 28-KK-14, tanggal, bulan kosong 2014 untuk pembayaran lansir koral dan pasir kepada saksi Helmi sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 3) Kwitansi Nomor 31-KK-14, tanggal kosong Desember 2014 untuk pembayaran lansir koral dan pasir kepada saksi Helmi sebesar Rp. 3.224.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 4) Kwitansi Nomor 39-KK-14, tanggal 04 Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 5) Kwitansi Nomor 49-KK-14, tanggal 13 Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- 6) Kwitansi Nomor 56-KK-14, tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 7) Kwitansi Nomor 61-KK-14, tanggal kosong Desember 2014 untuk pembayaran lansir kepada saksi Helmi sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Seluruh kwitansi tersebut diatas dibuat oleh saksi Tri Handayani yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi Liza Heriani dan



terdakwa Tahirman namun pembayaran kepada saksi Helmi yang jumlah keseluruhan Rp. 42.924.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) tidak sesuai dengan realisasinya karena pembayaran tersebut tidak dilaksanakan.

- Bahwa terdakwa Tahirman, saksi Liza Heriani, saksi Tri Handayani memperoleh honor/insentif masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Dana Operasional Kegiatan (DOK) MP3KI Kecamatan Pino Raya TA 2014 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2014 sesuai dengan Surat Penetapan Camat (SPC) Kec. Pino Raya Nomor : 900/133/CPR/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan telah diterima oleh masing-masing sebagaimana bukti pembayaran dalam Laporan Penggunaan Dana Operasional Kegiatan (LPD DOK).

- Bahwa dalam kegiatan PNPM-MP3KI Kecamatan Pino raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 ditemukan nilai kerugian negara sebesar Rp.759.740.900,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Dana (LPD) Rp. 1.821.012.500,-

2. Biaya yang bisa diakui Rp. 1.184.648.400,-

**Jumlah I = Jumlah a – Jumlah b Rp. 636.364.100,-**

3. Kekurangan volume hasil perhitungan ahli teknik

**Kekurangan volume jembatan gantung Rp. 123.376.800,-Jumlah II**

**Total Kerugian Negara = Jumlah I + Jumlah II Rp. 759.740.900,-**

- Bahwa perbuatan terdakwa Tahirman bersama-sama saksi Liza Heriani dengan saksi Tri Handayani dalam pengelolaan kegiatan PNPM-MP3KI Tahun Anggaran 2014 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.759.740.900,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Percepatan dan Penguatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2424/PW06/5/2015 tanggal 23 November 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Perbuatan terdakwa Tahirman bin Wahir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) Huruf a,b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TAHIRMAN Bin WAHIR** Selaku Ketua TPK Program PNPM-MP3KI Ta. 2014 di Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan tidak bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Huruf a,b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa **TAHIRMAN Bin WAHIR**, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **TAHIRMAN Bin WAHIR** Selaku Ketua TPK Program PNPM-MP3KI Ta. 2014 di Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TAHIRMAN Bin WAHIR** berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- Membayar Uang Denda sebesar **Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak mampu membayar, maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan** kurungan ;
- Membayar uang Pengganti sebesar **Rp.359.740.000., (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)**, dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama **6 (enam) bulan** kurungan ;

5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1. 1) 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan saluran irigasi kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 29-07-15.
  - b. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 27-07-15
  - c. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24-07-15.
  - d. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 23-07-15
  - e. 1 (satu) lembar NOTA TOKO SINAR INTAN tertanggal 23-06-15
  - f. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 22-06-15.
  - g. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 17-06-15
  - h. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 25-05-15.
  - i. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 20-05-15
  - j. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 16-05-15
  - k. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 29-04-15
  - l. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal



- 29-04-15.
- m. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 23-04-15.
  - n. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir tertanggal 23-04-15.
  - o. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 17-04-15.
  - p. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 17-04-15
  - q. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 10-04-15.
  - r. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 28-03-15.
  - s. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran Upah Gesek papan tertanggal 27-03-15.
  - t. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 23-03-15.
  - u. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 28-02-15
  - v. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 24-02-15.
  - w. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 23-02-15.
  - x. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12-02-15.
  - y. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 12-2-15.
  - z. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12-02-15.
  - aa. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 26-01-15 ;
- 2) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA DESA SERAH TERIMA BARANG PELATIHAN TERNAK LELE.
  - 3) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA DESA SERAH TERIMA BIBIT SAPI.
  - 4) 1 (satu) rangkap copy RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) DANA OPERASIONAL KEGIATAN (DOK) MP3KI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2014.



- 5) 1 (satu) lembar asli Nota Toko ARENA PLASTIK tertanggal 02-09-2014.
  - 6) 1 (satu) lembar asli Nota Toko SINAR INTAN tertanggal 03-09-2014.
  - 7) 1 (satu) lembar asli Nota Toko TANI MAKMUR tertanggal 3-09-2014.
  - 8) 1 (satu) lembar asli Nota Toko SAMUDRA JAYA tertanggal 05-11-2014.
  - 9) 1 (satu) lembar copy Nota Toko WAHYU Meubel tertanggal 05-12-2014 ;
2. 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan jembatan gantung kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut :
- a. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 2-06-15.
  - b. (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 2-06-15
  - c. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj aur tertanggal 30-5-15.
  - d. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 30-5-15.
  - e. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj. Aur tertanggal 28-5-15.
  - f. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 27-5-15.
  - g. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj aur tertanggal 25-5-15.
  - h. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 20-6-15
  - i. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 19-5-15.
  - j. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 18-5-15.
  - k. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 18-5-15.
  - l. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal



16-5-15.

- m. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 16-5-15.
- n. 1 (satu) lembar KWITANSI sewa mesin air tertanggal 15-05-2015.
- o. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 8-5-15.
- p. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 8-5-15.
- q. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran kayu rabat beton tanjung aur tertanggal 8-5-15.
- r. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj aur tertanggal 03-5-15.
- s. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 25-05-15.
- t. 4 (empat) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 10 zak tertanggal 25-5-15.
- u. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 25 zak tertanggal 25-5-15.
- v. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 8 zak tertanggal 25-5-15.
- w. 1 (satu) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 20-05-15.
- x. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 20-5-15
- y. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 4 zak tertanggal 20-5-15.
- z. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 27 zak tertanggal 18-5-15.
- aa. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 17-5-15
- bb. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 16 zak tertanggal 16-5-15.
- cc. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 8 zak tertanggal 16-5-15.
- dd. 1 (satu) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 16-05-15.
- ee. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 10 zak



tertanggal 16-5-2015.

- ff. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 16-05-15.
  - gg. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 2 zak tanggal 16-5-15 ;
  - hh. 5 (lima) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sertu tjaur tanggal 08-5-15 ;
  - ii. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran koral 120 m<sup>3</sup> tanggal 07-5-15 ;
  - jj. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tanggal 12-03-15 ;
  - kk. 3 (tiga) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 1-05-15 ;
3. 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan saluran irigasi kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut :
- a. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tanggal 14-07-15.
  - b. 3 (tiga) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tanggal 13-07-15
  - c. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tanggal 19-06-15.
  - d. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tanggal 24-06-15.
  - e. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tanggal 22-06-15.
  - f. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran 2,5 m<sup>3</sup> papan cor tanggal 22-06-15
  - g. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tanggal 16-06-15.
  - h. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tanggal 9-06-15.
  - i. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tanggal 03-06-15.
  - j. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tanggal 03-06-15.
  - k. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tanggal 02-06-15.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 27-05-15.
- m. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 20-05-15.
- n. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 18-05-15.
- o. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 07 Mei 15.
- p. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 07-05-15.
- q. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 4-5-15.
- r. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24-04-15.
- s. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK dan lansir semen tanggal 22 04-15.
- t. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 20 April 15.
- u. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 20-04-15
- v. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 09-04-15.
- w. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 03-04-15
- x. 1 (satu) lembar NOTA Toko DENDY tertanggal 31-03-15
- y. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12-2-15.
- z. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 30-01-15.
- aa. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 28-01-15.
- bb. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 26-01-15.
4. 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana DOK kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar NOTA TOKO HK No. 60/KK/15.
  - b. 2 (dua) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 16 maret 15.
  - c. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM

Halaman 112 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-03-15.

- d. 1 (satu) lembar NOTA SAWO ADVERTISING No. 56/KK/2015
- e. 1 (satu) lembar NOTA KELOMPOK TANI TERATAI MERAH no.55/KK/15
- f. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 12-02-15.
- g. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 53/KK/15
- h. 1 (satu) lembar NOTA KELOMPOK TANI TERATAI MERAH no.52/KK/14
- i. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 18-12-14.
- j. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 18 Desember 14.
- k. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 18 Desember 14
- l. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 18-12-14.
- m. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 48/KK/14
- n. 1 (satu) lembar NOTA KELOMPOK TANI TERATAI MERAH no.47/KK/14
- o. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 25-11-14.
- p. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 19 November 14.
- q. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 19-11-14.
- r. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 04-11-14.
- s. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 24-04-14.
- t. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 24-04-14.
- u. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 24-10-14.
- v. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 37/KK/14, tanggal 23-10-2014
- w. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran snack sebanyak

Halaman 113 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 bks tertanggal 23-10-2014
- x. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran nasi sebanyak 30 bks tertanggal 23-10-2014
  - y. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 8 Oktober 14.
  - z. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 33/KK/14, tanggal 02-10-2014
  - aa. 1 (satu) rangkap TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 02-10- 14.
  - bb. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 02-10- 14.
  - cc. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 02-10-14.
  - dd. 1 (satu) lembar NOTA Kelompok SPP No. 29/KK/2014, tanggal 23 – 09 - 2014.
  - ee. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 23-9-14.
  - ff. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 27/KK/14, tanggal 22-9-2014
  - gg. 1 (satu) rangkap TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 22-09- 14.
  - hh. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 22-09- 14.
  - ii. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 22-9-14.
  - jj. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 23/KK/14, tanggal 03-9-2014
  - kk. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 03-9-14.
  - ll. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 29 Agustus 2014.
  - mm. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 29 Agustus 14.
  - nn. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 29-8-14.
  - oo. 1 (satu) lembar NOTA Toko SINAR INTAN tanggal 15-8-2014.
  - pp. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA tanggal 15-8-2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- qq. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran pelatihan Pokja tanggal 15-8-2014.
- rr. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran pelatihan TPK tanggal 15-8-2014.
- ss. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA tanggal 09-8-2014.
- tt. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA honor Tim VERIFIKASI tanggal 09/08/2014.
- uu. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT pembahasan akhir tanggal 09/08/14.
- vv. 5 (lima) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT kunjungan lapangan tim verifikasi tanggal 09/08/14.
- ww. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT pembahasan awal tanggal 09/08/14.
- xx. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT peserta pelatihan tim verifikasi tanggal 09/08/14.
- yy. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 08/KK/2014, tanggal 09-8-2014.
- zz. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 07/KK/2014, tanggal 09-8-2014.
- aaa. 1 (satu) lembar NOTA Kelompok SPP No. 06/KK/2014, tanggal 09-8-2014.
- bbb. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 05/KK/2014, tanggal 08-8-2014.
- ccc. 1 (satu) lembar NOTA KHUTAU ADVERTISING No. 04/KK/2014.
- ddd. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran sewa kursi, tanggal 08-08-2014.
- eee. 1 (satu) lembar NOTA kelompok SPP kelutum Indah No. 02/KK/2014, tanggal 08-08-2014.
- fff. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 08-08-2014.
- ggg. 1 (satu) buah BUKU KAS UMUM TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- hhh. 1 (satu) buah BUKU KAS SPP TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- iii. 1 (satu) buah BUKU KAS PENGADAAN BIBIT SAPI TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jjj. 1 (satu) buah BUKU KAS JEMBATAN GANTUNG TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- kkk. 1 (satu) buah BUKU KAS PEKERJAAN IRIGASI TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- III. 1 (satu) buah BUKU KAS MENJAHIT TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- mmm. 1 (satu) buah BUKU KAS TERNAK ITIK TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- nnn. 1 (satu) buah BUKU KAS TERNAK LELE TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- ooo. 1 (satu) buah BUKU KAS MEMASAK TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- ppp. 1 (satu) buah BUKU KAS DOK TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
5. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi CV.DUTA SATWA MANDIRI No. 0011286 , tanggal 22 Januari 2015 tentang pembayaran pembelian obat-obatan sapi sebesar Rp. 48.729.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh drh. ERWIN AFFRINO ;
6. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi CV.DUTA SATWA MANDIRI No. 0011287 , tanggal 22 Januari 2015 tentang pembayaran pembelian obat-obatan sapi sebesar Rp. 4.783.500,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh drh. ERWIN AFFRINO ;
7. 1 (satu) lembar photocopy Daftar Obat yang diterima, tanggal 24 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh TAHIRMAN ;
8. 1 (satu) rangkap copy surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Bengkulu Nomor : 412.4/33/BPMD/2014, tanggal 24 Maret 2014 perihal surat perintah tugas FT,ASS,FASKAB, DAN ASS,FASTEKAB.
9. 1 (satu) berkas Copy Revisi Desain dan RAB Pematangan 11.8 % kegiatan PNPM-MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
10. 1 (satu) rangkap copy pengumuman pengadaan bibit sapi kegiatan PNPM-MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014
11. 1 (satu) berkas dokumen BERITA ACARA dalam rangka pelaksanaan Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun Anggaran 2014 di Kecamatan Pino Raya



Kab. Bengkulu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) rangkap asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA SOSIALISASI hari Senin tanggal 11 Januari 2014 dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - b. 1 (satu) rangkap asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA KHUSUS (MAD) PENETAPAN DAN PEMOTONGAN DANA APBN 11,8 % hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 12 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PERTANGGUNGJAWABAN TPK hari sabtu tanggal 07 Februari 2014 dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 13 1 (satu) berkas LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGADAAN SAPI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 14 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN MENJAHIT Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 15 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN MEMASAK KUE Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 16 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN TERNAK ITIK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 17 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN TERNAK LELE Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola



husus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

18 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

19 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA SALURAN TERSIER Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 201 ;

20 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

21 1 (satu) bundel dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) rangkap asli SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) No. 01/SPPB/UPK-PIRA/PNPM-MP3KI/2014.
- b. 1 (satu) lembar asli REKAPITULASI REKOMENDASI TIM VERIFIKASI tanggal kosong bulan Juni 2014.
- c. 1 (satu) rangkap copy Surat Penetapan Camat (SPC) Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Nomor :900/133/CPR/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014.
- d. (satu) rangkap copy surat pernyataan kesanggupan memelihara sarana dan prasarana.
- e. (satu) berkas asli proposal usulan desa kegiatan MP3KI Pino Raya TA. 2014 dan hasil pemeriksaan proposal/usulan kegiatan.
- f. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan jembatan gantung.
- g. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan saluran tersier.
- h. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pengadaan bibit sapi.
- i. (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan menjahit.



- j. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan ternak itik.
- k. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan ternak lele.
- l. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan memasak kue
- m. 1 (satu) berkas asli RAB SPP.
- 22 1 (satu) bundle dokumen REVISI, dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan menjahit.
- b. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan ternak lele.
- c. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan memasak kue.
- d. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan ternak itik.
- e. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pengadaan bibit sapi.
- f. 1(satu) rangkap asli Surat Penetapan Camat (SPC) Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Nomor :900/133/CPR/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014.
- 23 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT MATERIAL ATAS JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 24 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 25 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 26 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA



PELELANGAN BAHAN / ALAT KAYU KANDANG SAPI DAN JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

27 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI SALURAN IRIGASI TELAGA DALAM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

28 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C SALURAN IRIGASI TELAGA DALAM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

29 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI KANDANG SAPI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014 ;

30 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C KANDANG SAPI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

31 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT MESIN JAHIT Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

32 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PELATIHAN TERNAK ITIK Program Nasional Pemberdayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

33 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 414.2/ 378 Tahun 2014 tanggal 05-06-2014, tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK), pengurus UPK dan penetapan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

34 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Camat Pino Raya Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

35 1 (satu) rangkap ASLI Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Pino Raya milik BLM PNPM-MP3KI Kecamatan Pino Raya dengan nomor rekening : 3040204019002.

36 1 (satu) rangkap ASLI Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Pino Raya No. 900 / 133 / CPR / VI / 2014.

37 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pemenang Lelang Barang Pabrikasi Kandang Sapi tanggal 30 September 2014 atas nama SAIFUL.

38 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pemenang Lelang Galian C untuk Saluran Irigasi tanggal 17 September 2014 atas nama Toko Bahan Bangunan SINAR SURYA.

39 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pelaksana Pekerjaan Jasa Pemasangan Jembatan Gantung di Desa Tanjung Aur II tanggal 10 November 2014 atas nama Dodi Suwisno Pemilik CV. GEGASAN.

40 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Antar Desa Program MP3KI pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014.

41 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014.

42 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Internal POKJA MP3KI pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014.

43 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2014.

44 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014.

45 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2014.

46 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014.

47 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 2014.

48 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014.

49 1 (satu) berkas Dokumen pengajuan BLM MP3KI Tahap I 40% APBN Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

50 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bengkulu Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) PNPM-MP Kab Bengkulu Selatan Nomor 414.2/56/kep/BPMD/I/2014, tgl 19 Mei 2014 tentang perubahan Keputusan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan desa kab Bengkulu selatan nomor 414.2/07/kep/BPMD/I/2014 tentang pejabat pembuat Komitmen (PPK).

51 barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 39.070.000., yang mana uang tersebut telah dititipkan ke Rekening Titipan di Bank BRI Nomor Rek. 0150-01-001051-99-8 atas nama uang barang bukti perkara tipikor atas nama Tahirman sebagaimana dalam Berita Acara Penitipan Barang bukti tanggal 19 Juli 2016 (foto copy bukti slip penyetoran dan berita acara terlampir).

**Dipergunakan untuk perkara lain Yaitu Perkara Terdakwa Liza Heriani Binti Mardin ;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 41/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa TAHIRMAN Bin WAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 3 JO Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAHIRMAN Bin WAHIR dengan Pidana Penjara Selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
8. Menghukum Terdakwa TAHIRMAN Bin WAHIR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 359.740.000,.(Tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
9. Memerintahkan agar barang bukti ;
  - 1) 1) 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan



saluran irigasi kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 29-07-15.
- b. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 27-07-15
- c. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24-07-15.
- d. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 23-07-15
- e. 1 (satu) lembar NOTA TOKO SINAR INTAN tertanggal 23-06-15
- f. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 22-06-15.
- g. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 17-06-15
- h. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 25-05-15.
- i. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 20-05-15
- j. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 16-05-15
- k. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 29-04-15
- l. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 29-04-15.
- m. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 23-04-15.
- n. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir tertanggal 23-04-15.
- o. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 17-04-15.
- p. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 17-04-15
- q. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 10-04-15.
- r. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 28-03-15.
- s. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran Upah Gesek papan tertanggal 27-03-15.
- t. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 23-03-15.
- u. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal



28-02-15

- v. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 24-02-15.
- w. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 23-02-15.
- x. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12-02-15.
- y. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 12-2-15.
- z. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12-02-15.
- aa. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 26-01-15 ;
- 2) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA DESA SERAH TERIMA BARANG PELATIHAN TERNAK LELE.
- 3) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA DESA SERAH TERIMA BIBIT SAPI.
- 4) 1 (satu) rangkap copy RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) DANA OPERASIONAL KEGIATAN (DOK) MP3KI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2014.
- 5) 1 (satu) lembar asli Nota Toko ARENA PLASTIK tertanggal 02-09-2014.
- 6) 1 (satu) lembar asli Nota Toko SINAR INTAN tertanggal 03-09-2014.
- 7) 1 (satu) lembar asli Nota Toko TANI MAKMUR tertanggal 3-09-2014.
- 8) 1 (satu) lembar asli Nota Toko SAMUDRA JAYA tertanggal 05-11-2014.
- 9) 1 (satu) lembar copy Nota Toko WAHYU Meubel tertanggal 05-12-2014 ;
- 2) 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan jembatan gantung kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 2-06-15.
  - b. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 2-06-15



- c. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj aur tertanggal 30-5-15.
- d. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 30-5-15.
- e. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj. Aur tertanggal 28-5-15.
- f. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 27-5-15.
- g. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj aur tertanggal 25-5-15.
- h. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 20-6-15
- i. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 19-5-15.
- j. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 18-5-15.
- k. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 18-5-15.
- l. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 16-5-15.
- m. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 16-5-15.
- n. 1 (satu) lembar KWITANSI sewa mesin air tertanggal 15-05-2015.
- o. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 8-5-15.
- p. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 8-5-15.
- q. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran kayu rabat beton tanjung aur tertanggal 8-5-15.
- r. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj aur tertanggal 03-5-15.
- s. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 25-05-15.
- t. 4 (empat) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 10 zak tertanggal 25-5-15.
- u. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 25 zak tertanggal 25-5-15.



- v. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 8 zak tertanggal 25-5-15.
- w. 1 (satu) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 20-05-15.
- x. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 20-5-15
- y. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 4 zak tertanggal 20-5-15.
- z. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 27 zak tertanggal 18-5-15.
- aa. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 17-5-15
- bb. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 16 zak tertanggal 16-5-15.
- cc. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 8 zak tertanggal 16-5-15.
- dd. 1 (satu) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 16-05-15.
- ee. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 10 zak tertanggal 16-5-2015.
- ff. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 16-05-15.
- gg. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 2 zak tertanggal 16-5-15 ;
- hh. 5 (lima) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir serti tj.aur tertanggal 08-5-15 ;
- ii. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran koral 120 m<sup>3</sup> tertanggal 07-5-15 ;
- jj. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 12-03-15 ;
- kk. 3 (tiga) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 1-05-15 ;
- 3) 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan saluran irigasi kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 14-07-15.
  - b. 3 (tiga) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 13-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-15

- c. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 19-06-15.
- d. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24-06-15.
- e. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 22-06-15.
- f. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran 2,5 m<sup>3</sup> papan cor tertanggal 22-06-15
- g. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 16-06-15.
- h. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 9-06-15.
- i. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 03-06-15.
- j. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 03-06-15.
- k. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 02-06-15.
- l. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 27-05-15.
- m. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 20-05-15.
- n. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 18-05-15.
- o. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 07 Mei 15.
- p. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 07-05-15.
- q. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 4-5-15.
- r. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24-04-15.
- s. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK dan lansir semen tanggal 22 04-15.
- t. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 20 April 15.

Halaman 128 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 20-04-15
- v. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 09-04-15.
- w. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 03-04-15
- x. 1 (satu) lembar NOTA Toko DENDY tertanggal 31-03-15
- y. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12-2-15.
- z. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 30-01-15.
- aa. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 28-01-15.
- bb. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 26-01-15.
- 4) 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana DOK kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar NOTA TOKO HK No. 60/KK/15.
  - b. 2 (dua) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 16 maret 15.
  - c. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 16-03-15.
  - d. 1 (satu) lembar NOTA SAWO ADVERTISING No. 56/KK/2015
  - e. 1 (satu) lembar NOTA KELOMPOK TANI TERATAI MERAH no.55/KK/15
  - f. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 12-02-15.
  - g. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 53/KK/15
  - h. 1 (satu) lembar NOTA KELOMPOK TANI TERATAI MERAH no.52/KK/14
  - i. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 18-12-14.
  - j. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 18 Desember 14.
  - k. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 18 Desember 14
  - l. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 18-12-14.
  - m. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 48/KK/14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar NOTA KELOMPOK TANI TERATAI MERAH no.47/KK/14
- o. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 25-11-14.
- p. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 19 November 14.
- q. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 19-11-14.
- r. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 04-11-14.
- s. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 24-04-14.
- t. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 24-04-14.
- u. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 24-10-14.
- v. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 37/KK/14, tanggal 23-10-2014
- w. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran snack sebanyak 30 bks tertanggal 23-10-2014
- x. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran nasi sebanyak 30 bks tertanggal 23-10-2014
- y. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 8 Oktober 14.
- z. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 33/KK/14, tanggal 02-10-2014
- aa. 1 (satu) rangkap TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 02-10- 14.
- bb. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 02-10- 14.
- cc. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 02-10-14.
- dd. 1 (satu) lembar NOTA Kelompok SPP No. 29/KK/2014, tanggal 23 – 09 - 2014.
- ee. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 23-9-14.
- ff. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 27/KK/14, tanggal 22-9-

Halaman 130 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



- 2014
- gg. 1 (satu) rangkap TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 22-09- 14.
  - hh. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 22-09- 14.
  - ii. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 22-9-14.
  - jj. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 23/KK/14, tanggal 03-9-2014
  - kk. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 03-9-14.
  - ll. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 29 Agustus 2014.
  - mm. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 29 Agustus 14.
  - nn. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 29-8-14.
  - oo. 1 (satu) lembar NOTA Toko SINAR INTAN tanggal 15-8-2014.
  - pp. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA tanggal 15-8-2014.
  - qq. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran pelatihan Pokja tanggal 15-8-2014.
  - rr. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran pelatihan TPK tanggal 15-8-2014.
  - ss. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA tanggal 09-8-2014.
  - tt. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA honor Tim VERIFIKASI tanggal 09/08/2014.
  - uu. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT pembahasan akhir tanggal 09/08/14.
  - vv. 5 (lima) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT kunjungan lapangan tim verifikasi tanggal 09/08/14.
  - ww. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT pembahasan awal tanggal 09/08/14.
  - xx. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT peserta pelatihan tim verifikasi tanggal 09/08/14.
  - yy. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 08/KK/2014, tanggal 09-8-2014.
  - zz. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 07/KK/2014, tanggal 09-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-2014.

aaa. 1 (satu) lembar NOTA Kelompok SPP No. 06/KK/2014, tanggal 09-8-2014.

bbb. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 05/KK/2014, tanggal 08-8-2014.

ccc. 1 (satu) lembar NOTA KHUTAU ADVERTISING No. 04/KK/2014.

ddd. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran sewa kursi, tanggal 08-08-2014.

eee. 1 (satu) lembar NOTA kelompok SPP kelutum Indah No. 02/KK/2014, tanggal 08-08-2014.

fff. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 08-08-2014.

ggg. 1 (satu) buah BUKU KAS UMUM TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

hhh. 1 (satu) buah BUKU KAS SPP TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

iii. 1 (satu) buah BUKU KAS PENGADAAN BIBIT SAPI TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

jjj. 1 (satu) buah BUKU KAS JEMBATAN GANTUNG TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

kkk. 1 (satu) buah BUKU KAS PEKERJAAN IRIGASI TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

III. 1 (satu) buah BUKU KAS MENJAHIT TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

mmm. 1 (satu) buah BUKU KAS TERNAK ITIK TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

nnn. 1 (satu) buah BUKU KAS TERNAK LELE TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

ooo. 1 (satu) buah BUKU KAS MEMASAK TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

ppp. 1 (satu) buah BUKU KAS DOK TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

5) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi CV.DUTA SATWA MANDIRI No. 0011286 , tanggal 22 Januari 2015 tentang pembayaran pembelian obat-obatan sapi sebesar Rp. 48.729.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh



drh. ERWIN AFFRINO ;

- 6) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi CV.DUTA SATWA MANDIRI No. 0011287 , tanggal 22 Januari 2015 tentang pembayaran pembelian obat-obatan sapi sebesar Rp. 4.783.500,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh drh. ERWIN AFFRINO ;
- 7) 1 (satu) lembar photocopy Daftar Obat yang diterima, tanggal 24 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh TAHIRMAN ;
- 8) 1 (satu) rangkap copy surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Bengkulu Nomor : 412.4/33/BPMD/2014, tanggal 24 Maret 2014 perihal surat perintah tugas FT,ASS,FASKAB, DAN ASS,FASTEKAB.
- 9) 1 (satu) berkas Copy Revisi Desain dan RAB Pemotongan 11.8 % kegiatan PNPM-MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 10) 1 (satu) rangkap copy pengumuman pengadaan bibit sapi kegiatan PNPM-MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014
- 11) 1 (satu) berkas dokumen BERITA ACARA dalam rangka pelaksanaan Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun Anggaran 2014 di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) rangkap asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA SOSIALISASI hari Senin tanggal 11 Januari 2014 dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - b. 1 (satu) rangkap asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA KHUSUS (MAD) PENETAPAN DAN PEMOTONGAN DANA APBN 11,8 % hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 12) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PERTANGGUNGJAWABAN TPK hari sabtu tanggal 07 Februari 2014 dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- 13) 1 (satu) berkas LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGADAAN SAPI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.



2014.

- 14) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN MENJAHIT Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 15) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN MEMASAK KUE Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 16) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN TERNAK ITIK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 17) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN TERNAK LELE Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 18) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 19) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA SALURAN TERSIER Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 201 ;
- 20) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 21) 1 (satu) bundel dokumen, dengan rincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) rangkap asli SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) No. 01/SPPB/UPK-PIRA/PNPM-MP3KI/2014.
  - b. 1 (satu) lembar asli REKAPITULASI REKOMENDASI TIM VERIFIKASI tanggal kosong bulan Juni 2014.
  - c. 1 (satu) rangkap copy Surat Penetapan Camat (SPC) Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Nomor :900/133/CPR/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014.
  - d. (satu) rangkap copy surat pernyataan kesanggupan memelihara sarana dan prasarana.
  - e. (satu) berkas asli proposal usulan desa kegiatan MP3KI Pino Raya TA. 2014 dan hasil pemeriksaan proposal/usulan kegiatan.
  - f. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan jembatan gantung.
  - g. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan saluran tersier.
  - h. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pengadaan bibit sapi.
  - i. (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan menjahit.
  - j. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan ternak itik.
  - k. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan ternak lele.
  - l. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan memasak kue
  - m. 1 (satu) berkas asli RAB SPP.
- 22) 1 (satu) bundle dokumen REVISI, dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan menjahit.
  - b. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan ternak lele.
  - c. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan memasak kue.
  - d. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan ternak itik.
  - e. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pengadaan bibit sapi.
  - f. 1(satu) rangkap asli Surat Penetapan Camat (SPC) Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Nomor :900/133/CPR/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014.
- 23) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT MATERIAL ATAS JEMBATAN



GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

- 24) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 25) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 26) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT KAYU KANDANG SAPI DAN JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 27) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI SALURAN IRIGASI TELAGA DALAM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 28) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C SALURAN IRIGASI TELAGA DALAM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 29) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI KANDANG SAPI Program



Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014 ;

- 30) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C KANDANG SAPI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 31) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT MESIN JAHIT Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 32) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PELATIHAN TERNAK ITIK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 33) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 414.2/ 378 Tahun 2014 tanggal 05-06-2014, tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK), pengurus UPK dan penetapan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 34) 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Camat Pino Raya Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antas Desa (BKAD) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 35) 1 (satu) rangkap ASLI Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Pino Raya milik BLM PNPM-MP3KI Kecamatan Pino Raya dengan nomor rekening : 3040204019002.
- 36) 1 (satu) rangkap ASLI Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Pino Raya No. 900 / 133 / CPR / VI / 2014.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pemenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Barang Pabrikasi Kandang Sapi tanggal 30 September 2014 atas nama SAIFUL.

- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pemenang Lelang Galian C untuk Saluran Irigasi tanggal 17 September 2014 atas nama Toko Bahan Bangunan SINAR SURYA.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pelaksana Pekerjaan Jasa Pemasangan Jembatan Gantung di Desa Tanjung Aur II tanggal 10 November 2014 atas nama Dodi Suwisno Pemilik CV. GEGASAN.
- 40) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Antar Desa Program MP3KI pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014.
- 41) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014.
- 42) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Internal POKJA MP3KI pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014.
- 43) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2014.
- 44) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014.
- 45) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2014.
- 46) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014.
- 47) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 2014.
- 48) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014.
- 49) 1 (satu) berkas Dokumen pengajuan BLM MP3KI Tahap I 40% APBN Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 50) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bengkulu Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) PNPM-MP Kab Bengkulu Selatan Nomor 414.2/56/kep/BPMD/I/2014, tgl 19 Mei 2014



tentang perubahan Keputusan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan desa kab bengkulu selatan nomor 414.2/07/kep/BPMD/I/2014 tentang pejabat pembuat Komitmen (PPK).

- 51) barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 39.070.000., yang mana uang tersebut telah dititipkan ke Rekening Titipan di Bank BRI Nomor Rek. 0150-01-001051-99-8 atas nama uang barang bukti perkara tipikor atas nama Tahirman sebagaimana dalam Berita Acara Penitipan Barang bukti tanggal 19 Juli 2016 (foto copy bukti slip penyetoran dan berita acara terlampir).

**Dipergunakan untuk perkara lain Yaitu Perkara Terdakwa Liza Heriani Binti Mardin ;**

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 41/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 13 Januari 2017 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding;

Telah membaca Akta Permintaan Banding tanggal 20 Januari 2017 Nomor: 01/Akta.Pid/Tipikor/2017 PN. Bgl, tentang permintaan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 41/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl tanggal 13 Januari 2017 ;

Telah membaca Akta Permintaan Banding tanggal 20 Januari 2017 Nomor: 1/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl, tentang permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 41/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl tanggal 13 Januari 2017;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 23 Januari 2017 Nomor: 1/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl, tentang pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta tanggal 24 Januari 2017 Nomor: 1/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl, tentang pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor.W.U1/581, 582/Pis.Sus-TPK.01.10/2/2017 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum terdakwa;

Telah membaca Memori Banding tanggal 25 Januari 2017 dari Penasehat Hukum terdakwa yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 2 Maret 2017 dan selanjutnya disusulkan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Telah membaca Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, dan perkara ini sudah cacat hukum/batal demi hukum karena batal sejak semula.

Bahwa telah terjadi kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan dalam semua tahapan proses hukum dalam perkara ini.

Bahwa dalam penegakan hukum telah mengingkari/menganggangi PTO Penjelasan VIII yang merupakan Undang undang/Kitab suci yang harus dipedomani dalam pengusutan perkara ini.

Tidak ada keseragaman penerapan hukum, dan terjadinya disvaritas tuntutan dan putusan.

Bahwa untuk menentukan besarnya kerugian negara harus didasarkan pada kerugian yang nyata.

Halaman 140 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tidak merupakan hal-hal baru, dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan pengulangan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, tidak merupakan hal-hal baru, dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tindak pidana korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 13 Januari 2017, Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair;

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-M.P.3 KI) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2014, telah sengaja menyalahi ketentuan dalam pengelolaan anggaran dengan belanja langsung dan membayar tanpa melalui bank, dan mempertanggung jawabkannya dengan ada selisih harga dengan yang dibayarkan kepada pedagang/pemilik barang, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadi kerugian Negara sebesar Rp.759.740.900,- sesuai hasil pemeriksaan dan perhitungan BPKP Propinsi Bengkulu.

Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab kegiatan, berdasarkan hal-hal diuraikan diatas sudah sewajarnya Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding, berpendapat bahwa kepada terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 13 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam perkara ini tidak diketemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 13 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Tahirman bin Wahir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Halaman 142 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Tahirman bin Wahir telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum terdakwa Menghukum Terdakwa TAHIRMAN Bin WAHIR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 359.740.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  7.
    52. 10)1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerja saluran irigasi kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut:
      - bb. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 29-07-15.
      - cc. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 27-07-15
      - dd. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24-07-15.
      - ee. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 23-07-15
      - ff. 1 (satu) lembar NOTA TOKO SINAR INTAN tertanggal 23-06-15
      - gg. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal

Halaman 143 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-06-15.

hh. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 17-06-15

ii. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 25-05-15.

jj. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 20-05-15

kk. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 16-05-15

ll. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 29-04-15

mm. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 29-04-15.

nn. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 23-04-15.

oo. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir tertanggal 23-04-15.

pp. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 17-04-15.

qq. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 17-04-15

rr. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 10-04-15.

ss. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 28-03-15.

tt. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran Upah Gese-  
papan tertanggal 27-03-15.

uu. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 23-03-15.

vv. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 28-02-15

ww.1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semei  
tertanggal 24-02-15.

xx. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semei  
tertanggal 23-02-15.

yy. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12-02-15.

zz. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semei  
tertanggal 12-2-15.

aaa. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK  
tertanggal 12-02-15.

bbb. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26-01-15 ;

11)1 (satu )berkas asli BERITA ACARA DESA SERAH TERIMA/  
BARANG PELATIHAN TERNAK LELE.

12)1 (satu) berkas asli BERITA ACARA DESA SERAH TERIMA BIBI  
SAPI.

13)1 (satu) rangkap copy RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB  
DANA OPERASIONAL KEGIATAN (DOK) MP3KI KECAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2014.

14)1 (satu) lembar asli Nota Toko ARENA PLASTIK tertanggal 02-09  
2014.

15)1 (satu) lembar asli Nota Toko SINAR INTAN tertanggal 03-09  
2014.

16)1 (satu) lembar asli Nota Toko TANI MAKMUR tertanggal 3-09  
2014.

17)1 (satu) lembar asli Nota Toko SAMUDRA JAYA tertanggal 05-11  
2014.

18)1 (satu) lembar copy Nota Toko WAHYU Meubel tertanggal 05-12  
2014 ;

53. 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan  
jembatan gantung kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu  
Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut :

II. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insenti  
dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 2-06-15.

mm. (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu  
tertanggal 2-06-15

nn.1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj au  
tertanggal 30-5-15.

oo. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal  
30-5-15.

pp. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj. Au  
tertanggal 28-5-15.

qq. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal  
27-5-15.

rr. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj au  
tertanggal 25-5-15.

ss. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 20-6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

tt. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Au  
tertanggal 19-5-15.

uu. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Au  
tertanggal 18-5-15.

vv. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Au  
tertanggal 18-5-15.

ww. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu  
tertanggal 16-5-15.

xx. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Au  
tertanggal 16-5-15.

yy. 1 (satu) lembar KWITANSI sewa mesin air tertanggal 15-05-2015.

zz. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Au  
tertanggal 8-5-15.

aaa. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu  
tertanggal 8-5-15.

bbb. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran kayu rabat betor  
tanjung aur tertanggal 8-5-15.

ccc. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj au  
tertanggal 03-5-15.

ddd. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan  
Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 25-05  
15.

eee. 4 (empat) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen  
10 zak tertanggal 25-5-15.

fff. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 25 zak  
tertanggal 25-5-15.

ggg. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 1  
zak tertanggal 25-5-15.

hhh. 1 (satu) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan  
Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 20-05  
15.

iii. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 20-5  
15

jjj. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 4 zak  
tertanggal 20-5-15.

kkk. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zak tertanggal 18-5-15.

III. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 17-5-15

mmm. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 10 zak tertanggal 16-5-15.

nnn. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 10 zak tertanggal 16-5-15.

ooo. 1 (satu) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 16-05-15.

ppp. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 10 zak tertanggal 16-5-2015.

qqq. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 16-05-15.

rrr. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 2 zak tertanggal 16-5-15 ;

sss. 5 (lima) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir serti tj.au tertanggal 08-5-15 ;

ttt. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran koral 120 m tertanggal 07-5-15 ;

uuu. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 12-03-15 ;

vvv. 3 (tiga) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 1-05-15 ;

54. 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan saluran irigasi kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut :

å. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 14-07-15.

ä. 3 (tiga) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 13-07-15

ö. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 19-06-15.

aa. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24-06-15.

bb. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 22-06-15.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran 2,5 m<sup>3</sup> papan co tertanggal 22-06-15
- dd. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 16 06-15.
- ee. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 9 06-15.
- ff. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 03 06-15.
- gg. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semer tertanggal 03-06-15.
- hh. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 02 06-15.
- ii. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 27 05-15.
- jj. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 20 05-15.
- kk. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 18 05-15.
- ll. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 01 Mei 15.
- mm. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 07-05-15.
- nn. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 4-5 15.
- oo. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24 04-15.
- pp. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK dan lansi semen tanggal 22 04-15.
- qq. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 21 April 15.
- rr. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 20-04-15
- ss. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 09 04-15.
- tt. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 03 04-15
- uu. 1 (satu) lembar NOTA Toko DENDY tertanggal 31-03-15
- vv. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12

Halaman 148 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-15.

ww.1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 30 01-15.

cc. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 28-01-15.

dd. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 26-01-15.

55. qq.

56. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi CV.DUTA SATWA MANDIRI No. 0011286 , tanggal 22 Januari 2015 tentang pembayaran pembelian obat-obatan sapi sebesar Rp. 48.729.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh drh. ERWIN AFFRINO ;

57. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi CV.DUTA SATWA MANDIRI No. 0011287 , tanggal 22 Januari 2015 tentang pembayaran pembelian obat-obatan sapi sebesar Rp. 4.783.500,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh drh. ERWIN AFFRINO ;

58. 1 (satu) lembar photocopy Daftar Obat yang diterima, tanggal 24 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh TAHIRMAN ;

59. 1 (satu) rangkap copy surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Bengkulu Nomor : 412.4/33/BPMD/2014, tanggal 24 Maret 2014 perihal surat perintah tugas FT,ASS,FASKAB, DAN ASS,FASTEKAB.

60. 1 (satu) berkas Copy Revisi Desain dan RAB Pemotongan 11.8 % kegiatan PNPM-MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

61. 1 (satu) rangkap copy pengumuman pengadaan bibit sapi kegiatan PNPM-MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014

62. 1 (satu) berkas dokumen BERITA ACARA dalam rangka pelaksanaan Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun Anggaran 2014 di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

c. 1 (satu) rangkap asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAF DESA SOSIALISASI hari Senin tanggal 11 Januari 2014 dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

d. 1 (satu) rangkap asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAF DESA KHUSUS (MAD) PENETAPAN DAN PEMOTONGAN DANA APBN 11,8 % hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya,  
Kabupaten Bengkulu Selatan.

63. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA  
PERTANGGUNGJAWABAN TPK hari sabtu tanggal 07 Februari 2014  
dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya  
Kabupaten Bengkulu Selatan.
64. 1 (satu) berkas LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGADAAN SAP  
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan  
Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia  
(PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.  
2014.
65. 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN  
MENJAHIT Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus  
Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan  
Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu  
Selatan TA. 2014.
66. 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN  
MEMASAK KUE Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola  
khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan  
Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab.  
Bengkulu Selatan TA. 2014.
67. 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN  
TERNAK ITIK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola  
khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan  
Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab.  
Bengkulu Selatan TA. 2014.
68. 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN  
TERNAK LELE Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola  
khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan  
Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab.  
Bengkulu Selatan TA. 2014.
69. 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA JEMBATAN  
GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus:  
Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan  
Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu  
Selatan TA. 2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA SALURAN TERSIER Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 201 ;
71. 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
72. 1 (satu) bundel dokumen, dengan rincian sebagai berikut :
- n. 1 (satu) rangkap asli SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) No. 01/SPPB/UPK-PIRA/PNPM-MP3KI/2014
  - o. 1 (satu) lembar asli REKAPITULASI REKOMENDASI TIM VERIFIKASI tanggal kosong bulan Juni 2014.
  - p. 1 (satu) rangkap copy Surat Penetapan Camat (SPC) Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Nomor :900/133/CPR/VI/2014, tanggal 11 Juni 2014.
  - q. (satu) rangkap copy surat pernyataan kesanggupan memelihara sarana dan prasarana.
  - r. (satu) berkas asli proposal usulan desa kegiatan MP3KI Pino Raya TA. 2014 dan hasil pemeriksaan proposal/usulan kegiatan
  - s. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan jembatan gantung.
  - t. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan saluran tersier.
  - u. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pengadaan bibit sapi.
  - v. (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan menjahit
  - w. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan ternak itik.
  - x. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan ternak lele.
  - y. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan memasak kue
  - z. 1 (satu) berkas asli RAB SPP.
73. 1 (satu) bundle dokumen REVISI, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 151 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan menjahit.
- h. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan ternak lele.
- i. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan memasak kue.
- j. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan ternak itik.
- k. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pengadaan bibit sapi.
- l. 1(satu) rangkap asli Surat Penetapan Camat (SPC) Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Nomor :900/133/CPR/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014.

74. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT MATERIAL ATAS JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

75. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

76. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

77. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT KAYU KANDANG SAPI DAN JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

78. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI SALURAN IRIGASI TELAGA DALAM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

79. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C SALURAN IRIGASI TELAGA DALAM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
80. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI KANDANG SAPI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014 ;
81. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C KANDANG SAPI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
82. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT MESIN JAHIT Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
83. 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PELATIHAN TERNAK ITIK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
84. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 414.2/ 378 Tahun 2014 tanggal 05-06-2014, tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK), pengurus UPK dan penetapan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kab.

Halaman 153 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan TA. 2014.

85. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Camat Pino Raya Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antas Desa (BKAD) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
86. 1 (satu) rangkap ASLI Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Pino Raya milik BLM PNPM-MP3KI Kecamatan Pino Raya dengan nomor rekening : 3040204019002.
87. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Pino Raya No. 900 / 133 / CPR / VI / 2014.
88. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pemenang Lelang Barang Pabrikasi Kandang Sapi tanggal 30 September 2014 atas nama SAIFUL.
89. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pemenang Lelang Galian C untuk Saluran Irigasi tanggal 17 September 2014 atas nama Toko Bahan Bangunan SINAR SURYA.
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pelaksana Pekerjaan Jasa Pemasangan Jembatan Gantung di Desa Tanjung Aul II tanggal 10 November 2014 atas nama Dodi Suwisno Pemilik CV. GEGASAN.
91. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Antar Desa Program MP3KI pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014.
92. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014.
93. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Internal POKJA MP3KI pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014.
94. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2014.
95. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014.
96. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2014.
97. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014.

Halaman 154 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



98. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 2014.
99. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014.
100. 1 (satu) berkas Dokumen pengajuan BLM MP3KI Tahap I 40% APBN Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
101. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bengkulu Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) PNPM-MP Kab Bengkulu Selatan Nomor 414.2/56/kep/BPMD/II/2014, tgl 19 Mei 2014 tentang perubahan Keputusan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan desa kab Bengkulu selatan nomor 414.2/07/kep/BPMD/II/2014 tentang pejabat pembuat Komitmen (PPK)
102. barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 39.070.000., yang mana uang tersebut telah dititipkan ke Rekening Titipan di Bank BRI Nomor Rek. 0150-01-001051-99-8 atas nama uang barang bukti perkara tipikor atas nama Tahirman sebagaimana dalam Berita Acara Penitipan Barang bukti tanggal 19 Juli 2016 (foto copy bukti slip penyeteroran dan berita acara terlampir).

**Dipergunakan untuk perkara lain Yaitu Perkara Terdakwa Liza Heriani Bint Mardin ;**

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh kami, HERU PRAMONO, SH.M.Hum, Ketua Majelis, IMAN GULTOM SH. MH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu dan SOPHAR SITORUS, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April **2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh PAIAN SIMANUNGKALIT, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IMAN GULTOM, SH.MH.

HERU PRAMONO, SH.M.Hum.

SOPHAR SITORUS, SH

PANITERA PENGGANTI,

PAIAN SIMANUNGKALIT, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H  
a  
k  
i  
m  
  
A  
n  
g  
g  
o  
t  
a  
  
A  
:  
D  
A  
C

Hakim Anggota  
  
SOPHAR SITORUS, SH.



H  
R  
O  
W  
I  
l  
S  
A  
l  
S  
H  
:  
M  
H

Panitera Pengganti :

PAIAN SIMANUNGKALIT,SH



## **PUTUSAN**

**Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ir. Hendro Sulistyono
Tempat lahir	: Nganjuk
Umur/tanggal lahir	: 55 Tahun/13 Maret 1959
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kenanga XXIII/6 RT.01 RW.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

*Halaman 159 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 ayat (1) KUHAP) sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu (Pasal 27 ayat (1) KUHAP) sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Gani, SH., MH. dan Winner Marhuraja Simanjuntak, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Abdul Gani dan Rekan" beralamat di Jln. Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 211/SK/VII/2016/PN.Bgl tanggal 10-08-2016;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

4. Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 9/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL., tanggal 1 September 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 160 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 9/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL., tanggal September 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
6. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2016/ PN Bgl., tanggal 08 Agustus 2016 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Ir.Hendro Sulistyonol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDS-08/MM/10/2015, tertanggal 19 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Ir. Hendro Sulistiono, selaku Direktur PT. Cinderalas Karsa Padutama sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales-Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1077/B.V/DPU/ 2007 tanggal 5 Oktober 2007, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales-Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu No. SK-954-03 Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pemegang kas Kegiatan di Lingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2007, dilakukan perubahan pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan Nomor : 954-25 Tahun 2008 tanggal 11 Januari 2008 dan untuk tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : No. SK.945/001.E tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009 dan Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil yang melaksanakan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales-Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008 dan tahun 2009 (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada Tahun Anggaran 2007, 2008 dan tahun 2009 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales Pantai Panjang Bengkulu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 , bertempat di Dinas PU propinsi Bengkulu atau di tempat pelaksanaan pekerjaan jogging track Pantai Panjang Bengkulu atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan UU.R.I.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Bahwa tanggal 4 Oktober 2006 ditetapkan Perda No.13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Tahun Anggaran Jamak Selama 3 (tiga) Tahun Yakni 2007, 2008 dan 2009 Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infra Struktur dan Sarana Prasarana Publik di Propinsi Bengkulu. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana publik yakni Pembangunan Jogging Track Muara – Bundaran Wales dengan biaya Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) .
- Selanjutnya pendanaan Pembangunan Jogging Track Muara – Bundaran Wales pada APBD 2007 telah dianggarkan sebesar Rp.3.538.318.000,-, pada APBD 2008 sebesar Rp.8.187.172.000,-, dan untuk tahun 2009 diluncurkan kembali sisa dana tahun 2007 dan tahun 2008 yang belum terserap yaitu sisa tahun 2007 sebesar Rp.1.369.007.300,- dan sisa tahun 2008 sebesar Rp.4.548.600.880,-.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan telah melakukan pelelangan dan berdasarkan proses pelelangan telah menetapkan PT. ANISA PUTRI RAGIL selaku pemenang Pelelangan dan kemudian dibuat surat perjanjian kerja (Kontrak Induk) pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 5 Oktober 2007 No. 602.1/0922/IDK/B.V/DPO/2007 nilai Kontrak Rp 11.121.472.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil dengan Projec Manager Prihantono, .
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja induk teresbut jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Anisa Putri Ragil sebagai berikut :
  - A. Pembangunan Plaza
    - Pekerjaan Persiapan
    - Pekerjaan Plaza I dan Tempat Parkir
    - Pekerjaan Plaza II dan Tempat Parkir
    - Pekerjaan Tempat Parkir 1 Unit
    - Pekerjaan Akhir
  - B. Pekerjaan Perkerasan Jogging Track
    - Pekerjaan Persiapan
    - Pekerjaan Perkerasan Jogging Track
    - Pekerjaan Perkerasan Jogging Track pada Break Water
    - Pekerjaan Jembatan Penghubung pada Joging Track 2 Unit, P = 4 M
    - Pekerjaan Jembatan Penghubung pada Joging Track 2 Unit, P = 14,5 M
    - Pekerjaan Ram Penghubung dari Jalan ke Jogging Track 6 Unit
    - Pekerjaan Akhir
  - C. Pekerjaan Pembangunan Penunjang
    - Pembuatan Pos Parkir Kendaraan sebanyak 4 Unit
    - Pembuatan Souvenir Shop sebanyak 5 unit
    - Pembuatan Toilet / WC sebanyak 4 unit
    - Pembuatan Shelter 20 Unit
  - D. Pekerjaan Penghijauan, Instalasi Listrik, daya dan Lampu Penerangan
    - Pertamanan dan Penghijauan
    - Pekerjaan Instalasi Listrik, Daya dan Lampu Penerangan.
- Bahwa terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Direktur PT. Cinderalas Karsa Padutama sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1077/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 dengan nilai kontrak Rp. 247.620.000 dengan jangka waktu pelaksanaan pengawasan dari tanggal 15 Oktober 2007 s.d 14 Oktober 2008 ( 365 hari) kalender, untuk pelaksanaannya dengan sistem Multiyears, yaitu :
  - Tahun 2007 berdasarkan surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak anak) nomor : 602.1/1068/B.V/DPU/2007 dengan nilai kontrak Rp. 49.524.200 (empat puluh sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah),
  - Tahun 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan (Kontrak Anak ke -2) Nomor : 602.1/0821/B.V/DPU/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dengan nilai kontrak anak sebesar Rp. 170.490.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Anak ke 3) Nomor : 602.1/05.06-A/B.V/PU/2009 tanggal 28 Mei 2009 dengan nilai kontrak anak sebesar Rp. 118.858.080

Berdasarkan kontrak induk dan kontrak anak yang telah ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Ir Hendro Sulistiono, selaku Direktur PT. Cinderalas Karsa Padutama dengan Kepala Dinas PU Ir Zulkarnain Muin selaku Pengguna Anggaran untuk tahun 2007 dan tahun 2008 sedangkan tahun 2009 dengan Ir Herawansyah, MSc,MT selaku Kuasa Penguna Anggaran, didalam Kontrak Induk tersebut telah diatur bahwa terdakwa Ir Hendro Sulistiono, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak induk, kontrak anak serta addendum kontrak, agar pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana sesuai dengan kontrak kerja.

- Bahwa terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas bertugas melakukan pengawasan Pembangunan Jogging track Bundaran Wales-Pantai Panjang Kota Bengkulu tahun 2007-2009, dalam pelaksanaanya dengan system multiyears, yaitu :

1. Tahun 2007 dibuat Kontrak Anak pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 5 Oktober 2007 No. 602.1/0923/ANK/B.V/DPO/2007 nilai Kontrak Rp 3.538.318.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil Untuk tahun anggaran 2007 telah direalisasikan pencairan uang muka berdasarkan SP2D tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 1.981.043.746 (setelah dipotong pajak), yang dananya kemudian di RTGSkan ke Bank BPD Jawa Timur dengan nomor rekening 0321012965.
2. Tahun 2008 dibuat Kontrak Anak ke -2 pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 2 Januari 2008 dengan surat perjanjian kerja No. 602.1/0130/ANK/B.V/DPO/2008 nilai Kontrak Rp 8.016.682.000,- ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil, dan selama tahun 2008 terjadi 3 (tiga) kali addendum yaitu :
  - o Adendum ke 1 tanggal 10 maret 2008 No. 602.1/0387/ADDM/B.V/DPO/2008, tentang pekerjaan tambah kurang dengan nilai Rp 11.121.472.000,-. Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil.
  - o Adendum Perpanjangan waktu tanggal 6 Oktober 2008 No. 602.1/1142/B.V/DPO/2008, tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semula tanggal 5 Oktober 2007 s/d tanggal 4 Oktober 2008 menjadi dari 5 Oktober 2007 sampai dengan 1 Pebruari 2009, yang addendum tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Handoko Setiono selaku Kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil, berdasarkan kuasa direksi nomor : 4 tanggal 5 Oktober 2007 dihadapan notaries ERNIE,SH.
  - o Adendum Final tanggal 17 Nopember 2008 No. 602.1/1140/BV/DPO/2008, isinya adalah merubah nilai kontrak dari senilai Rp 11.121.472.000,- menjadi Rp 10.803.003.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Handoko Setiono selaku Kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil.
- Untuk tahun 2008 dana yang telah direlisasikan sebesar 40% ( termin pertama) untuk Montly Certificate 1 s.d 6 berdasarkan SP2D tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp. 3.170.629.993,00 ( setelah dipotong pajak) dengan presentasi fisik 40% yang dananya kemudian di RTGSkan ke Bank BPD Jawa Timur dengan nomor rekening 0321012965.
- Pencairan termin pertama ( 40%) berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan ( termin pertama sampai dengan enam) yang dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil diketahui oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana, kemudian dilakukan pemeriksaan

Halaman 163 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



dan pengawasan oleh Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas, kemudian untuk mengetahui apakah laporan kemajuan fisik MC 1 s/d MC 6 yang telah dibuat oleh PRIHANTONO selaku Project Manager PT. Anisa Putri Ragil tersebut benar-benar telah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, seharusnya Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas melakukan pengawasan secara maksimal dilapangan dan melakukan pengujian mutu kualitas dan pemeriksaan ulang, namun hal tersebut tidak dilakukan dan terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas menyetujui Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut sehingga dijadikan dasar dalam proses pembayaran pekerjaan.

- Bahwa dari Laporan kemajuan fisik setiap bulan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana diketahui oleh Prihantono selaku Project Manager dan JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan permohonan pencairan /termin, dengan dasar perhitungan presentis fisik dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan pencairan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan dasar tersebut Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga dana dapat dicairkan serta diterima oleh PT. Anisa Putri Ragil.
3. Tahun 2009, dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan ( PHO) berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 758/PHO-JTBW/BKL/I/2009 Tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Handoko Setyono selaku kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil dan JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas, yang mengakibatkan dana telah dicairkan 100% melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
- Termin ke dua berdasarkan Laporan Kemajuan fisik MC 7 s/d MC 16 dengan penyetor 94%, dan telah dicairkan dengan SP2D tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 3.894.750.228,00, yang dananya langsung si RTGS kan ke PT. BPD JATIM atas nama HANDOKO SETIONO.
  - Bahwa Laporan Kemajuan fisik MC 7 s/d MC 16 dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil diketahui oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana, kemudian untuk mengetahui apakah laporan kemajuan fisik MC 7 s/d MC 16 yang telah dibuat oleh PRIHANTONO selaku Project Manager benar-benar telah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, seharusnya Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas melakukan pengawasan secara maksimal dilapangan dan melakukan pengujian mutu kualitas dan pemeriksaan ulang, namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa Ir Hendro Sulistiono, dengan alasan jangka waktu pelaksanaan pengawasan sudah berakhir dan tidak berwenang lagi melakukan pengawasan padahal terdakwa Ir Hendro Sulistiono, mengetahui bahwa sistem pengawasan sama dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu sistem Multiyers dari tahun 2007 s.d tahun 2009, dan pada tahun 2009 terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Direktur PT. Cinderalas Karsa Padutama sebagai Konsultan Pengawas telah menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan ( Kontrak anak ke -3) Nomor : 602.1/05.06.A/B.V/PU/2009 tanggal 28 Mei 2009, berdasarkan perjanjian tersebut terdakwa masih mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan faktanya terdakwa Ir Hendro Sulistiono, tetap menandatangani dan menyetujui laporan kemajuan pekerjaan MC 7 s/d MC 16 hal tersebut menunjukan seakan-akan melakukan pengawasan pekerjaan dan menyetujui hasil pekerjaan dari kontraktor pelaksana.
  - Bahwa dari Laporan kemajuan fisik MC 7 s.d MC 16 tersebut kemudian dijadikan dasar oleh HANDOKO SETIONO selaku kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil dan JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan permohonan pencairan /termin kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan dasar tersebut Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan yang diajukan oleh JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga dana dapat dicairkan serta diterima oleh PT. Anisa Putri Ragil.

- Termin ke tiga, pencairan 100% berdasarkan SP2D tanggal 7 Desember 2009, senilai Rp. 577.469.615 setelah dikurangi pajak yang dananya langsung si RTGS kan ke PT. BPD JATIM atas nama HANDOKO SETIYONO. Pengajuan Pencairan 100% ( FHO) oleh Handoko Setiyono dan Prihantono tersebut diteruskan oleh JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan fisik 100 % , pada saat pemeriksaan fisik 100% terdakwa Ir Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas, tidak melakukan pengawasan dan melakukan pemeriksaan pada saat Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan ( FHO), padahal terdakwa Ir Hendro Sulistiono, IAI masih mempunyai kewajiban atas pengawasan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : ( Kontrak anak ke -3) Nomor : 602.1/05.06.A/B.V/PU/2009 tanggal 28 Mei 2009
- Bahwa terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas telah menyetujui setiap laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PT. Anisa Putri Ragil padahal terdakwa Ir Hendro Sulistiono, tidak melakukan pengawasan secara maksimal dengan tidak melakukan pengujian dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Anisa Putri Ragil, dalam setiap laporan kemajuan pekerjaan, dengan disetujuinya dan ditanda tangannya laporan kemajuan pekerjaan dalam bentuk Montly Certificate ( MC) oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono, yang dibuat oleh PT. Anisa Putri Ragil dan diketahui oleh JAWAWI,ST selaku PPTK .
- Bahwa dari menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan baik yang dibuat oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono selaku Konsultan Pengawas maupun laporan Kemajuan Pekerjaan yang disetujui oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono selaku Konsultan Pengawas atas laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana , dijadikan syarat oleh terdakwa untuk pencairan dana pengawasan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales Bengkulu tahun 2007-2009, sehingga dana pengawasan telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono 100%, dengan perincian :
  1. SP2D, tanggal 6 Desember 2007 telah dicairkan dan diterima dana pengawasan oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono dana pengawasan senilai Rp. 43.221.120,00 ( setelah dipotong pajak)
  2. SP2D, tanggal 31 Oktober 2008, telah dicairkan dan diterima dana pengawasan oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono senilai Rp. 69.153.792 (setelah dipotong pajak).
  3. SP2D, tanggal 9 September 2009, telah dicairkan dan diterima dana pengawaasan oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono senilai Rp.77.798.016,00 (setelah dipotong pajak).
  4. SP2D, tanggal 22 Desember 2009 telah dicairkan dan diterima dana pengawasan oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono senilai Rp.25.932.672.

Dan dari Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut juga dijadikan syarat pencairan Kontraktor Pelaksana sehingga dana pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales-Pantai Panjang propinsi Bengkulu dapat dicairkan dan diterima oleh direktur PT. Anisa Putri Ragi; padahal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, yaitu :

## 1. Temuan hasil pemeriksaan BPK R.I Perwakilan Bengkulu

N o	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Volume cek fisik	Selisih	Harga satuan	Jumlah kekurangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerjaan jogging track	2,693,52	2,690,11m	3,41	8.202.364,61	27.970.063,32
2	Pek. Pos Parkir					



	a.Pek.Beton plat setempat.	1,80	0,00	1,80	4.246.032,22	7.642.858,00
	b. Pek. Pasangan bata	85,09	50,48	34,61	51,517,50	1.783.020,68
	c. Pek. Plesteran	170,18	100,98	69,22	19,887,50	1.376.612,75
3	Pek Souvenir shop					
	a.Pek. Pasangan lantai	51,90	29,78	22,12	111.772,15	2.472.3999,96
	b. Pek. Pasangan batu	161,34	147,34	14,00	51.517,50	721.245,00
	c. Plesteran	322,68	294,68	28,00	19,887,50	556,850,00
4	Pekerjaan WC					
	a.Pek.Pasangan bata	348,56	132,32	216,24	51,517,50	11.140.144,20
	b.Pek. Plesteran	697,12	264,64	432,48	19.887,50	8.600.946,00
5	Plaza I					
	a.Volume Pek. Beton plat lantai t-10 cm	19,68	14,73	4,95	3.997.038,50	19.785.340,58
	b. Pek. Pasangan gress blok	505,77	491,16	14,61	183.196,25	2.676.497,22
	c. Pek. Paving blok area parkir	1.626,98	1.054,57	572,41	125.196,25	71.663.585,47
	Plaza II					
	a.Pek. Pasang gress blok	505,77	440,06	65,71	183,196,25	12.037.825,59
	b.Pek. Paving block area	1.626,98	1.602,83	24,15	125.196,25	3.023.489,44
	c.Pek. Beton plat lantai t=10 cm	19,35	7,00	12,35	3.997.038,50	49.363.425,48
	Jumlah kerugian					Rp.220.814.313.16

- Terhadap temuan BPK R.I Perwakilan Bengkulu tersebut , kemudian Prihantono selaku Project Manager PT. Anisa Putri Ragil yang melaksanakan Proyek Pembangunan Joging Track –Bundasan wales tahun 2007-2009 telah mengembalikan kerugian keuangan Negara, dengan telah menyetorkan jumlah kerugian keuangan Negara Rp. 220.814.313.69 ke kas daerah Propinsi Bengkulu,pada tanggal tanggal 2 Agustus 2012
- 2. Temuan hasil pemeriksaan tim ahli dari Fakultas Teknik UNIB, berdasarkan laporan nomo : 206/UN.30./HK/2013 tanggal 31 Januari 2013, perihal laporan pelaksanaan pemeriksaan kualitas dan kuantitasa, disimpulkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yaitu :
  - 2.1. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan hammer test pada pekerjaan beton sloof 15/50 menghasilkan Mutu beton rata-rata sebesar 159,45 kg/pcm 2 yang seharusnya mutu beton yang terpasang minimal 225 kg/cm persegi. Sehingga disimpulkan mutu beton yang terpasang tidak memenuhi kualitas yang dipersyaratkan
  - 2.2. Hasil pengukuran dan perhitungan terhadap pekerjaan beton sloof 15/50 didapatkan volume sebesar 298,29 M3. Padahal berdasarkan kontrak addendum II didapatkan data volume pekerjaan beton sloof 15/50 yang harus dikerjakan adalah 409,77M3 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan beton sloof 15/50 pada perkerasan jogging track sebesar  $409,77-298,29 = 111,48\text{M}^3$ .
- 3. Berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 2 September 2013 yang diikuti oleh ahli dari UNIB, BPKP, PPTK, Konsultan Pengawas, serta mempelajari dokumentasi dari serah terima pekerjaan 100% disimpulkan bahwa untuk pekerjaan



pertamanan/penghijauan tidak dilakukan sebagaimana mestinya karena dilapangan tidak ditemukan terdapat pekerjaan penanaman rumput gajah sebanyak 4.000 kubik, pohon cemara ekor tupai 750 batang, pohon palm 300 batang, pohon glodokan 600 batg, bozai teteahan hijau 6.000 btg., dadap merah 100 batang, tidak terdapat ada tanaman tersebut dalam dokumentasi maupun pada saat pemeriksaan fisik serta pekerjaan urugan tanah dari 1.308,32 tidak dikerjakan sama sekali.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang menyimpulkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan sedangkan dana telah dicairkan 100%, hal ini tidak sesuai dengan presentase fisik sebagaimana dalam Laporan kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil dan dilaporkan kepada Kontraktor Pelaksana, dan telah disetujui oleh Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan pengawas serta diketahui oleh JAWAWI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Hal ini terjadi karena JAWAWI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama –sama dengan Prihantono selaku Project Manager dan Kontraktor Pelaksana serta Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas melaksanakan tugasnya tidak secara optimal dan maksimal sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. *Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :*

*Pasal 206 ayat (1) dan (2) permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. *KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa :*

*Pasal 5 „pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika antara lain :*

- *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa*
- *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara*

*Pasal 9 ayat 5 pengguna barang dan jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan.*

*Pasal 36 (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja*

*Ayat (3) pengguna barang dan jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak.*

*Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sub D ( pelaksanaan kontrak) butir 1 f ayat 1 yang berbunyi pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang dan jasa apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan serta laporan kemajuan hasil pekerjaan dan ayat (3) pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.*

3. *Kontrak Induk Nomor : 602.1/0922/DK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 pasal 6 ayat (3) : Sub a Pihak pertama akan melakukan pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diaas kepada pihak kedua berdasarkan prestasi pekerjaan dengan sistem sertifikat angsuran/termin. Sub c Kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan dalam prestasi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pekerjaan yang telah dicapai pada saat mengajukan tagihan dan tidak dibenarkan pembayaran melebihi kenyataan yang dikerjakan dilapangan*

4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1077/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 telah ditetapkan CV. Cindelas dengan Direktur terdakwa Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Jogging track Pantai Panjang dengan jangka waktu efektif pelaksanaan pekerjaan pengawasan sejak tanggal 15 Oktober 2007 s.d 14 Oktober 2008 ( 365 hari) kalender dan sesuai Pasal 2 ayat 1.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka dengan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai dasar pencairan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan dalam kontrak kerja , padahal dalam pelaksanaan tugas-tugas para tersangka tidak secara optimal dan maksimal dalam pengendalian pekerjaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan sehingga terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas akan tetapi dana tersebut telah dicairkan dan diterima oleh kontraktor pelaksana, sehingga telah memperkaya kontraktor pelaksana karena telah menerima kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya senilai Rp. 771.897.831,36 ( Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh satu ribu Tiga Puluh Sen rupiah) dan telah merugikan keuangan daerah senilai Rp. 771.897.831,36 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Eibu Delapan Ratus Tiga Puluh satu ribu Tiga Puluh Sen rupiah) berdasarkan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak	Rp.10.803.003.000
- Realisasi pembayaran	Rp. 9.820.911.819
- Pajak	Rp. 982.091.181
- Nilai realisasi fisik menurut audit	Rp. 9.049.013.987,64
- Jumlah kerugian Negara	Rp. 771.897.831,36

dengan perincian :

1. Pek. Beton sloof 15/50 senilai	Rp.323,072,760,09
2. Pek. Pasangan batu gepeng/batu belah	Rp. 20,191,736,40
3. Pekerjaan penghijauan perta manan	Rp.431,890,720,00

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ir. Hendro Sulistiono, selaku Direktur PT. Cindelas Karsa Padutama sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1077/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu No. SK-954-03 Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pemegang kas Kegiatan di Lingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas PU Provinsi Bengkulu tahun 2007, dilakukan perubahan pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan Nomor : 954-25 Tahun 2008 tanggal 11 Januari 2008 dan untuk tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : No. SK.945/001.E tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009 dan Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil yang melaksanakan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales-Pantai Panjang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tahun 2007, 2008 dan tahun 2009 (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada Tahun Anggaran 2007, 2008 dan tahun 2009 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales Pantai Panjang Bengkulu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Dinas PU propinsi Bengkulu atau di tempat pelaksanaan pekerjaan jogging track Pantai Panjang Bengkulu atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan UU.R.I.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Tahun Anggaran Jamak Selama 3 (tiga) Tahun Yakni 2007, 2008 dan 2009 tanggal 4 Oktober 2006, Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infra Struktur dan Sarana Prasarana Publik di Propinsi Bengkulu. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana publik yakni Pembangunan Jogging Track Muara – Bundaran Wales dengan biaya Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) .
- Selanjutnya pendanaan Pembangunan Jogging Track Muara – Bundaran Wales pada APBD 2007 telah dianggarkan sebesar Rp.3.538.318.000,-, pada APBD 2008 sebesar Rp.8.187.172.000,-, dan untuk tahun 2009 diluncurkan kembali sisa dana tahun 2007 dan tahun 2008 yang belum terserap yaitu sisa tahun 2007 sebesar Rp.1.369.007.300,- dan sisa tahun 2008 sebesar Rp.4.548.600.880,-.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan telah melakukan pelelangan dan berdasarkan proses pelelangan telah menetapkan PT. ANISA PUTRI RAGIL selaku pemenang Pelelangan dan kemudian dibuat surat perjanjian kerja (Kontrak Induk) pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 5 Oktober 2007 No. 602.1/0922/IDK/B.V/ DPO/2007 nilai Kontrak Rp 11.121.472.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil dengan Project Manager PRIHANTONO.
- Berdasarkan kontrak induk tersebut jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

## A. Pembangunan Plaza

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Plaza I dan Tempat Parkir
- Pekerjaan Plaza II dan Tempat Parkir
- Pekerjaan Tempat Parkir 1 Unit
- Pekerjaan Akhir

## B. Pekerjaan Perkerasan Jogging Track

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Perkerasan Jogging Track
- Pekerjaan Perkerasan Jogging Track pada Break Water
- Pekerjaan Jembatan Penghubung pada Jogging Track 2 Unit, P = 4 M
- Pekerjaan Jembatan Penghubung pada Jogging Track 2 Unit, P = 14,5 M
- Pekerjaan Ram Penghubung dari Jalan ke Jogging Track 6 Unit
- Pekerjaan Akhir

## C. Pekerjaan Pembangunan Penunjang

- Pembuatan Pos Parkir Kendaraan sebanyak 4 Unit
- Pembuatan Souvenir Shop sebanyak 5 unit
- Pembuatan Toilet / WC sebanyak 4 unit
- Pembuatan Shelter 20 Unit

## D. Pekerjaan Penghijauan, Instalasi Listrik, daya dan Lampu Penerangan

Halaman 169 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertamanan dan Penghijauan
- Pekerjaan Instalasi Listrik, Daya dan Lampu Penerangan.
- Bahwa terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Direktur PT. Cinderalas Karsa Padutama sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Bengkulu Tahun 2007, 2008, 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1077/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 dengan nilai kontrak Rp. 247.620.000 dengan jangka waktu pelaksanaan pengawasan dari tanggal 15 Oktober 2007 s.d 14 Oktober 2008 ( 365 hari) kalender, untuk pelaksanaannya dengan sistem Multiyears, yaitu :
  - Tahun 2007 berdasarkan surat Perjanjian Pekerjaan ( Kontrak anak) nomor : 602.1/1068/B.V/DPU/2007 dengan nilai kontrak Rp. 49.524.200 ( empat puluh sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah),
  - Tahun 2008 berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan ( Kontrak Anak ke -2) Nomor : 602.1/0821/B.V/DPU/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dengan nilai kontrak anak sebesar Rp. 170.490.000
  - Tahun 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan ( Kontrak Anak ke 3) Nomor : 602.1/05.06-A/B.V/PU/2009 tanggal 28 Mei 2009 dengan nilai kontrak anak sebesar Rp. 118.858.080

Berdasarkan kontrak induk dan kontrak anak yang telah ditanda tangani oleh terdakwa Ir. Ir Hendro Sulistiono, selaku Direktur PT. Cinderalas Karsa Padutama dengan Kepala Dinas PU Ir Zulkarnain Muin selaku Pengguna Anggaran untuk tahun 2007 dan tahun 2008 sedangkan tahun 2009 dengan Ir Herawansyah, MSc,MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, didalam Kontrak Induk tersebut telah diatur bahwa terdakwa Ir Hendro Sulistiono, mempunyai tugas-tugas dan kewajiban, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dalam perjanjian tersebut mempunyai tugas-tugas dan kewajiban, yaitu:

- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik jogging track
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan penataan lingkungan jogging track.
- Membuat laporan pelaksanaan pembangunan jogging track yang terdiri dari lapora harian, laporan mingguan dan laporan kemajuan pekerjaan
- Memberikan saran , petunjuk dan masukan kepada kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan jogging track prop. Bengkulu bagi tertib dan terjaminnya mutu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana.

dengan item kegiatan pengawasan adalah :

- Mengawasi mutu bahan, peralatan dan tenaga kerja yang dipergunakan oleh kontraktor
- Mengawasi mutu pelaksanaan pekerjaan
- Mengawasi pencapaian prestasi kemajuan pekerjaan
- Mendokumentasi keadaan cuaca hari kerja, lama jam kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor.
- Mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan, terdakwa Ir Hendro Sulistiono mengawasi pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales-Pantai Panjang Provinsi Bengkulu, dalam pelaksanaannya dengan dengan system multiyears, yaitu :
  1. Tahun 2007 dibuat Kontrak Anak pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 5 Oktober 2007 No. 602.1/0923/ANK/B.V/DPO/2007 nilai Kontrak Rp 3.538.318.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil  
Untuk tahun anggaran 2007 telah direalisasikan pencairan uang muka berdasarkan SP2D tanggal 10 Desember 2007 senilai Rp. 1.981.043.746 (setelah dipotong pajak), yang dananya kemudian di RTGSkan ke Bank BPD Jawa Timur dengan nomor rekening 0321012965
  2. Tahun 2008 dibuat Kontrak Anak ke -2 pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales – Pantai Panjang Kota Bengkulu tanggal 2 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan surat perjanjian kerja No. 602.1/0130/ANK/B.V/DPO/2008 nilai Kontrak Rp 8.016.682.000,- ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil, dan selama tahun 2008 terjadi 3 (tiga) kali addendum yaitu :

- o Adendum ke 1 tanggal 10 maret 2008 No. 602.1/0387/ADDM/B.V/DPO/2008, tentang pekerjaan tambah kurang dengan nilai Rp 11.121.472.000,-. Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Sahala Marbun Kepala Wilayah IX PT. Anisa Putri Ragil.
- o Adendum Perpanjangan waktu tanggal 6 Oktober 2008 No. 602.1/1142/B.V/DPO/2008, tentang perpanjangan waktu pekerjaan dari semula tanggal 5 Oktober 2007 s/d tanggal 4 Oktober 2008 menjadi dari 5 Oktober 2007 sampai dengan 1 Februari 2009, yang addendum tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Handoko Setiono selaku Kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil, berdasarkan kuasa direksi nomor 4 tanggal 5 Oktober 2007 dihadapan notaries ERNIE,SH.
- o Adendum Final tanggal 17 Nopember 2008 No. 602.1/1140/BV/DPO/2008, isinya adalah merubah nilai kontrak dari senilai Rp 11.121.472.000,- menjadi Rp 10.803.003.000,- Ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Ir. Zulkarnain Muin, MM dengan Handoko Setiono selaku Kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil.
- Untuk tahun 2008 dana yang telah direlisasikan sebesar 40% ( termin pertama) untuk Montly Certificate 1 s.d 6 dana telah dicairkan berdasarkan SP2D tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp. 3.170.629.993,00 (setelah dipotong pajak) dengan presentasi fisik 40% yang dananya kemudian di RTGSKan ke Bank BPD Jawa Timur dengan nomor rekening 0321012965.
- Pencairan termin pertama ( 40%) berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan ( termin pertama sampai dengan enam) yang dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil diketahui oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas , kemudian untuk mengetahui apakah laporan kemajuan fisik MC 1 s/d MC 6 yang telah dibuat oleh PRIHANTONO selaku Project Manager PT. Anisa Putri Ragil tersebut benar-benar telah sesuai dengan koalitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, seharusnya Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas melakukan pengawasan secara maksimal dilapangan dan melakukan pengujian mutu kualitas dan pemeriksaan ulang , namun hal tersebut tidak dilakukan dan terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas tmenyetujui Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut sehingga dijadikan dasar dalam proses pembayaran pekerjaan.
- Bahwa dari Laporan kemajuan fisik setiap bulan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana diketahui oleh Prihantono selaku Project Manager dan JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan permohonan pencairan /termin , dengan dasar perhitungan presentis fisik dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut kemudian JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan pencairan kepada Kuasa Penguna Anggaran, dengan dasar tersebut Kuasa Penguna Anggaran menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga dana dapat dicairkan serta diterima oleh PT. Anisa Putri Ragil.
- 3. Tahun 2009, dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan ( PHO) berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 758/PHO-JTBW/BKL/I/2009 Tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Handoko Setyono selaku kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil , JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Terdakwa

Halaman 171 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir Hendro Sulistiono, IAI selaku Konsultan Pengawas, dan dana telah dicairkan 100% melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- Termin ke dua berdasarkan Laporan Kemajuan fisik MC 7 s/d MC 16 dengan prensentase 94%, dengan SP2D tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 3.894.750.228,00, yang dananya langsung si RTGS kan ke PT. BPD JATIM atas nama HANDOKO SETIONO.
- Bahwa Laporan Kemajuan fisik MC 7 s/d MC 16 dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager pada PT. Anisa Putri Ragil diketahui oleh SAHALA MARBUN selaku Kontraktor Pelaksana, kemudian untuk mengetahui apakah laporan kemajuan fisik MC 7 s/d MC 16 yang telah dibuat oleh PRIHANTONO selaku Project Manager benar-benar telah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, seharusnya Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas melakukan pengawasan secara maksimal dilapangan dan melakukan pengujian mutu kualitas dan pemeriksaan ulang, namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa Ir Hendro Sulistiono, dengan alasan jangka waktu pelaksanaan pengawasan sudah berakhir dan tidak berwenang lagi melakukan pengawasan padahal terdakwa Ir Hendro Sulistiono, mengetahui bahwa sistem pengawasan sama dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu sistem Multiyers dari tahun 2007 s.d tahun 2009, dan pada tahun 2009 terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Direktur PT. Cinderelas Karsa Padutama sebagai Konsultan Pengawas telah menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak anak ke -3) Nomor : 602.1/05.06.A/B.V/PU/2009 tanggal 28 Mei 2009, berdasarkan perjanjian tersebut terdakwa masih mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan faktanya terdakwa Ir Hendro Sulistiono, tetap menandatangani dan menyetujui laporan kemajuan pekerjaan MC 7 s/d MC 16 hal tersebut menunjukkan seakan-akan melakukan pengawasan pekerjaan dan menyetujui hasil pekerjaan dari kontraktor pelaksana.
- Bahwa dari Laporan kemajuan fisik MC 7 s.d MC 16 tersebut kemudian dijadikan dasar oleh HANDOKO SETIONO selaku kuasa Direksi PT. Anisa Putri Ragil dan JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan permohonan pencairan /termin kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dengan dasar tersebut Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui permohonan pencairan yang diajukan oleh JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga dana dapat dicairkan serta diterima oleh PT. Anisa Putri Ragil.
- Termin ke tiga, pencairan 100% berdasarkan SP2D tanggal 7 Desember 2009, senilai Rp. 577.469.615 setelah dikurangi pajak yang dananya langsung si RTGS kan ke PT. BPD JATIM atas nama HANDOKO SETIYONO. Pengajuan Pencairan 100% ( FHO) oleh Handoko Setiyono dan Prihantono tersebut diteruskan oleh JAWAWI,ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan fisik 100 % , pada saat pemeriksaan fisik 100% terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas, tidak melakukan pengawasan dan melakukan pemeriksaan pada saat Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan ( FHO), padahal terdakwa Ir Hendro Sulistiono, masih mempunyai kewajiban atas pengawasan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : (Kontrak anak ke -3) Nomor : 602.1/05.06.A/B.V/PU/2009 tanggal 28 Mei 2009
- Bahwa terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas telah menyetujui setiap laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PT. Anisa Putri Ragil padahal terdakwa Ir Hendro Sulistiono, tidak melakukan pengawasan secara maksimal dengan tidak melakukan pengujian dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Anisa Putri Ragil, dalam setiap laporan kemajuan pekerjaan, dengan disetujuinya dan ditanda tangannya laporan kemajuan pekerjaan dalam bentuk Montly Certificate ( MC) oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono, IAI yang dibuat oleh PT. Anisa Putri Ragil dan diketahui oleh JAWAWI, ST selaku PPTK .

Halaman 172 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penandatanganan Laporan Kemajuan Pekerjaan baik yang dibuat oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono selaku Konsultan Pengawas maupun laporan Kemajuan Pekerjaan yang disetujui oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono selaku Konsultan Pengawas atas laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana, dijadikan syarat oleh terdakwa untuk pencairan dana pengawasan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales Bengkulu tahun 2007-2009, sehingga dana pengawasan telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono 100%, dengan perincian :

1. SP2D, tanggal 6 Desember 2007 telah dicairkan dan diterima dana pengawasan oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono dana pengawasan senilai Rp. 43.221.120,00 ( setelah dipotong pajak)
2. SP2D, tanggal 31 Oktober 2008, telah dicairkan dan diterima dana pengawasan oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono senilai Rp. 69.153.792 setelah dipotong pajak).
3. SP2D, tanggal 9 September 2009, telah dicairkan dan diterima dana pengawasan oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono senilai Rp.77.798.016,00 setelah dipotong pajak.
4. SP2D, tanggal 22 Desember 2009 telah dicairkan dan diterima dana pengawasan oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono senilai Rp.25.932.672.

Dan dari Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut juga dijadikan syarat pencairan Kontraktor Pelaksana sehingga dana pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jogging Track Bundaran Wales-Pantai Panjang propinsi Bengkulu dapat dicairkan dan diterima oleh direktur PT. Anisa Putri Ragi; padahal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, yaitu :

## 5. Temuan hasil pemeriksaan BPK R.I Perwakilan Bengkulu

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Volume cek fisik	Selisih	Harga satuan	Jumlah kekurangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerjaan jogging track	2,693,52	2,690,11m	3,41	8.202.364,61	27.970.063,32
2	Pek. Pos Parkir					
	a.Pek.Beton plat setempat.	1,80	0,00	1,80	4.246.032,22	7.642.858,00
	b. Pek. Pasangan bata	85,09	50,48	34,61	51,517,50	1.783.020,68
		170,18	100,98	69,22	19,887,50	1.376.612,75
	c. Pek. Plesteran					
3	Pek Souvenir shop					
	a.Pek. Pasangan lantai	51,90	29,78	22,12	111.772,15	2.472.3999,96
	b. Pek. Pasangan batu	161,34	147,34	14,00	51.517,50	721.245,00
	c. Plesteran	322,68	294,68	28,00	19,887,50	556,850,00
4	Pekerjaan WC					
	a.Pek.Pasangan bata	348,56	132,32	216,24	51,517,50	11.140.144,20
	b.Pek. Plesteran	697,12	264,64	432,48	19.887,50	8,600.946,00
5	Plaza I					
	a.Volume Pek. Beton plat lantai t-10 cm	19,68	14,73	4,95	3.997.038,50	19.785.340,58
	b. Pek. Pasangan gress blok	505,77	491,16	14,61	183.196,25	2.676.497,22



c. Pek. Paving blok area parkir	1.626,98	1.054,57	572,41	125.196,25	71.663.585,47
Plaza II					
a.Pek. Pasang gress blok	505,77	440,06	65,71	183,196,25	12.037.825,59
b.Pek. Paving block area	1.626,98	1.602,83	24,15	125.196,25	3.023.489,44
c.Pek. Beton plat lantai t=10 cm	19,35	7,00	12,35	3.997.038,50	49.363.425,48
Jumlah kerugian					Rp.220.814.313,16

- Terhadap temuan BPK R.I Perwakilan Bengkulu tersebut, kemudian Prihantono selaku Project Manager dari PT. Anisa Putri Ragil yang melaksanakan Proyek Pembangunan Joging Track –Bundasan wales tahun 2007-2009 telah mengembalikan kerugian keuangan Negara, dengan telah menyetorkan jumlah kerugian keuangan Negara Rp. 220.814.313,69 ke kas daerah Propinsi Bengkulu, pada tanggal 2 Agustus 2012
- 2. Temuan hasil pemeriksaan tim ahli dari Fakultas Teknik UNIB, berdasarkan laboran nomo : 206/UN.30./HK/2013 tanggal 31 Januari 2013, perihal laporan pelaksanaan pemeriksaan kualitas dan kuantitas, disimpulkan bahwa terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yaitu :
  - 2.3. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan hammer test pada pekerjaan beton sloof 15/50 menghasilkan Mutu beton rata-rata sebesar 159,45 kg/pcm 2 yang seharusnya mutu beton yang terpasang minimal 225 kg/cm persegi. Sehingga disimpulkan mutu beton yang terpasang tidak memenuhi kualitas yang dipersyaratkan
  - 2.4. Hasil pengukuran dan perhitungan terhadap pekerjaan beton sloof 15/50 didapatkan volume sebesar 298,29 M3. Padahal berdasarkan kontrak addendum II didapatkan data volume pekerjaan beton sloof 15/50 yang harus dikerjakan adalah 409,77M3 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan beton sloof 15/50 pada perkerasan jogging track sebesar  $409,77 - 298,29 = 111,48\text{M}^3$ .
- 3. Berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 2 September 2013 yang diikuti oleh ahli dari UNIB, BPKP, PPTK, Konsultan Pengawas, serta mempelajari dokumentasi dari serah terima pekerjaan 100% disimpulkan bahwa untuk pekerjaan pertamanan/penghijauan tidak dilakukan sebagaimana mestinya karena dilapangan tidak ditemukan terdapat pekerjaan penanaman rumput gajah sebanyak 4.000 kubik, pohon cemara ekor tupai 750 batang, pohon palm 300 batang, pohon glodokan 600 batg, bozai tetehan hijau 6.000 btg., dadap merah 100 batang, tidak terdapat ada tanaman tersebut dalam dokumentasi maupun pada saat pemeriksaan fisik serta pekerjaan urugan tanah dari 1.308,32 tidak dikerjakan sama sekali.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan sedangkan dana telah dicairkan 100%, hal ini tidak sesuai dengan presentase fisik sebagaimana dalam Laporan kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh Prihantono selaku Project Manager dan dilaporkan kepada Kontraktor Pelaksana, dan telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan pengawas serta disetujui oleh JAWAWAI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Hal ini terjadi karena JAWAWAI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama –sama dengan Prihantono selaku Project Manager dan Kontraktor Pelaksana serta Terdakwa Ir Hendro Sulistiono, selaku Konsultan Pengawas melaksanakan tugas-tugasnya tidak secara optimal dan maksimal.
- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan para terdakwa dengan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan dalam kontrak kerja, padahal dalam pelaksanaan tugas-tugas para terdakwa tidak secara optimal dan maksimal dalam pengendalian pekerjaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan sehingga terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas akan tetapi dana tersebut telah dicairkan dan diterima oleh kontraktor pelaksana, sehingga telah menguntungkan kontraktor pelaksana karena telah menerima kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakannya senilai Rp. 771.897.831,36 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Eibu Delapan Ratus Tiga Puluh satu ribu Tiga Puluh Sen rupiah) dan telah merugikan keuangan daerah senilai Rp. 771.897.831,36 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Eibu Delapan Ratus Tiga Puluh satu ribu Tiga Puluh Sen rupiah) berdasarkan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak	Rp.10.803.003.000
- Realisasi pembayaran	Rp. 9.820.911.819
- Pajak	Rp. 982.091.181
- Nilai realisasi fisik menurut audit	<u>Rp. 9.049.013.987,64</u>
- Jumlah kerugian Negara	Rp.771.897.831,36
dengan perincian :	
1. Pek. Beton sloof 15/50 senilai	Rp.323,072,760.09
2. Pek. Pasangan batu gepeng/batu belah	Rp.20,191,736.40
3. Pekerjaan penghijauan pertamanan	Rp.431,890,720,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2016, Nomor Register Perkara : PDS-04/bklu/03/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. HENDRO SULISTYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. HENDRO SULISTYONO, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal 4 Oktober 2006.
2. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atas PERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal 26 Februari 2007.
3. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :11 Tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu Ta. 2007 tanggal 10 Januari 2007.
4. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : Sk.954-05 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Sub bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu TA. 2007 tanggal 5 Februari 2007
5. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.027-14 Tahun 2007 tentang Penunjukan Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 15 Februari 2007
6. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.954-25 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) dan Pembangu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 11 Januari 2008.
7. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor : 20/UM/PK.JT/CK/III/ 2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Perencanaan Teknis Pembangunan Jogging Tracak PropinsiBKL
8. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK. 954/001.D Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembangu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 24 April 2009.
9. Surat Keputusan Kepala Dlnas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 824/0210/B.V/PU tentang Pembentukan Panitia Penilai Akhir Pekerjaan.

Halaman 176 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009.
14. Engineer Estimate tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu
15. Rekapitulasi total EE tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu
16. Owner Estimate tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu
17. Akta Notaris ERNIE,SH tentang Kuasa Direksi Nomor 4 tanggal 5 Oktober 2007
18. Kontrak Induk Nomor : 602.1/0922/IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007
19. Kontrak Anak Nomor : 602.1/0923/IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007
20. PERDA Nomor 1 tahun 2008 tentang APBD TA. 2008
21. Kontrak Anak II Nomor : 602.1/ /IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 2 Januari 2008
22. Surat dari PPTK Nomor : 02/JTBW/APBD/CK/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Perubahan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Kadis PU Propinsi Bengkulu
23. Surat dari PPTK Nomor : 37/JTBW/APBD/CK/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Pemindahan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Kadis PU Propinsi Bengkulu
24. Surat dari Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 0645/0492/B.V/DPU/08 tanggal 2 April 2008 tentang Pengalihan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Gubernur Bengkulu
25. Surat dari Gubernur Bengkulu Nomor : 645/135.a/B.4 tanggal 30 Mei 2008 tentang Pengalihan Lokasi Pekerjaan.
26. Adendum ke I Nomor : 602.1/0387/ADDM/B.V/DPU/2008 tanggal 10 Maret 2008
27. Adendum Perpanjangan Waktu Nomor : 602.1/1142/IDK/B.V/DPU/2008 tanggal 10 Nopember 2008

Halaman 177 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 177



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Addendum Final Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/1140/B.V/DPU/2008 tanggal 17 Nopember 2008
29. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ( PHO) Nomor : 760/PHO-JTBW/BKL/2009 tanggal 29 Januari 2009
30. Dokumentasi FHO ( Final Hand Over) serah terima ke 2
31. SP2D tanggal 10 Desember 2007 dan Dokumen pencairan pembayaran uang muka.
32. SP2D tanggal 27 Juni 2008 dan dokumen pencairan pembayaran termin pertama
33. SP2D tanggal 21 Juli 2009 dan dokumen pencairan pembayaran termin kedua
34. SP2D tanggal 7 Desember 2009 dan dokumen pencairan pembayaran termin ketiga
35. Surat Pernyataan Handoko Setiono tertanggal 10 Juli 2009
36. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/077/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu
37. Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1068/B.V/DPU/2007 tanggal 18 Agustus tahun 2008 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu
38. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/0821/B.V/DPU/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (Kontrak anak II) tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu
39. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak anak III) Nomor : 602.1/0506A /B.V/DPU/2007 tanggal 28 Mei 2009 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu
40. Laporan kemajuan pekerjaan bulan ke 1 sampai dengan ke 13 Konsultan Pengawas
41. Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan ke 4, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 dan ke 13 dari kontraktor pelaksana.
42. Arsip panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jogging Travk Propinsi Bengkulu
43. Arsip Panitia Pengadaan Jasa Konsutlasi Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembuatan DED Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Bengkulu
44. Gambar Kerja Sipil dan Arsitektur Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Bengkulu
45. Back Up data
46. As Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Jogging Track Kota Bengkulu

Halaman 178 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Berkas Proses Pelelangan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang  
Kota Bengkulu.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

4. Menetapkan agar terdakwa Ir. HENDRO SULISTYONO membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendro Sulistyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Hendro Sulistyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal 4 Oktober 2006.
  2. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007 Perubahan atas PERDA Propinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran tanggal 26 Februari 2007.
  3. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu Ta. 2007 tanggal 10 Januari 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : Sk.954-05 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan Sub bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu TA. 2007 tanggal 5 Februari 2007.
5. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.027-14 Tahun 2007 tentang Penunjukan Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 15 Februari 2007.
6. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.954-25 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) dan Pembangunan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 11 Januari 2008.
7. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor : 20/UM/PK.JT/CK/III/ 2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Perencanaan Teknis Pembangunan Jogging Trac Propinsi BKL
8. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK. 954/001.D Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembangunan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu tanggal 24 April 2009.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 824/0210/B.V/PU tentang Pembentukan Panitia Penilai Akhir Pekerjaan.
10. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-L-SKPD) Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009.
14. Engineer Estimate tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu
15. Rekapitulasi total EE tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu
16. Owner Estimate tentang perencanaan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu

Halaman 180 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Akta Notaris ERNIE,SH tentang Kuasa Direksi Nomor 4 tanggal 5 Oktober 2007
18. Kontrak Induk Nomor : 602.1/0922/IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007
19. Kontrak Anak Nomor : 602.1/0923/IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007
20. PERDA Nomor 1 tahun 2008 tentang APBD TA. 2008
21. Kontrak Anak II Nomor : 602.1/ /IDK/B.V/DPU/2007 tanggal 2 Januari 2008
22. Surat dari PPTK Nomor : 02/JTBW/APBD/CK/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Perubahan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Kadis PU Propinsi Bengkulu
23. Surat dari PPTK Nomor : 37/JTBW/APBD/CK/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Pemindahan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Kadis PU Propinsi Bengkulu
24. Surat dari Kadis PU Propinsi Bengkulu Nomor : 0645/0492/B.V/DPU/08 tanggal 2 April 2008 tentang Pengalihan Lokasi Plaza I pantai Panjang Bengkulu ditujukan kepada Gubernur Bengkulu
25. Surat dari Gubernur Bengkulu Nomor : 645/135.a/B.4 tanggal 30 Mei 2008 tentang Pengalihan Lokasi Pekerjaan.
26. Adendum ke I Nomor : 602.1/0387/ADDM/B.V/DPU/2008 tanggal 10 Maret 2008
27. Adendum Perpanjangan Waktu Nomor : 602.1/1142/IDK/B.V/DPU/2008 tanggal 10 Nopember 2008
28. Addendum Final Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/1140/B.V/DPU/2008 tanggal 17 Nopember 2008
29. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ( PHO) Nomor : 760/PHO-JTBW/BKL/2009 tanggal 29 Januari 2009
30. Dokumentasi FHO ( Final Hand Over) serah terima ke 2
31. SP2D tanggal 10 Desember 2007 dan Dokumen pencairan pembayaran uang muka
32. Sp2d tanggal 27 Juni 2008 dan dokumen pencairan pembayaran termin pertama
33. SP2D tanggal 21 Juli 2009 dan dokumen pencairan pembayaran termin kedua
34. SP2d tanggal 7 Desember 2009 dan dokumen pencairan pembayaran termin ketiga

Halaman 181 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



35. Surat Pernyataan Handoko Setiono tertanggal 10 Juli 2009
36. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/077/B.V/DPU/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu
37. Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/1068/B.V/DPU/2007 tanggal 18 Agustus tahun 2008 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu
38. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/0821/B.V/DPU/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (Kontrak anak II) tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu
39. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ( Kontrak anak III) Nomor : 602.1/0506A/B.V/DPU/2007 tanggal 28 Mei 2009 tentang Pengawasan Pembangunan Jogging Track Propinsi Bengkulu
40. Laporan kemajuan pekerjaan bulan ke 1 sampai dengan ke 13 Konsultan Pengawas
41. Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan ke 4, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12 dan ke 13 dari kontraktor pelaksana.
42. Arsip panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jogging Travk Propinsi Bengkulu
43. Arsip Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembuatan DED Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Bengkulu
44. Gambar Kerja Sipil dan Arsitektur Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Bengkulu
45. Back Up data
46. As Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Jogging Track Kota Bengkulu
47. Berkas Proses Pelelangan Pembangunan Jogging Track Pantai Panjang Kota Bengkulu.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan minta banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta tanggal 12 Agustus 2016 Nomor: 11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;

Telah membaca Akta tanggal 10 Agustus 2016 Nomor: 11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding Penasehat Hukum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;

Telah membaca Akta tanggal 12 Agustus 2016 Nomor: 11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang pemberitahuan permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Akta tanggal 15 Agustus 2016 Nomor: 11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum terdakwa;

Telah membaca surat tertanggal 24 Agustus 2016 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum terdakwa;

Telah membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2016 dan Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa tanggal 25 Agustus 2016;

Telah membaca Akta tanggal 29 Agustus 2016 tentang pemberitahuan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan pemberitahuan Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 183 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, memperhatikan dengan seksama baik Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan pengulangan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, tidak merupakan hal-hal baru, dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair;

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi serah terima pekerjaan 100% dan kontraktor pelaksana telah menerima pencairan atas pekerjaan dan pengawasan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan ternyata terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas. Dan berdasarkan pemeriksaan fisik yang diikuti ahli, BPKP, ternyata untuk pekerjaan fisik maupun non fisik tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga menurut perhitungan BPKP telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.759.740.900,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian Negara sebesar Rp.759.740.900 sebagai akibat perbuatan terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan PN.PM-MP3KI Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diuraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah selayaknya terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Agustus Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustusn 2016 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam perkara ini tidak diketemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomorn 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016 yang dimintakan

Halaman 185 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Ir.HENDRO SULISTYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa Ir.Hendro Sulistyono telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan saluran irigasi kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut:
    - a. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 29-07-15.
    - b. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 27-07-15
    - c. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24-07-15.
    - d. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 23-07-15
    - e. 1 (satu) lembar NOTA TOKO SINAR INTAN tertanggal 23-06-15
    - f. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 22-06-15.
    - g. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 17-06-15
    - h. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 25-05-15.
    - i. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 20-05-15
    - j. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 16-05-15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 29-04-15
- l. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 29-04-15.
- m. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 23-04-15.
- n. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir tertanggal 23-04-15.
- o. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 17-04-15.
- p. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 17-04-15
- q. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 10-04-15.
- r. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 28-03-15.
- s. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran Upah Gesek papan tertanggal 27-03-15.
- t. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 23-03-15.
- u. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 28-02-15
- v. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 24-02-15.
- w. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 23-02-15.
- x. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12-02-15.
- y. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 12-2-15.
- z. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12-02-15.
- aa. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 26-01-15 ;
- 2) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA DESA SERAH TERIMA BARANG PELATIHAN TERNAK LELE.
- 3) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA DESA SERAH TERIMA BIBIT SAPI.
- 4) 1 (satu) rangkap copy RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)



DANA OPERASIONAL KEGIATAN (DOK) MP3KI KECAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2014.

- 5) 1 (satu) lembar asli Nota Toko ARENA PLASTIK tertanggal 02-09-2014.
- 6) 1 (satu) lembar asli Nota Toko SINAR INTAN tertanggal 03-09-2014.
- 7) 1 (satu) lembar asli Nota Toko TANI MAKMUR tertanggal 3-09-2014.
- 8) 1 (satu) lembar asli Nota Toko SAMUDRA JAYA tertanggal 05-11-2014.
- 9) 1 (satu) lembar copy Nota Toko WAHYU Meubel tertanggal 05-12-2014 ;
- 2) 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan jembatan gantung kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 2-06-15.
  - b. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 2-06-15
  - c. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj aur tertanggal 30-5-15.
  - d. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 30-5-15.
  - e. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj. Aur tertanggal 28-5-15.
  - f. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 27-5-15.
  - g. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj aur tertanggal 25-5-15.
  - h. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 20-6-15
  - i. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 19-5-15.
  - j. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 18-5-15.
  - k. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 18-5-15.



- l. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 16-5-15.
- m. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 16-5-15.
- n. 1 (satu) lembar KWITANSI sewa mesin air tertanggal 15-05-2015.
- o. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu Tj. Aur tertanggal 8-5-15.
- p. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tertanggal 8-5-15.
- q. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran kayu rabat beton tanjung aur tertanggal 8-5-15.
- r. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sirtu tj aur tertanggal 03-5-15.
- s. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 25-05-15.
- t. 4 (empat) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 10 zak tertanggal 25-5-15.
- u. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 25 zak tertanggal 25-5-15.
- v. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 8 zak tertanggal 25-5-15.
- w. 1 (satu) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 20-05-15.
- x. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 20-5-15
- y. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 4 zak tertanggal 20-5-15.
- z. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 27 zak tertanggal 18-5-15.
- aa. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 17-5-15
- bb. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 16 zak tertanggal 16-5-15.
- cc. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 8 zak tertanggal 16-5-15.
- dd. 1 (satu) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 16-05-15.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 10 zak tertanggal 16-5-2015.
- ff. 5 (lima) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 16-05-15.
- gg. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen 2 zak tertanggal 16-5-15 ;
- hh.5 (lima) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir sertu tj.aur tertanggal 08-5-15 ;
- ii. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran koral 120 m<sup>3</sup> tertanggal 07-5-15 ;
- jj. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 12-03-15 ;
- kk. 3 (tiga) lembar daftar perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borongan tanggal pembayaran : 1-05-15 ;
- 3) 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana pekerjaan saluran irigasi kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 14-07-15.
  - b. 3 (tiga) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 13-07-15
  - c. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 19-06-15.
  - d. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24-06-15.
  - e. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 22-06-15.
  - f. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran 2,5 m<sup>3</sup> papan cor tertanggal 22-06-15
  - g. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 16-06-15.
  - h. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 9-06-15.
  - i. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 03-06-15.
  - j. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran lansir semen tertanggal 03-06-15.
  - k. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 02-

Halaman 190 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



- 06-15.
- l. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 27-05-15.
  - m. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 20-05-15.
  - n. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 18-05-15.
  - o. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 07 Mei 15.
  - p. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 07-05-15.
  - q. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 4-5-15.
  - r. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 24-04-15.
  - s. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK dan lansir semen tanggal 22 04-15.
  - t. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 20 April 15.
  - u. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 20-04-15
  - v. 2 (dua) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 09-04-15.
  - w. 1 (satu) lembar NOTA Toko BANGUNAN R. TIANA tertanggal 03-04-15
  - x. 1 (satu) lembar NOTA Toko DENDY tertanggal 31-03-15
  - y. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 12-2-15.
  - z. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran HOK tertanggal 30-01-15.
  - cc. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 28-01-15.
  - dd. 1 (satu) lembar NOTA TOKO DENDY tertanggal 26-01-15.
- 4) 1 (satu) berkas Asli tanda bukti penggunaan dana DOK kegiatan PNPM – MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar NOTA TOKO HK No. 60/KK/15.
  - b. 2 (dua) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 16 maret 15.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 16-03-15.
- d. 1 (satu) lembar NOTA SAWO ADVERTISING No. 56/KK/2015
- e. 1 (satu) lembar NOTA KELOMPOK TANI TERATAI MERAH no.55/KK/15
- f. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 12-02-15.
- g. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 53/KK/15
- h. 1 (satu) lembar NOTA KELOMPOK TANI TERATAI MERAH no.52/KK/14
- i. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 18-12-14.
- j. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 18 Desember 14.
- k. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 18 Desember 14
- l. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 18-12-14.
- m. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 48/KK/14
- n. 1 (satu) lembar NOTA KELOMPOK TANI TERATAI MERAH no.47/KK/14
- o. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 25-11-14.
- p. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 19 November 14.
- q. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 19-11-14.
- r. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 04-11-14.
- s. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 24-04-14.
- t. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 24-04-14.
- u. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 24-10-14.
- v. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 37/KK/14, tanggal 23-10-2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran snack sebanyak 30 bks tertanggal 23-10-2014
- x. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran nasi sebanyak 30 bks tertanggal 23-10-2014
- y. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 8 Oktober 14.
- z. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 33/KK/14, tanggal 02-10-2014
- aa. 1 (satu) rangkap TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 02-10- 14.
- bb. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 02-10- 14.
- cc. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 02-10-14.
- dd. 1 (satu) lembar NOTA Kelompok SPP No. 29/KK/2014, tanggal 23 – 09 - 2014.
- ee. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 23-9-14.
- ff. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 27/KK/14, tanggal 22-9-2014
- gg. 1 (satu) rangkap TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 22-09- 14.
- hh. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 22-09- 14.
- ii. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 22-9-14.
- jj. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 23/KK/14, tanggal 03-9-2014
- kk. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 03-9-14.
- ll. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF POKJA MP3KI tanggal 29 Agustus 2014.
- mm. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA INSENTIF TPK MP3KI tanggal 29 Agustus 14.
- nn. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 29-8-14.
- oo. 1 (satu) lembar NOTA Toko SINAR INTAN tanggal 15-8-2014.

Halaman 193 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pp. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA tanggal 15-8-2014.
- qq. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran pelatihan Pokja tanggal 15-8-2014.
- rr. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran pelatihan TPK tanggal 15-8-2014.
- ss. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA tanggal 09-8-2014.
- tt. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA honor Tim VERIFIKASI tanggal 09/08/2014.
- uu. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT pembahasan akhir tanggal 09/08/14.
- vv. 5 (lima) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT kunjungan lapangan tim verifikasi tanggal 09/08/14.
- ww. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT pembahasan awal tanggal 09/08/14.
- xx. 1 (satu) lembar TANDA TERIMA TRANSPORT peserta pelatihan tim verifikasi tanggal 09/08/14.
- yy. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 08/KK/2014, tanggal 09-8-2014.
- zz. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 07/KK/2014, tanggal 09-8-2014.
- aaa. 1 (satu) lembar NOTA Kelompok SPP No. 06/KK/2014, tanggal 09-8-2014.
- bbb. 1 (satu) lembar NOTA Toko HAKA No. 05/KK/2014, tanggal 08-8-2014.
- ccc. 1 (satu) lembar NOTA KHUTAU ADVERTISING No. 04/KK/2014.
- ddd. 1 (satu) lembar KWITANSI untuk pembayaran sewa kursi, tanggal 08-08-2014.
- eee. 1 (satu) lembar NOTA kelompok SPP kelutum Indah No. 02/KK/2014, tanggal 08-08-2014.
- fff. 1 (satu) lembar KWITANSI pemindah bukuan dari KAS UMUM tanggal 08-08-2014.
- ggg. 1 (satu) buah BUKU KAS UMUM TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- hhh. 1 (satu) buah BUKU KAS SPP TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- iii. 1 (satu) buah BUKU KAS PENGADAAN BIBIT SAPI TPK

Halaman 194 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

jjj. 1 (satu) buah BUKU KAS JEMBATAN GANTUNG TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

kkk. 1 (satu) buah BUKU KAS PEKERJAAN IRIGASI TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

lll. 1 (satu) buah BUKU KAS MENJAHIT TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

mmm. 1 (satu) buah BUKU KAS TERNAK ITIK TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

nnn. 1 (satu) buah BUKU KAS TERNAK LELE TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

ooo. 1 (satu) buah BUKU KAS MEMASAK TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

ppp. 1 (satu) buah BUKU KAS DOK TPK PNPM MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

5) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi CV.DUTA SATWA MANDIRI No. 0011286 , tanggal 22 Januari 2015 tentang pembayaran pembelian obat-obatan sapi sebesar Rp. 48.729.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh drh. ERWIN AFFRINO ;

6) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi CV.DUTA SATWA MANDIRI No. 0011287 , tanggal 22 Januari 2015 tentang pembayaran pembelian obat-obatan sapi sebesar Rp. 4.783.500,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh drh. ERWIN AFFRINO ;

7) 1 (satu) lembar photocopy Daftar Obat yang diterima, tanggal 24 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh TAHIRMAN ;

8) 1 (satu) rangkap copy surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Bengkulu Nomor : 412.4/33/BPMD/2014, tanggal 24 Maret 2014 perihal surat perintah tugas FT,ASS,FASKAB, DAN ASS,FASTEKAB.

9) 1 (satu) berkas Copy Revisi Desain dan RAB Pemotongan 11.8 % kegiatan PNPM-MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

10) 1 (satu) rangkap copy pengumuman pengadaan bibit sapi kegiatan PNPM-MP3KI Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014

11) 1 (satu) berkas dokumen BERITA ACARA dalam rangka pelaksanaan Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MP3KI) Tahun Anggaran 2014 di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) rangkap asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA SOSIALISASI hari Senin tanggal 11 Januari 2014 dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - b. 1 (satu) rangkap asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA KHUSUS (MAD) PENETAPAN DAN PEMOTONGAN DANA APBN 11,8 % hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 12) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PERTANGGUNGJAWABAN TPK hari sabtu tanggal 07 Februari 2014 dalam pelaksanaan Program MP3KI di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ;
  - 13) 1 (satu) berkas LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGADAAN SAPI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
  - 14) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN MENJAHIT Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
  - 15) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN MEMASAK KUE Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
  - 16) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN TERNAK ITIK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
  - 17) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELATIHAN TERNAK LELE Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

- 18) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 19) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA SALURAN TERSIER Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 201 ;
- 20) 1 (satu) berkas asli LAPORAN PENGGUNAAN DANA SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 21) 1 (satu) bundel dokumen, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) rangkap asli SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) No. 01/SPPB/UPK-PIRA/PNPM-MP3KI/2014.
  - b. 1 (satu) lembar asli REKAPITULASI REKOMENDASI TIM VERIFIKASI tanggal kosong bulan Juni 2014.
  - c. 1 (satu) rangkap copy Surat Penetapan Camat (SPC) Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Nomor :900/133/CPR/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014.
  - d. (satu) rangkap copy surat pernyataan kesanggupan memelihara sarana dan prasarana.
  - e. (satu) berkas asli proposal usulan desa kegiatan MP3KI Pino Raya TA. 2014 dan hasil pemeriksaan proposal/usulan kegiatan.
  - f. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan jembatan gantung.
  - g. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan saluran tersier.
  - h. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pengadaan bibit sapi.
  - i. (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan menjahit.



- j. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan ternak itik.
  - k. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan ternak lele.
  - l. 1 (satu) berkas asli DESAIN dan RAB kegiatan pelatihan memasak kue
  - m. 1 (satu) berkas asli RAB SPP.
- 22) 1 (satu) bundle dokumen REVISI, dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan menjahit.
  - b. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan ternak lele.
  - c. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan memasak kue.
  - d. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pelatihan ternak itik.
  - e. 1 (satu) berkas asli RAB kegiatan pengadaan bibit sapi.
  - f. 1(satu) rangkap asli Surat Penetapan Camat (SPC) Program Masterplant Percepatan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Nomor :900/133/CPR/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014.
- 23) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT MATERIAL ATAS JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 24) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 25) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 26) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA



PELELANGAN BAHAN / ALAT KAYU KANDANG SAPI DAN JEMBATAN GANTUNG Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

- 27) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI SALURAN IRIGASI TELAGA DALAM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 28) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C SALURAN IRIGASI TELAGA DALAM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 29) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT PABRIKASI KANDANG SAPI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014 ;
- 30) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT GALIAN C KANDANG SAPI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 31) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA PELELANGAN BAHAN / ALAT MESIN JAHIT Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 32) 1 (satu) berkas asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PELATIHAN TERNAK ITIK Program Nasional Pemberdayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat pola khusus Masterplan Percepatan, dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (PNPM-MP3KI) di Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.

- 33) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 414.2/ 378 Tahun 2014 tanggal 05-06-2014, tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK), pengurus UPK dan penetapan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 34) 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Camat Pino Raya Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 35) 1 (satu) rangkap ASLI Rekening Koran Bank Bengkulu Capem Pino Raya milik BLM PNPM-MP3KI Kecamatan Pino Raya dengan nomor rekening : 3040204019002.
- 36) 1 (satu) rangkap ASLI Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Pino Raya No. 900 / 133 / CPR / VI / 2014.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pemenang Lelang Barang Pabrikasi Kandang Sapi tanggal 30 September 2014 atas nama SAIFUL.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pemenang Lelang Galian C untuk Saluran Irigasi tanggal 17 September 2014 atas nama Toko Bahan Bangunan SINAR SURYA.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pelaksana Pekerjaan Jasa Pemasangan Jembatan Gantung di Desa Tanjung Aur II tanggal 10 November 2014 atas nama Dodi Suwisno Pemilik CV. GEGASAN.
- 40) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Antar Desa Program MP3KI pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014.
- 41) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014.
- 42) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Internal POKJA MP3KI pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014.
- 43) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI

Halaman 200 dari 202 Put perkara No.4/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2014.

- 44) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Musyawarah Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014.
- 45) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2014.
- 46) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014.
- 47) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 2014.
- 48) 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Rapat Koordinasi POKJA MP3KI Kecamatan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014.
- 49) 1 (satu) berkas Dokumen pengajuan BLM MP3KI Tahap I 40% APBN Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2014.
- 50) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bengkulu Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) PNPM-MP Kab Bengkulu Selatan Nomor 414.2/56/kep/BPMD/I/2014, tgl 19 Mei 2014 tentang perubahan Keputusan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan desa kab Bengkulu selatan nomor 414.2/07/kep/BPMD/I/2014 tentang pejabat pembuat Komitmen (PPK).
- 51) barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 39.070.000., yang mana uang tersebut telah dititipkan ke Rekening Titipan di Bank BRI Nomor Rek. 0150-01-001051-99-8 atas nama uang barang bukti perkara tipikor atas nama Tahirman sebagaimana dalam Berita Acara Penitipan Barang bukti tanggal 19 Juli 2016 (foto copy bukti slip penyeteran dan berita acara terlampir).

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 3 April 2017 oleh kami, HERU PRAMONO, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.Hum., sebagai Ketua Majelis, IMAN GULTOM, SH. MH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu dan SOPHAR SITORUS, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5 April 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh PAIAN SIMANUNGKALIT, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

IMAN GULTOM, SH. MH.,

HERU PRAMONO, SH, M.Hum.

SOPHAR SITORUS, SH.

Panitera Pengganti :

PAIAN SIMANUNGKALIT,SH